



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Wijaya Karya Persero, Tbk, bertempat tinggal di Jalan D.I Pandjaitan Kavling 9-10, Jakarta 13340 ,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : EGA WIDRATMO, SH., AGREEYA PAKPAHAN, SH dan CHARLES AJI SETYADHI, SH., para Advokat dari Kantor Hukum EGA AGREEYA PARTNERSHIP, beralamat di Setiabudi 2 Building, 6th Floor Suite 603 Jaian H. R. Rasuna Said Kav. 62 Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa Nomor SE.02.03/A.DIR.038342019, tanggal 4 Maret 2019, selanjutnya sebagai ----- Pemohon;

Lawan:

1. **Badan Arbitrase Nasional Indonesia**, bertempat tinggal di di Gedung Wahana Graha Lt, 1& 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta Selatan ,

Dalam hai ini memberikan kuasa kepada : 1. Andi Iskandar, SH,. 2. Raden Nanda Setiawan, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andi Iskandar & Associates, beralamat di Jaian Asem Baris Raya Gg. D6 Rt.006/04 No. 15, KeL Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Nomor 19.091/IV/SK-BANI/HU, tanggal 22 April 2019, selanjutnya disebut ----- Termohon I;

2. **PT. Jakarta International Container Terminal**, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi Ujung No 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310 ,

Dalam hal memberikan kuasa kepada : 1. Narendra Adiyasa, SH,. 2. Anastasia Debby Sulaeman, SH,. 3. Tedy Rachmanto, SH,. Rizki imral Rakhim, SH,. David George BS Siagian, SH..LLM,. Roni Hellig Marpaung, SH,. Marcia Kristianto, SH,. Ravi Utomo Putra, SH,. Rayment Travis, SH,. Bunga Febriola Putri, SH. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 April 2019, selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Maret 2019 dalam Register Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

BAGIAN I

PENDAHULUAN

1. Bahwa PT Wijaya Karya (Persero), Tbk (in casu Pemohon perkara a quo) dahulu telah mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan terdaftar pada register perkara No. 992/XI/ARB-BANI/2017. Dalam perkara tersebut PT Wijaya Karya (Persero), Tbk bertindak selaku Pemohon Arbitrase dan PT Jakarta International Container Terminal bertindak selaku Termohon Arbitrase. Dalam permohonan arbitrase tersebut pada intinya PT Wijaya Karya (Persero) menyatakan bahwa PT Jakarta International Container Terminal telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) terhadap pelaksanaan proyek pembangunan Jakarta International Container Terminal Expansion Phase 6, 7, 8 dan 10 sebagaimana diatur dalam Contract Agreement tertanggal 27 Agustus 2014 (selanjutnya disebut "Perjanjian").

2. Bahwa perkara arbitrase BANI No. 992/XI/ARB-BANI/2017 tersebut diperiksa oleh Majelis Arbitrase yang terdiri oleh:

- Anangga W. Roosdiono, SH., LL.M., FCBarb (Ketua Majelis)
- Prof. Ir. Chaidir A. Makarim, MSC., PhD., AVS., FCBarb
- Eur. Ing. James Booker, Bsc., DiplCarb., MBA., M.Sc., LL.M., FCIarb

3. Bahwa Majelis Arbitrase tersebut di atas telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Arbitrase BANI No. 992/XI/ARB-BANI/2017 tertanggal 30 Januari 2019 dengan amar sebagai berikut:

"MEMUTUSKAN

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menolak Permohonan Pemohon atas kekurangan pembayaran pekerjaan lump sum items sebesar **Rp. 41. 864.939.246,00** (empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) (tidak termasuk PPN 10%);
3. Menolak Permohonan Pemohon akibat ditahannya pembayaran Pekerjaan yang telah diselesaikan Pemohon sebesar **Rp. 12.843.900.543,00** (dua belas milyar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) (tidak termasuk PPN 10%);
4. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon pekerjaan tambah sehubungan dengan DBC yang telah diselesaikan Pemohon sebesar **Rp. 564.461.299,00** (lima ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) (tidak termasuk PPN 10%) dan menolak Permohonan Pemohon atas pekerjaan tambah sehubungan dengan rebar tambahan sebesar Rp. 755.071.654,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) (tidak termasuk PPN 10%);
5. Menolak Permohonan Pemohon akibat valuasi item-item Pekerjaan yang tidak dilakukan kesepakatan dengan Pemohon sebesar **Rp. 40.417.402.016,00** (empat puluh milyar empat ratus tujuh belas juta empat ratus dua ribu enam belas rupiah) (tidak termasuk PPN 10%).
6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam konvensi masing-masing 1/2 (seperdua) bagian; dan
7. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan 1/2 (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam konvensi yaitu sebesar Rp. 547.591.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

8. Menolak Permohonan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi (Termohon) untuk seluruhnya;
9. Menyatakan bahwa terdapat kelebihan jumlah ganti rugi keterlambatan yaitu sebesar Rp. 22.459.833.238 dikurangi Rp. 21.895.000.000 atau sebesar Rp. 564.833.236 (lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus

Halaman 3 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt. Utr



tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) (tidak termasuk PPN 10%) dan menghukum Termohon kepada Pemohon sebesar Rp. 564.833.236 (lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);

10. *Menghukum Pemohon Rekonvensi (Termohon) untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam rekonvensi untuk seluruhnya.*

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

11. *Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya penerjemah tersumpah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);*
12. *Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir dan mengikat para pihak;*
13. *Mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Putusan Arbitrase ini diucapkan.*
14. *Menetapkan agar Salinan/turunan resmi Putusan Arbitrase ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa."*

BAGIAN II

DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

4. Bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "UU Arbitrase") telah diatur sebagai berikut:

*"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut **DIDUGA** mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

- a. *surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*



- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. **putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa**

5. Bahwa dari ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut dapat diketahui bahwa putusan arbitrase, termasuk Putusan Arbitrase BANI No. 992/XI/ARB-BANI/2017 tanggal 30 Januari 2019, pada prinsipnya **dapat dimintakan pembatalannya melalui upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase**. Oleh karena itu permohonan pembatalan putusan arbitrase in casu memiliki dasar hukum yang kuat sehingga patut untuk diterima untuk seluruhnya. Hal ini juga dipertegas dengan adanya alinea pertama Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase yang berbunyi sebagai berikut :

“Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan”

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE TIDAK PERLU DIDASARKAN PADA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP KARENA PENJELASAN PASAL 70 UU ARBITRASE TELAH DINYATAKAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

6. Bahwa terkait dengan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase, Mahkamah Konstitusi (MK) di dalam Putusan No. 15/PUU-XIII/2014 tanggal 11 November 2014 telah menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dengan adanya putusan MK tersebut, maka permohonan pembatalan putusan arbitrase yang didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan suatu putusan pengadilan. Dengan demikian, alasan-alasan tersebut cukup dibuktikan di dalam persidangan permohonan pembatalan putusan arbitrase dimaksud. Selain itu, adanya frase “DIDUGA” pada ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun baru bersifat dugaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hal tersebut sudah cukup dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan arbitrase.

7. Bahwa pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 70 UU Arbitrase meskipun masih bersifat dugaan tersebut pada prakteknya telah dibenarkan oleh beberapa putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase BANI sebagaimana dikutip berikut ini:

- Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 127/Pdt.Sus-Arb/2018/PN.Plg tanggal 17 September 2018 pada halaman 68 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa terkait dengan alasan untuk pengajuan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase di atas, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 23 Oktober 2014 telah menetapkan bahwa penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase a quo adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian **tidak lagi diperlukan adanya putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap untuk membuktikan adanya perbuatan tipu muslihat** atau suatu keadaan atau surat palsu untuk dapat dijadikan alasan memohon pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase".*

- Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 145/Pdt.Sus-Arb/2017/PN Smr tanggal 15 Maret 2018 pada halaman 83 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa perkembangan hukum tentang proses pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 serta penjelasan pasal tersebut Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya Nomor 15/PUU-XII/2004 tanggal 23 Oktober 2014 telah membatalkan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 karena dirasa bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana dikutip dalam pertimbangan Eksepsi yang dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung sebagaimana dikutip dalam pertimbangan Eksepsi yang dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung RI juga diajukan sebagai alat bukti surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Mahkamah Konstitusi, apabila harus menemuh dua proses peradilan, maka tidak mungiin jangka waktu 30 hari tersebut terpenuhi”;

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 163/Pdt.Sus-Arb/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Mei 2016 pada halaman 85 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa menyikapi Penjelasan Pasal 70 Arbitrase tersebut, maka Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya Nomor 15/PUU-XII/2004 tanggal 23 Oktober 2014 telah membatalkan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 karena dirasa bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945”;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 807 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 pada halaman 49 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“...dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 23 Oktober 2014 telah membatalkan penjelasan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena dirasa bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, atau secara tegas tidak mungkin dalam waktu 30 (tiga puluh) hari suatu putusan Pidana yang mendasarkan pada dakwaan kebohongan atau tipu muslihat yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), Sehingga, **dasar kebohongan dan tipu muslihat dalam penjelasan pasal tersebut tidak dapat lagi diartikan mutlak sebagai suatu bentuk perbuatan pidana, akan tetapi harus diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang harus dibuktikan secara perdata...**”

Putusan Mahkamah Agung RI No. 586 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 24 Oktober 2012 pada halaman 48 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Bahwa Termohon/PT. Geo Dipa Energi (PT. GDE) sebagai Pemohon Arbitrase dalam pemeriksaan Arbitrase BANI telah melakukan tipu muslihat (kebohongan) dalam proses tender Proyek Dieng dan Patuha dengan membohongi PT. Bumi Gas Energi (PT. BGE) mengenai persetujuan pemegang saham dalam perjanjian kerja-sama proyek yang ternyata persetujuan pemegang saham itu baru terbit tanggal 17 Mei 2004 (bukti P-10) sedangkan penunjukkan sebagai

Halaman 7 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



pemenang tender untuk PT.BGE (Pemohon) terjadi tanggal 5 Maret 2003 (P-8) sehingga Pemohon sebagai pemenang tender tidak efektif dan sebagai akibatnya perjanjian pendanaan yang disepakati Pemohon dengan PT. Pradigma Sejahtera menjadi gagal ; Bahwa mengenai adanya tipu muslihat tersebut yang telah dikemukakan pada Majelis Arbitrase, akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase; Bahwa akibat adanya tipu muslihat yang tidak dipertimbangkan Majelis Arbitrase tersebut berakibat sangat merugikan Pemohon dan atas dasar hal-hal tersebut, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon untuk membatalkan Putusan BANI”

8. Bahwa dengan demikian, suatu permohonan pembatalan atas putusan arbitrase yang menggunakan alasan-alasan dalam Pasal 70 UU Arbitrase tidak perlu menunggu suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara pembatalan putusan arbitrase. Sehingga, permohonan pembatalan atas putusan arbitrase in casu sangat sah dan beralasan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DAPAT DIDASARKAN PADA ALASAN-ALASAN LAINNYA DI LUAR PASAL 70 UU ARBITRASE

9. Bahwa selain itu, di dalam Pasal 70 UU Arbitrase pada akhir huruf b tertulis frase “atau”. Hal demikian menunjukkan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut tidaklah bersifat kumulatif, melainkan alternatif. Artinya, jika salah satu alasan tersebut telah terbukti maka putusan arbitrase wajib dibatalkan untuk seluruhnya.

10. Bahwa ketentuan tentang pembatalan putusan arbitrase, dinyatakan pula di dalam bagian Penjelasan Umum UU Arbitrase pada alinea ke-18 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase.

Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, **antara lain :**



- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; **atau**
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”

11. Bahwa dengan adanya frase “antara lain” di dalam Penjelasan Umum Alinea ke-18 sebelum menyebut alasan-alasan yang menjadi dasar pembatalan putusan arbitrase di dalam Pasal 70 UU Arbitrase, hal ini memberikan pengertian bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase tidak terbatas (non-eksklusif) pada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Frase “antara lain” juga memiliki makna yang sama dengan terminologi “inter alia” yang memiliki arti “[a]mong other things”, menyebut sebagian saja dari beberapa yang lain. Penjelasan umum tersebut merupakan penafsiran otentik dari pembentuk undang-undang, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan-alasan lain selain yang disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase.

12. Bahwa pada prakteknya, dalil permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan-alasan lain selain yang disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase ini juga telah dibenarkan dan diikuti oleh beberapa putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase BANI sebagaimana dikutip berikut ini:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 B/Pdt.Sus-Arbt/2018 tanggal 28 Juni 2018 pada halaman 5 dan 6 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

*“Bahwa di dalam menafsirkan Contract Negotiation Agreement (CNA) Nomor 11, **telah terjadi inkonsistensi dalam pertimbangan Majelis Arbitrase**, hal ini tidak terlepas dari fakta berupa faktor dominan yang melekat pada diri Anangga W Roosdiono sebagai Ketua Majelis Arbitrase dan Dr. Ir. Ichjar Musa, S.E., M.M., sebagai Anggota Majelis Arbitrase, dengan pihak PLN, sehingga putusan diambil tidak fair, karena yang bersangkutan tidak independen, yang bertentangan dengan peraturan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).”*



- Putusan Mahkamah Agung RI No. 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2006, pada halaman 20 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tertera bahwa "Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;*
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan ; atau*
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa" ;*

bahwa kata "antara lain" tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya dengan alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon" ;

13. Bahwa sebagai perbandingan, ketentuan di dalam UNCITRAL MODEL LAW sebagai rujukan penyusunan peraturan arbitrase (lex arbitri) juga membuka kemungkinan bahwa suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dengan "tidak melulu" berpatokan pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut, hal ini dinyatakan dalam Article 34.1 dan Article 34.2 yang Pemohon kutip berikut ini:

"CHAPTER VII. RECOURSE AGAINST AWARD

Article 34

Application for setting aside as exclusive recourse against arbitral award

- (1) *Recourse to a court against an arbitral award may be made only by an application for setting aside in accordance with paragraphs (2) and (3) of this article.*

Halaman 10 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



- (2) *An arbitral award may be set aside by the court specified in article 6 only if:*
- (a) *the party making the application furnishes proof that:*
- (i) *a party to the arbitration agreement referred to in article 7 was under some incapacity; or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of this State; or*
- (ii) *the party making the application was not given proper notice of the appointment of an arbitrator or of the arbitral proceedings or was otherwise unable to present his case; or*
- (iii) *the award deals with a dispute not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, only that part of the award which contains decisions on matters not submitted to arbitration may be set aside; or*
- (iv) *the composition of the arbitral tribunal or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, unless such agreement was in conflict with a provision of this Law from which the parties cannot derogate, or, failing such agreement, was not in accordance with this Law; or*
- (b) *the court finds that:*
- (i) *the subject-matter of the dispute is not capable of settlement by arbitration under the law of this State; or*
- (ii) *the award is in conflict with the public policy of this State."*

Berdasarkan kutipan Article 34.1 dan Article 34.2 UNCITRAL MODEL LAW di atas dapat disimpulkan bahwa suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila :

- Para pihak dalam perkara tidak mempunyai kapasitas atau perjanjian arbitrase bertentangan dengan hukum;
- Salah satu pihak tidak diberikan kesempatan yang sama untuk mempertahankan haknya di dalam proses arbitrase;



- Putusan arbitrase mengandung ultra petita atau melebihi ruang lingkup perjanjian arbitrase;
- Komposisi majelis arbitrase tidak disepakati oleh para pihak atau dinyatakan bertentangan dengan hukum;
- Pokok sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum yang berlaku; atau
- Putusan bertentangan dengan ketertiban umum.

14. Bahwa alasan lain yang dapat menyebabkan putusan arbitrase dibatalkan antara lain adalah karena putusan arbitrase melanggar ketentuan hukum, keadilan dan kepatutan. Hal itu merujuk pada adanya ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase yang berbunyi sebagai berikut:

“Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.”

Pasal 56 ayat (1) tersebut memberi amanah kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum, keadilan dan kepatutan. Jika hal ini dilanggar atau diabaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase, maka sudah tentu putusan yang dihasilkannya dapat dibatalkan.

15. Bahwa selain itu, (alm) Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid yang merupakan mantan Ketua BANI dalam bukunya yang berjudul “Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar”, terbitan PT Fikahati Aneska, 2002 juga secara jelas telah menyatakan bahwa terdapat “alasan lain” di luar yang diatur Pasal 70 UU Arbitrase untuk dapat membatalkan suatu putusan arbitrase, dalam hal sebagai berikut:

- a. Putusan arbitrase diambil melebihi cakupan perjanjian;
- b. Putusan arbitrase tidak diperkenankan mengandung keputusan yang satu sama lainnya bertentangan dan atau menimbulkan keraguan;
- c. Putusan arbitrase diambil dengan kewenangan yang berlebihan;
- d. Putusan arbitrase wajib diberikan berdasarkan surat-surat yang sah dan otentik.

16. Bahwa dengan demikian, suatu permohonan pembatalan atas putusan arbitrase dapat menggunakan alasan-alasan lain di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Sehingga,



permohonan pembatalan atas putusan arbitrase in casu sangat sah dan beralasan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

BAGIAN III

**JANGKA WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN
ARBITRASE**

17. Bahwa di dalam Pasal 71 UU Arbitrase telah diatur sebagai berikut:

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu **paling lama 30 (tiga puluh) hari** terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.”

18. Bahwa Putusan Arbitrase BANI No. 992/XI/ARB-BANI/2017 diucapkan pada tanggal 30 Januari 2019. Selanjutnya Putusan Arbitrase BANI No. 992/XI/ARB-BANI/2017 tanggal 30 Januari 2019 tersebut telah diserahkan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Februari 2019. Oleh karena itu, dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 71 UU Arbitrase di atas, maka permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 992/XI/ARB-BANI/2017 tanggal 30 Januari 2019 harus diajukan paling lambat pada tanggal 27 Maret 2019. Sementara itu, permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon in casu diajukan pada tanggal Maret 2019 sehingga pengajuan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 992/XI/ARB-BANI/2017 tanggal 30 Januari 2019 pada perkara a quo masih dalam jangka waktu yang ditentukan pada Pasal 71 UU Arbitrase.

19. Bahwa permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 992/XI/ARB-BANI/2017 tanggal 30 Januari 2019 ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Oleh karena itu, permohonan pembatalan in casu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU Arbitrase yang mengatur sebagai berikut:

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.”



BAGIAN IV

**ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
IN CASU**

20. Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 992/XI/ARB-BANI/2017 tanggal 30 Januari 2019 pada perkara in casu adalah sebagai berikut:

1. Alasan Kesatu

Putusan arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II pada pemeriksaan arbitrase dahulu mengenai progress pekerjaan yang dilakukan Pemohon.

2. Alasan kedua

Putusan arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II pada pemeriksaan arbitrase dahulu mengenai dokumen Interim Payment Certificate no. 27.

3. Alasan Ketiga

Majelis arbitrase melampaui kewenangannya dengan mengeluarkan Nippon Koei, Co., Ltd dari permohonan arbitrase yang diajukan Pemohon di BANI dahulu, padahal yang bersangkutan merupakan engineer dari pekerjaan yang dilakukan pemohon dan mempunyai kaitan erat dengan pokok sengketa.

4. Alasan Keempat

Putusan majelis arbitrase tidak sesuai amanat para pihak yang meminta putusan “berdasarkan hukum”, khususnya mengenai larangan engineer untuk mengubah ketentuan dalam Perjanjian.

BAGIAN V

URAIAN POKOK PERKARA ARBITRASE BANI NO 992/BANI-ARB/2017

21. Bahwa sebelum menguraikan alasan-alasan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 992/XI/ARB-BANI/2017 tanggal 30 Januari 2019 di atas, perkenankanlah kami menjelaskan pokok perkara dari permohonan arbitrase yang diajukan Pemohon dan terdaftar pada register perkara BANI No. 992/XI/ARB-BANI/2017, sebagai berikut:



1) Bahwa pada awalnya antara Pemohon dan Termohon II telah ditandatangani Contract Agreement tertanggal 27 Agustus 2014 sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan *Expansion Project Phases 6, 7, 8 & 10 Jakarta International Container Terminal ("Perjanjian")* dimana posisi Pemohon adalah selaku kontraktor (pelaksana konstruksi atau penyedia jasa) dan Termohon II adalah selaku pengguna jasa atau pemberi kerja (owner);

HAKEKAT PERJANJIAN

2) Bahwa berdasarkan Pasal 1 Perjanjian, Pemohon dan Termohon II telah sepakat bahwa pelaksanaan Perjanjian a quo mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam dokumen *Conditions of Contract*, yang menurut Pasal 2 huruf (e) Perjanjian telah dinyatakan bahwa dokumen *Conditions of Contract* tersebut merupakan bagian dari Perjanjian a quo.

3) Bahwa dokumen *Conditions of Contract* tersebut terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu: (i) *General Conditions* [mengacu kepada *The FIDIC Conditions of Contract for Construction (First Edition 1999) published by the Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils*]; dan (ii) *Particular Conditions*;

4) Bahwa dalam sub-Pasal 20.6 *Particular Conditions* telah dinyatakan mengenai penentuan forum penyelesaian sengketa dimana (i) BANI sebagai lembaga arbitrase yang ditunjuk; (ii) Peraturan Prosedur BANI sebagai hukum acara yang dipilih; (iii) tempat arbitrase diselenggarakan di Jakarta; (iv) bahasa yang digunakan adalah bahasan Inggris; dan (v) jumlah arbiter adalah 1 (satu) orang/tunggal : *"Any dispute arising out of or in connection with this Contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration under the arbitration rules of Indonesian National Board of Arbitration ("BANI") in force at the date of the execution of the Contract, which rules are deemed to be incorporated by reference into this Sub-clause.*

The number of arbitrators shall be one who shall be such person agreed upon in writing by the parties to the dispute. Where such parties have not



reached agreement to an arbitrator within thirty (30) days following the date on which notice requiring the dispute to be submitted to arbitration was given then either party may request BANI to appoint the arbitrator.

The seat, or legal place, of arbitration shall be Jakarta, Indonesia.

The language to be used in the arbitral proceedings shall be English.

The award of the arbitrator shall be final and binding on the parties, shall not be subject to appeal, and an order confirming the award of a judgment upon the award may be entered in any court having jurisdiction..."

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

"Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak ini, termasuk pertanyaan mengenai keberadaannya, keabsahan atau penghentiannya, harus dirujuk dan akhirnya diselesaikan oleh arbitrase berdasarkan peraturan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") pada tanggal pelaksanaan Kontrak ini, yang aturannya dianggap digabungkan dengan mengacu pada Sub-Klausul ini.

Jumlah arbiter adalah satu orang yang harus disetujui secara tertulis oleh para pihak dalam perselisihan tersebut. Apabila pihak-pihak tersebut belum mencapai kesepakatan terkait penentuan seorang arbiter dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah tanggal pemberitahuan yang meminta perselisihan diajukan ke arbitrase diberikan, maka salah satu pihak dapat meminta BANI untuk menunjuk arbiter.

Tempat arbitrase akan diselenggarakan di Jakarta, Indonesia.

Bahasa yang digunakan dalam pemeriksaan arbitrase adalah Bahasa Inggris.

Putusan yang dijatuhkan oleh arbiter bersifat final dan mengikat para pihak, tidak terbuka kemungkinan untuk banding, dan putusan dimaksud dapat dimohonkan eksekusinya pada pengadilan setempat sesuai yurisdiksinya...."

PENUNJUKAN, PERAN DAN WEWENANG ENGINEER DALAM PERJANJIAN

- 5) Bahwa sebelum ditandatanganinya Perjanjian, terdapat suatu proses yang mendahului, dimana Termohon II mengeluarkan dokumen *Letter of Acceptance* sesuai surat Ref. No.: 733/ap-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jict/VIII/14 tanggal 6 Agustus 2014 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal mengenai revisi Tender yang diikuti Pemohon dengan total nilai penawaran sebesar Rp. 449.906.189.824,- (termasuk kontijensi (*contingency*), *provisional item*, dan pajak/VAT).

6) Bahwa selanjutnya pada angka 9 Letter of Acceptance tersebut, Termohon II menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat *Engineer* yang memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam dokumen *General Conditions* dan/atau *Particular Conditions*. Adapun penunjukan *Engineer* ini sepenuhnya berada di tangan Termohon II. Dalam pelaksanaannya, Termohon II menunjuk Nippon Koei Co.,Ltd untuk berperan sebagai *Engineer*.

7) Bahwa terkait dengan kedudukan Nippon Koei Co.,Ltd dalam proyek a quo dapat diketahui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam *General Conditions/FIDIC*, yaitu sebagai berikut:

Ketentuan sub-Pasal 1.1.2.4 *General Conditions/FIDIC* menyatakan :
“*“Engineer” means the person appointed by the Employer to act as the Engineer for the purpose of the Contract and named in the Appendix to Tender, or the person appointed from time to time by the Employer and notified to the Contractor under sub-Clause 3.4 [Replacement of the Engineer]”*

Terjemahan bebasnya sebagai berikut : “*“Engineer” adalah seseorang yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja yang akan bertindak selaku Engineer untuk tujuan pelaksanaan Kontrak dan akan disebutkan namanya dalam Appendix Tender, atau orang yang ditunjuk dari waktu ke waktu oleh Pemberi Kerja dan akan diberitahukan kepada Penyedia Jasa sesuai sub-Pasal 3.4 [Penggantian Engineer]”*

Ketentuan sub-Pasal 3.1 *General Conditions/FIDIC* (vide BUKTI P-2.D) menyatakan : “*The Employer shall appoint the Engineer who shall carry out the duties assigned to him in the Contract. The Engineer’s staff shall include suitably qualified engineers and other professionals who are competent to carry out these duties.*

Halaman 17 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



The Engineer shall have no authority to amend the Contract.

The Engineer may exercise the authority attributable to the Engineer as specified in or necessarily to be implied from the Contract. If the Engineer is required to obtain the approval of the Employer before exercising a specified authority, the requirements shall be as stated in the Particular Conditions. The Employer undertakes not to impose further constraints on the Engineer's authority, except as agreed with the Contractor.

However, whenever the Engineer exercises a specified authority for which the Employer's approval is required, then (for the purposes of the Contract) the Employer shall be deemed to have given approval.

Except as otherwise stated in these Conditions:

(a) whenever carrying out duties or exercising authority, specified in or implied by the Contract, the Engineer shall be deemed to act for the Employer; (b) the Engineer has no authority to relieve either Party of any duties, obligations or responsibilities under the Contract; ..."

Terjemahan bebasnya sebagai berikut : "Pemberi Kerja akan menunjuk Engineer yang akan menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana diatur dalam Kontrak. Para staf Engineer harus terdiri dari engineers yang memiliki kualifikasi yang cukup dan para professional yang kompeten untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut.

Engineer tidak memiliki kewenangan untuk merubah Kontrak.

Engineer dapat melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur atau tersirat dalam Kontrak. Jika Engineer dipersyaratkan untuk meminta persetujuan dari Pemberi Kerja sebelum melaksanakan kewenangan tertentu, persyaratan tersebut sebagaimana diatur dalam Particular Conditions. Pemberi Kerja menjamin untuk tidak membatasi kewenangan Engineer, kecuali telah disepakati dengan Penyedia Jasa.

Namun demikian, Engineer ketika melaksanakan kewenangan tertentu yang membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Kerja, (untuk



kepentingan pelaksanaan Kontrak) akan dianggap bahwa Pemberi Kerja telah memberikan persetujuan tersebut.

Kecuali ditentukan lain dalam Kontrak:

- (a) **ketika menjalankan tugas-tugas atau kewenangannya, baik secara tegas atau tersirat dalam Kontrak, Engineer akan dianggap bertindak untuk kepentingan Pemberi Kerja;** (b) *Engineer tidak memiliki kewenangan untuk membebaskan salah satu Pihak dari segala tugas, kewajiban atau tanggung-jawabnya yang diatur dalam Kontrak;...*

8) Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan-ketentuan dalam *General Conditions/FIDIC* diatas maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan Nippon Koei Co.,Ltd dalam proyek a quo adalah selaku pihak yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk serta mewakili Termohon II dengan memiliki tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan tertentu (terbatas) termasuk yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian berikut seluruh dokumen yang terkait ;

Dengan demikian segala tindakan dan/atau keputusan yang dilakukan/diambil atau tidak dilakukan/tidak diambil oleh Nippon Koei Co.,Ltd dalam pelaksanaan proyek a quo, dalam hal ini khususnya yang terkait dan berdampak kepada Pemohon, patut disimpulkan sebagai tindakan dan/atau keputusan yang mengikat bagi Termohon II. Sehingga setiap dan segala konsekuensi hukum atas tindakan dan/atau keputusan Nippon Koei Co.,Ltd juga berlaku bagi Termohon II.

RUANG LINGKUP, NILAI SERTA IMBALAN KERJA DALAM PERJANJIAN

9) Bahwa berdasarkan *Dokumen Schedules* (penawaran harga Pekerjaan) yang disepakati dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian, terdapat 6 bagian yaitu :

- (i) *Schedule 1 : Lump Sum Items;*
- (ii) *Schedule 2 : Remeasured Items;*
- (iii) *Schedule 3 : Daywork;*
- (iv) *Schedule 4 : Provisional Items;*



- (v) *Schedule 5 : Provisional Sums;*
- (vi) *Schedule 6 : Tender Sum Breakdown;*

10) Bahwa pada *Tender Sum Breakdown*, dapat diketahui bahwa nilai kontrak untuk masing-masing jenis Pekerjaan di proyek a quo adalah sebagai berikut :

- (i) Total nilai Pekerjaan Lump Sum Rp. 309.202.712.824,- (diluar PPN 10%) ;
- (ii) Total nilai Remeasured Items (Pekerjaan Remeasure) Rp. 39.906.850.560,- (diluar PPN 10%);
- (iii) Total nilai Dayworks Rp. 91.840.159,- (diluar PPN 10%);
- (iv) Total nilai Provisional Items Rp. 21.031.275.632,- (diluar PPN 10%);
- (v) Total nilai Provisional Sums Rp. 38.864.788.096,- (diluar PPN 10%)

11) Bahwa secara umum, berdasarkan dokumen Schedules (penawaran harga), Pemohon dan Termohon II telah sepakat untuk mengkualifikasikan jenis Pekerjaan dalam proyek a quo menjadi 2 (dua) bagian yang dibedakan berdasarkan sifat perhitungan atau metode imbalan jasa-nya (pembayaran), yaitu : **(i) Pekerjaan yang bersifat Lump Sum; dan (ii) Pekerjaan yang bersifat Remeasured Items;**

12) Bahwa pekerjaan yang bersifat Lump Sum adalah pekerjaan-pekerjaan yang harganya bersifat tetap (*fixed price*), yaitu mengacu kepada harga penawaran yang telah disepakati Para Pihak, atau dengan kata lain harga penawaran Pekerjaan Lump Sum akan dibayarkan sesuai dengan harga penawaran yang telah tercantum, yang telah merupakan harga yang pasti dan tidak berubah (*fixed price*). Item-item Pekerjaan Lump Sum dalam dokumen *Schedules* yang disepakati oleh Para Pihak telah ditetapkan dan tercantum dalam *Schedule 1* tentang *Lump Sum Items*;

Pekerjaan yang bersifat *Remeasured Items* adalah jenis-jenis Pekerjaan yang imbalannya akan dibayarkan sesuai dengan jumlah aktual pekerjaan atau unit yang terpasang dengan metode unit price (harga satuan). Item-item Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remeasured Items yang disepakati telah ditetapkan dan tercantum dalam *Schedule 2* tentang *Remeasured Items*;

Selain itu, dokumen *Schedules* (penawaran harga) juga mencantumkan tentang : *Provisional Items* di *Schedule 4* dan *Provisional Sums* di *Schedule 5*;

Provisional Items di *Schedule 4* adalah bagian dari Pekerjaan yang dideskripsikan sedemikian rupa di dalam *Schedule* yang pekerjaannya dilaksanakan hanya jika diinstruksikan oleh Nippon Koei Co.,Ltd yang pembayarannya dapat bersifat lump sum maupun unit price sesuai dengan item pekerjaan yang ada pada *Schedule 4*. Sedangkan *Provisional Sums* di *Schedule 5* adalah sejumlah uang (bila ada) yang ditentukan dalam Perjanjian sebagai biaya cadangan, untuk pelaksanaan bagian Pekerjaan mana saja atau pengadaan Instalasi Mesin, Bahan atau Jasa berdasarkan ketentuan dalam *General Conditions* dan *Particular Conditions* yang pembayarannya dapat bersifat lump sum maupun unit price;

13) Bahwa dokumen *Schedules* pada pokoknya berisi rincian jenis-jenis Pekerjaan, unit, *quantity* (jumlah), *unit price* (harga satuan) dan *total amount* (total harga) yang merupakan lampiran dari Perjanjian sehingga demi hukum mengikat bagi Pemohon dan Termohon, dengan demikian mengikat pula bagi Nippon Koei Co.,Ltd selaku pihak yang ditunjuk oleh Termohon II dalam melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan proyek a quo. Sehingga dalam hal akan dilakukan perubahan terhadap hal-hal yang tercantum dalam dokumen *Schedules* yang telah disepakati (in casu perubahan yang terkait dengan Pekerjaan, harga satuan, jumlah unit, volume, metode perhitungan, dan total harga Pekerjaan) maka diperlukan kesepakatan terlebih dahulu antara Pemohon dan Termohon II.

POKOK SENGKETA DALAM PERKARA NO. 992/BANI-ARB/2017

14) Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Permohonan Arbitrasenya dahulu, sengketa yang berujung pada perkara arbitrase BANI No. 992/BANI-ARB/2017 dalam proyek a quo disebabkan karena Nippon Koei Co.,Ltd telah melakukan tindakan-tindakan yang secara kontraktual dan secara hukum

Halaman 21 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



tidak diperbolehkan, dan yang lebih fatal lagi kemudian setiap dan seluruh tindakan dan/atau keputusan Nippon Koei Co.,Ltd yang salah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah diakui dan disahkan oleh Termohon II. Maka oleh karenanya setiap dan segala tindakan dan/atau keputusan Nippon Koei Co.,Ltd, yang menjadi objek perkara a quo, secara hukum telah mengikat Termohon II. Adapun tindakan-tindakan dimaksud adalah:

- (i) Tindakan-tindakan Nippon Koei Co.,Ltd yang membatalkan dan/atau merubah kesepakatan Perjanjian Pekerjaan Lump Sum Items melalui dokumen *Variation to Contract* ("VO") dan/atau *Site Instruction* ("SI"), berupa:
 - a. Nippon Koei Co.,Ltd secara sepihak telah merubah beberapa item Pekerjaan Pemohon (yang semula telah ditetapkan sebagai Pekerjaan *Lump Sum Items* berdasarkan ketentuan Perjanjian) menjadi Pekerjaan *Remeasured Items* dan sekaligus merubah metode perhitungan pembayaran Pekerjaan Lump Sum Items dengan menggunakan metode perhitungan *unit price*;
 - b. Nippon Koei Co.,Ltd secara sepihak telah menghilangkan item Pekerjaan Lump Sum dan menggantinya dengan pekerjaan lainnya namun menerapkan metode pembayaran Unit Price dengan cara perhitungan yang berbeda dengan ketentuan Perjanjian;
- (ii) Nippon Koei Co.,Ltd menahan pembayaran untuk beberapa item Pekerjaan yang telah diselesaikan Pemohon.
- (iii) Nippon Koei Co.,Ltd tidak mengakui adanya Pekerjaan Tambah yang telah dilaksanakan Pemohon padahal fakta tentang adanya penambahan pekerjaan tersebut telah diketahui oleh Nippon Koei Co.,Ltd;
- (iv) Nippon Koei Co.,Ltd melakukan penentuan Valuasi Harga dan Volume secara sepihak untuk Provisional Items dan Provisional Sums tanpa sebelumnya mengupayakan persetujuan dari Pemohon dan Termohon II.





BAGIAN IV

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
IN CASU

22. ALASAN KESATU.

PUTUSAN ARBITRASE DIAMBIL DARI HASIL TIPU MUSLIHAT YANG
DILAKUKAN OLEH TERMOHON II PADA PEMERIKSAAN ARBITRASE
DAHULU MENGENAI PROGRESS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN
PEMOHON

Bahwa di dalam proses pemeriksaan arbitrase No. 992/XI/ARB-BANI/2017 di BANI, Termohon II terbukti telah melakukan tipu muslihat berupa pernyataan yang tidak benar terkait progress pekerjaan yang dilakukan Pemohon dimana Pemohon sampai bulan Oktober 2016 didalilkan hanya mampu mengerjakan pekerjaan dengan progress sebesar 84,62% (delapan puluh empat koma enam puluh dua persen) dengan mengacu kepada dokumen *Interim Payment Certificate* No. 25 dan bukan sebesar 99,57% (sembilan puluh sembilan koma lima puluh tujuh persen) sebagaimana dinyatakan Pemohon dalam Permohonan Arbitrasenya (lihat Duplik Arbitrase Termohon II Poin 41).

Statement Termohon II dalam Poin 41 Duplik Arbitrasenya

"41. Interim payment certificate 25, indicates that the progress had reached 84.62% as of 25 October 2015. It proves that the Claimant's claim that it has completed most of the work as of 5 October 2016 is incorrect....."

Bahwa dengan dalil di atas, Termohon II telah berhasil menyesatkan Majelis Arbitrase dengan menyatakan bahwa parameter untuk mengukur suatu progress pekerjaan adalah dengan melihat dokumen "*Interim Payment Certificate*", yang mana in casu apabila melihat *Interim Payment Certificate* No. 25 maka sudah dapat disimpulkan bahwa "Pemohon sampai bulan Oktober 2016 didalilkan hanya mampu mengerjakan pekerjaan dengan progress sebesar 84,62%". Hal ini dapat diketahui dari pertimbangan Majelis yang kemudian diulang-ulang di beberapa tempat dalam Putusan Arbitrase BANI NO. 992/XI/ARB-BANI/2017 Tanggal 30 Januari 2019, antara lain :

- Aline pertama dan kedua poin 66 huruf d, e dan f halaman 52 Putusan yang menyatakan sebagai berikut **"....(d) *Interim Payment Certificate* No. 25 disusun oleh Kontraktor dan terdiri**

Halaman 23 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



dari sebagai dokumen pendukung, 31 halaman informasi terperinci. Sertifikat tersebut **menyatakan bahwa perkembangan Pekerjaan telah mencapai 84,6238 % penyelesaian**"; ".... (e) Meskipun Pemberi Kerja telah mulai menggunakan pada bulan Juni 2016, dokumen-dokumen yang diberikan beserta Interim Payment Certificate No. 25 dan juga dilampirkan pada berita acara rapat tanggal 5 Oktober 2016, secara mutlak, **menunjukkan bahwa Pekerjaan masih jauh dari selesai**, bahkan hingga tanggal 25 Oktober 2016 dan pekerjaan yang belum dilaksanakan yang harus diselesaikan tidak perah dianggap sebagai bagian dari 'pekerjaan-pekerjaan cacat' karena, berdasarkan perhitungan Kontraktor sendiri, pada tanggal tersebut hampir 16% dari Pekerjaan masih belum diselesaikan; (f) Majelis menyimpulkan bahwa meskipun Pemberi Kerja telah mulai menggunakan fasilitas pada bulan Juni 2016 ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Kontrak agar Pekerjaan dapat dianggap telah selesai belum dicapai pada waktu tersebut dan ketentuan-ketentuan tersebut belum dicapai hingga akhir Oktober 2016 ketika **penilaian penyelesaian Kontraktor sendiri disebutkan sebesar 84,62% (25 Oktober 2016)...**";

- Alinea akhir poin 74 huruf c halaman 61 Putusan yang menyatakan sebagai berikut ".... Dalam mempertimbangkan bukti dari kedua belah pihak secara cermat, Majelis menyimpulkan bahwa pada waktu Pemberi Kerja mulai menggunakan Pekerjaan dan bahkan pada tanggal 25 Oktober 2016, **Pekerjaan masih jauh dari selesai 99% oleh Termohon**, bahkan pada tanggal ketika TOC dikeluarkan masih terdapat pekerjaan lain yang harus diselesaikan pada WIM dan banyak area lainnya...";

- Alinea ketiga poin 86 huruf (b) halaman 71 Putusan yang menyatakan sebagai berikut "....Majelis menyimpulkan bahwa meskipun Pemberi Kerja telah mulai menggunakan fasilitas pada bulan Juni 2016, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kontrak untuk Pekerjaan yang dianggap selesai belum dicapai pada waktu tersebut dan ketentuan-ketentuan tersebut belum dicapai hingga akhir Oktober 2016 **ketika penilaian penyelesaian Kontraktor sendiri disebutkan sebesar 84,62% (25 Oktober 2016)...**";



- Alinea akhir poin 86 huruf (f) halaman 71 Putusan yang menyatakan sebagai berikut “...*Majelis menyimpulkan bahwa pada waktu Pemberi Kerja mulai menggunakan Pekerja, **Pekerjaan masih kurang dari 85% selesai** dan bahkan pada tanggal ketika TOC dikeluarkan masih terdapat pekerjaan lain yang harus diselesaikan pada WIM dan banyak area lainnya...*”
- Dst

Bahwa dengan melihat pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Arbitrase, **sangat jelas sekali bahwa Majelis telah terkecoh/tersesat dengan dalil tidak berdasar dari Termohon II**, sehingga sangat jelas kiranya bahwa Termohon II telah melakukan suatu tipu muslihat dalam persidangan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase sehingga Putusan Arbitrase BANI NO. 992/XI/ARB-BANI/2017 Tanggal 30 Januari 2019 demi hukum haruslah dibatalkan. Adapun, alasan-alasan yang dapat Pemohon sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dokumen *Interim Payment Certificate* bukanlah merupakan instrumen yang dapat mengukur progress fisik pekerjaan, melainkan adalah dokumen pembayaran sementara. Hal ini dapat jelas disimpulkan apabila kita melihat Pasal 1.1.4.7 Perjanjian yang menyatakan bahwa “***Interim Payment Certificate means a payment certificate issued under Clause 14 [Contract Price and Payment], other than the Final Payment Certificate***”.

Selanjutnya apabila melihat Pasal 14 Perjanjian mengenai Contract Price and Payment, **sama sekali tidak ditegaskan** bahwa suatu progress pekerjaan dapat diukur dengan dokumen *Interim Payment Certificate*.

Ketentuan mengenai dokumen progress pekerjaan ditemui pada Pasal 4.21 Perjanjian yang menyatakan bahwa suatu dokumen yang menandai progress pekerjaan haruslah dibuat dalam bentuk “laporan berkala” yang diajukan tiap bulan berjalan. Berikut Pemohon kutip ketentuan dimaksud :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Unless otherwise stated in the Particular Conditions, **monthly progress reports shall be prepared by the Contractor** and submitted to the Engineer in six copies.....*

*.....Reporting shall continue until the Contractor has completed all work which is known to be outstanding at the completion date stated in the **Taking Over Certificate** for the Works....."*

2. Dokumen yang secara sah dan konklusif yang dapat membuktikan pencapaian progress fisik pekerjaan Pemohon adalah hasil pemeriksaan yang kemudian dituangkannya ke dalam dokumen sebagai berikut:
 - (i) Laporan Bulanan (*Monthly Report*) cut-off bulan Oktober 2016 yang diajukan Pemohon yang menyatakan bahwa progress fisik pekerjaan yang diselesaikan Pemohon adalah sebesar **98,8994%** (sembilan puluh delapan koma delapan sembilan sembilan empat persen); dan
 - (ii) Notes of Meeting No. 100 tanggal 5 Oktober 2016 yang disiapkan oleh Nippon Koei, Co., Ltd selaku Engineer dan ditandatangani para pihak, yang menyatakan bahwa progress fisik pekerjaan yang dilakukan Pemohon adalah sebesar **99,57%** (sembilan puluh sembilan koma lima puluh tujuh persen);

Dimana kedua dokumen tersebut menyatakan dengan jelas bahwa progress fisik pekerjaan yang telah dilakukan Pemohon telah melebihi apa yang didalilkan Termohon (lebih dari **84,62%**). Kedua dokumen inilah yang sejatinya dijadikan parameter untuk mengukur progress fisik pekerjaan yang dilakukan Pemohon, **bukan Interim Payment Certificate No. 25** yang jelas hanya merupakan instrumen pembayaran, sehingga tidak ada keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalil Termohon II pada pemeriksaan arbitrase dahulu yang menyatakan bahwa suatu progress pekerjaan dapat dinilai melalui dokumen *Interim Payment Certificate* adalah **keliru, tanpa dasar dan bertentangan dengan Perjanjian** sehingga patut untuk digolongkan sebagai suatu tipu muslihat sebagaimana dimaksud Pasal 70 UU Arbitrase. Untuk itu, kiranya tidak terbantahkan lagi bahwa **Putusan Arbitrase BANI NO. 992/XII/ARB-BANI/2017 Tanggal 30 Januari 2019 demi hukum haruslah dibatalkan karena pertimbangan hukumnya lahir dari**

Halaman 26 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II dalam persidangan arbitrase dahulu.

23. ALASAN KEDUA

PUTUSAN ARBITRASE DIAMBIL DARI HASIL TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON II PADA PEMERIKSAAN ARBITRASE DAHULU MENGENAI DOKUMEN INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. 27

Bahwa di dalam proses pemeriksaan arbitrase No. 992/XI/ARB-BANI/2017 di BANI, Termohon II juga terbukti telah melakukan tipu muslihat dengan menyatakan bahwa Pemohon mengakui adanya keterlambatan pekerjaan sehingga hal tersebut menjadi legitimasi untuk merevisi *Interim Payment Certificate* No. 27 yang semula diusulkan sebesar senilai Rp. 29.320.285.673,- menjadi sebesar Rp. 6.861.452.435,- (belum termasuk PPN 10%). Hal ini dapat ditemui pada halaman 61 Putusan Arbitrase BANI NO. 992/XI/ARB-BANI/2017 Tanggal 30 Januari 2019, sebagaimana dikutip berikut ini:

“(k) Termohon menyatakan bahwa IPC 27 yang pada awalnya diusulkan adalah untuk suatu jumlah senilai Rp. 29.320.285.673 sedangkan IPC 27 final (yang telah direvisi dan ditingkatkan oleh kontraktor) adalah untuk suatu jumlah senilai Rp. 6.861.452.435, yang berarti pengurangan sebesar Rp. 22.458.833.238. Termohon menyatakan bahwa alasan pengurangan tersebut disebabkan oleh **Pemohon mengakui kewajiban selama 30 hari keterlambatan**; namun demikian, alih-alih mencerminkan pengurangan tersebut pada IPC 27 Kontraktor mengurangi berbagai unsur pekerjaan dan memperoleh pengurangan sebesar Rp. 22.458.833.238”

Bahwa statement Termohon II di atas pada persidangan arbitrase dahulu sangat lah menyesatkan Majelis dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Di dalam proses arbitrase di BANI, Pemohon tidak pernah sekalipun menyatakan adanya keterlambatan pekerjaan yang mengakibatkan pengurangan di dalam *Interim Payment Certificate* No. 27;
- Apabila kita melihat kepada dokumen *Interim Payment Certificate* No. 27 tersebut, tidak ada satupun kalimat yang menyatakan adanya pengurangan karena denda keterlambatan (*liquidated damages*) dari pekerjaan yang dilakukan Pemohon



sehingga sekali lagi statement Termohon yang menyatakan “Pemohon mengakui adanya keterlambatan” di atas merupakan dalil yang keliru dan menyesatkan;

- Apabila melihat dokumen-dokumen yang menyatakan progress fisik pekerjaan yang telah Pemohon jelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa tidak ada keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon;
- Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian, apa yang disebut sebagai pembayaran final bukanlah merujuk kepada dokumen *Interim Payment Certificate*, melainkan kepada *Final Payment Certificate* berdasarkan Pasal 14.11 Perjanjian. Sehingga dalam hal ini frase “final” yang disematkan Termohon kepada dokumen *Interim Payment Certificate* demi hukum adalah keliru dan menyesatkan.
- Revisi di dalam *Interim Payment Certificate* No.27 merupakan item-item pekerjaan yang dalam proses pelaksanaan dan penyelesaiannya tidak terdapat permasalahan/sengketa di antara Pemohon dan Nippon Koei, Co., Ltd selaku *Engineer*, sehingga berkas penagihan Pemohon untuk item-item yang tercantum dalam *Interim Payment Certificate* No.27 tersebut dapat diproses lebih lanjut untuk dilakukan pembayaran oleh Termohon. Artinya, **apa yang dinyatakan dalam *Interim Payment Certificate* No.27 di atas bukanlah sebuah pengakuan Pemohon terhadap adanya 30 hari keterlambatan.**

Dengan demikian, **dapat disimpulkan bahwa dalil Termohon II pada pemeriksaan arbitrase dahulu dengan menyatakan bahwa Pemohon mengakui adanya keterlambatan pekerjaan sehingga hal tersebut menjadi legitimasi untuk merevisi *Interim Payment Certificate* No. 27 adalah keliru, tanpa dasar dan bertentangan dengan fakta yang ada sehingga patut untuk digolongkan sebagai suatu tipu muslihat sebagaimana dimaksud Pasal 70 UU Arbitrase.** Untuk itu, kiranya tidak terbantahkan lagi bahwa Putusan Arbitrase BANI NO. 992/XI/ARB-BANI/2017 Tanggal 30 Januari 2019 demi hukum haruslah dibatalkan karena pertimbangan hukumnya lahir dari suatu tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II dalam persidangan arbitrase dahulu.



24. ALASAN KETIGA

MAJELIS ARBITRASE MELAMPAUI KEWENANGANNYA DENGAN MENGELUARKAN NIPPON KOEI, CO., LTD DARI PERMOHONAN ARBITRASE YANG DIAJUKAN PEMOHON, PADAHAL NIPPON KOEI, CO., LTD MERUPAKAN ENGINEER DARI PEKERJAAN YANG DILAKUKAN PEMOHON DAN MEMPUNYAI KAITAN ERAT DENGAN POKOK SENGKETA

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam bagian V mengenai pokok sengketa di atas, permohonan arbitrase Pemohon yang teregister dalam perkara BANI No. 992/BANI-ARB/2017 diajukan Pemohon karena Pemohon menilai bahwa Nippon Koei Co.,Ltd telah melakukan tindakan-tindakan yang secara kontraktual dan secara hukum tidak diperbolehkan, dan yang lebih fatal lagi kemudian setiap dan seluruh tindakan dan/atau keputusan Nippon Koei Co.,Ltd yang salah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah diakui dan disahkan oleh Termohon II. Maka oleh karenanya setiap dan segala tindakan dan/atau keputusan Nippon Koei Co.,Ltd, yang menjadi objek perkara a quo, secara hukum telah mengikat Termohon II. Adapun tindakan-tindakan dimaksud adalah :

- (i) Tindakan-tindakan Nippon Koei Co.,Ltd yang membatalkan dan/atau merubah kesepakatan Perjanjian Pekerjaan *Lump Sum Items* melalui dokumen *Variation to Contract* ("VO") dan/atau *Site Instruction* ("SI"), berupa:
 - a. Nippon Koei Co.,Ltd secara sepihak telah merubah beberapa item Pekerjaan Pemohon (yang semula telah ditetapkan sebagai Pekerjaan *Lump Sum Items* berdasarkan ketentuan Perjanjian) menjadi Pekerjaan *Remeasured Items* dan sekaligus merubah metode perhitungan pembayaran Pekerjaan *Lump Sum Items* dengan menggunakan metode perhitungan unit price;
 - b. Nippon Koei Co.,Ltd secara sepihak telah menghilangkan item Pekerjaan *Lump Sum* dan menggantinya dengan pekerjaan lainnya namun menerapkan metode pembayaran *Unit Price* dengan cara perhitungan yang berbeda dengan ketentuan Perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) Nippon Koei Co.,Ltd menahan pembayaran untuk beberapa item Pekerjaan yang telah diselesaikan Pemohon.
- (iii) Nippon Koei Co.,Ltd tidak mengakui adanya Pekerjaan Tambah yang telah dilaksanakan Pemohon padahal fakta tentang adanya penambahan pekerjaan tersebut telah diketahui oleh Nippon Koei Co.,Ltd;
- (iv) Nippon Koei Co.,Ltd melakukan penentuan Valuasi Harga dan Volume secara sepihak untuk *Provisional Items* dan *Provisional Sums* tanpa sebelumnya mengupayakan persetujuan dari Pemohon dan Termohon II.

Bahwa terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan Nippon Koei Co.,Ltd di atas Pemohon kemudian mengajukan permohonan arbitrase di BANI dan di dalam permohonan arbitrasenya tersebut, Pemohon kemudian menarik Nippon Koei Co.,Ltd sebagai pihak Turut Termohon serta meminta salah satu petitum agar Nippon Koei Co., Ltd dihukum sebagai berikut:

“Menyatakan tindakan dan/atau keputusan TURUT TERMOHON yakni dengan cara sedemikian rupa hanya berdasarkan dokumen Site Instruction dan/atau Variation to Contract, yang telah membatalkan dan/atau merubah kesepakatan Perjanjian tentang Pekerjaan Lump Sums Item berdasarkan Schedule 1 dokumen Schedules adalah merupakan tindakan dan/atau keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian dan hukum positif Indonesia, sehingga tindakan dan/atau keputusan TURUT TERMOHON tersebut TIDAK SAH dan TIDAK MENGIKAT PEMOHON sehingga patut DIBATALKAN”

Bahwa menanggapi ditariknya Nippon Koei, Co., Ltd di dalam proses arbitrase, Majelis di dalam sidang arbitrase, **secara sepihak dan tanpa dasar yang jelas**, tiba-tiba memutuskan untuk mengeluarkan Nippon Koei Co.,Ltd sebagai pihak dalam perkara BANI No. 992/BANI-ARB/2017 dengan alasan yang bersangkutan bukan termasuk pihak yang terikat Perjanjian dengan klausula arbitrase di dalamnya sehingga tidak perlu ditarik dan dijadikan pihak dalam perkara BANI No. 992/BANI-ARB/2017.

Bahwa keputusan Majelis **yang secara sepihak** di atas sangat merugikan Pemohon karena dengan dikeluarkannya Nippon Koei Co.,Ltd yang semula pihak dalam BANI No. 992/BANI-ARB/2017, Majelis jelas tidak mendapatkan

Halaman 30 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



gambaran yang nyata mengenai perkara BANI No. 992/BANI-ARB/2017. Padahal akar permasalahan perkara a quo adalah karena Nippon Koei Co.,Ltd telah melakukan tindakan-tindakan yang secara kontraktual dan secara hukum tidak diperbolehkan, dan yang lebih fatal lagi kemudian setiap dan seluruh tindakan dan/atau keputusan Nippon Koei Co.,Ltd yang salah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah diakui dan disahkan oleh Termohon II. Artinya dalam hal ini, pihak merupakan pihak yang paling aktif dan sangat erat kaitan perkaranya adalah Pemohon dengan Nippon Koei Co.,Ltd. sehingga kehadirannya dalam perkara sangat esensial.

Bahwa Pemohon dalam proses persidangan di BANI telah menyatakan keberatan terhadap keputusan Majelis tersebut karena menghilangkan Nippon Koei Co.,Ltd sebagai pihak berperkara berarti menghilangkan aktor penting dari permohonan arbitrase yang diajukan Pemohon dalam perkara arbitrase BANI No. 992/BANI-ARB/2017. Selain itu, dengan dikeluarkannya Nippon Koei Co.,Ltd berarti esensi permohonan arbitrase menjadi berubah dan petitum Pemohon yang meminta agar Nippon Koei Co., Ltd. dihukum di atas menjadi tidak bernilai. Namun demikian, keberatan Pemohon tidak pernah ditanggapi oleh Majelis. Dalam hal ini jelas, Pemohon merasa Majelis telah melanggar wewenangnya sendiri karena telah mengeluarkan pihak dalam perkara tanpa seijin pihak lainnya.

Bahwa keputusan Majelis yang mengeluarkan Nippon Koei Co.,Ltd dari pihak dalam perkara arbitrase BANI No. 992/BANI-ARB/2017 merupakan tindakan yang mencederai rasa keadilan dan melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase yang berbunyi sebagai berikut:

“Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.”

Bahwa dengan demikian, mengingat keputusan Majelis yang mengeluarkan Nippon Koei Co.,Ltd dari pihak dalam perkara arbitrase BANI No. 992/BANI-ARB/2017 merupakan tindakan yang mencederai rasa keadilan dan melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase sehingga sangat beralasan bagi Pemohon untuk memohon pembatalan Putusan Arbitrase BANI NO. 992/XI/ARB-BANI/2017 Tanggal 30 Januari 2019.

25. ALASAN KEEMPAT

Halaman 31 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



PUTUSAN MAJELIS ARBITRASE TIDAK SESUAI AMANAT PARA PIHAK YANG MENGESAMPINGKAN PETITUM PUTUSAN "BERDASARKAN HUKUM", KHUSUSNYA MENGENAI LARANGAN ENGINEER UNTUK MENGUBAH KETENTUAN DALAM PERJANJIAN.

DALAM UU ARBITRASE DIATUR BAHWA ANTARA ARBITER/MAJELIS ARBITRASE DAN PARA PIHAK TERBIT PERIKATAN PERDATA

Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase mengatur sebagai berikut:

"(1) Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata.

(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama."

Bahwa adanya frase "**antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata**" dihubungkan dengan frase "**arbiter memberikan putusannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku**" di atas menunjukkan bahwa wewenang arbiter untuk memeriksa dan memutus perkara ini dibatasi dengan merujuk kepada perjanjian arbitrase atau kesepakatan dari para pihak yang berperkara.

DENGAN ADANYA PERIKATAN PERDATA TERSEBUT MAJELIS ARBITRASE DALAM MEMERIKSA PERKARA TUNDUK PADA AMANAT PARA PIHAK YANG MEMINTA PETITUM YANG BERDASARKAN HUKUM / EX AEQUO ET BONO

Bahwa sebagaimana diketahui, dalam hukum acara perdata Indonesia, para pihak dapat memilih agar hakim/arbiter memberikan 2 (dua) macam putusan dalam petitumnya, yakni:

- (i) Putusan yang berdasarkan hukum; **atau**



- (ii) Putusan yang bersifat *ex aequo et bono*.

Bahwa Putusan yang berdasarkan hukum berarti majelis hakim/arbitrer dalam memeriksa dan memutus perkara perdata harus mendasarkan pertimbangan hukum dan putusannya kepada hukum yang berlaku dan mengikat. Sementara Putusan yang bersifat "*ex aequo et bono*" merupakan putusan yang dihasilkan menurut rasa keadilan dan kepatutan yang dianut oleh majelis hakim/arbitrer tersebut¹.

Bahwa UU Arbitrase sendiri telah mengatur mengenai wewenang arbitrer/majelis arbitrase untuk memberikan suatu putusan yang berdasarkan hukum ataukah putusan yang bersifat "*ex aequo et bono*" sebagaimana ditemui pada Pasal 56 UU Arbitrase sebagai berikut:

"(1) Arbitrer atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan."

Bahwa adanya frase "**atau**" di atas menunjukkan bahwa ketika para pihak meminta suatu petitum yang berdasarkan hukum pada permohonan arbitrasenya maka arbitrer/majelis arbitrase wajib memutus perkara dengan berdasarkan hukum atau perjanjian dari para pihak. Sebaliknya apabila para pihak meminta suatu petitum yang berdasarkan "*ex aequo et bono*" pada permohonan arbitrasenya, maka putusan yang harus dihasilkan harus merujuk kepada keadilan dan kepatutan, **tidak bisa sebaliknya**.

Bahwa ketentuan Pasal 56 UU Arbitrase di atas sendiri diadopsi oleh Peraturan Prosedur BANI sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) berikut ini:

"2. Ketentuan-ketentuan Kontrak dalam menerapkan hukum yang berlaku, **Majelis Arbitrase atau Arbitrer Tunggal harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian** serta praktik dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan bisnis yang bersangkutan. 3. *Ex Aequo et Bono* (Kepatutan dan Keadilan) **Majelis Arbitrase atau Arbitrer Tunggal dapat menerapkan kewenangan yang bersifat amicable compositeur dan/atau memutuskan secara ex aequo et bono/kepatutan dan keadilan, apabila para pihak telah menyatakan kesepakatan mengenai hal itu**"



Dengan adanya ketentuan di atas, maka dalam perkara Arbitrase BANI NO. 992/XI/ARB-BANI/2017, **majelis arbitrase harus memberikan putusan yang berdasarkan hukum apabila para pihak menyepakati demikian dalam permohonan arbitrasenya** atau memutus perkara dengan putusan yang bersifat "*ex aequo et bono*" pada permohonan arbitrasenya, maka putusan yang dihasilkan harus merujuk kepada keadilan dan kepatutan, **tidak bisa sebaliknya.**

PETITUM PEMOHON DALAM PERMOHONAN ARBITRASE NO. 992/XI/ARB-BANI/2017

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, permohonan arbitrase diajukan ke BANI karena Pemohon menilai bahwa Nippon Koei Co.,Ltd selaku engineer pekerjaan telah melakukan tindakan-tindakan yang secara **kontraktual dan secara hukum tidak diperbolehkan**, dan yang lebih fatal lagi kemudian setiap dan seluruh tindakan dan/atau keputusan Nippon Koei Co.,Ltd yang salah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah diakui dan disahkan oleh Termohon II.

Bahwa mengingat garis besar perkara adalah berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian, maka dalam proses perkara Arbitrase BANI NO. 992/XI/ARB-BANI/2017, Pemohon dalam petitumnya meminta agar perkara diperiksa dan diputus dengan putusan yang berdasarkan hukum/perjanjian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon II.

Bahwa permintaan agar perkara diperiksa dan diputus dengan putusan yang berdasarkan hukum/perjanjian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon II ini ditegaskan dalam halaman 64-65 Putusan Arbitrase BANI NO. 992/XI/ARB-BANI/2017 Tanggal 30 Januari 2019 yang dikutip berikut ini:

"PUTUSAN AKHIR MAJELIS

B. Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

77. Menimbang bahwa, baik Pemohon, dalam Permohonan Dimulainya Prses Arbitrase dan Pernyataan Perkara maupun Termohon, dalam Pernyataan Pembelaan dan Gugatan Balik, tidak meminta Majelis untuk



- memutus seadil-adilnya (ex aequo et bono). Dalam tiap-tiap penyampaian berikutnya Pemohon, dalam petitum, meminta Majelis untuk “mengambil putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan ketentuan kontrak yang berlaku (ex aequo et bono).”*
78. *Menimbang bahwa, namun demikian, dalam tiap-tiap penyampaian berikutnya Termohon, dalam petitum dari pihaknya, terus meminta Majelis untuk “mengambil putusan berdasarkan hukum, peraturan, dan ketentuan kontrak yang berlaku”, namun tidak meminta Majelis untuk memutuskan secara seadil-adilnya (ex aequo et bono).*
79. *Menimbang bahwa Pasal 15 (3) dalam Peraturan BANI secara tegas mengatur, “Majelis dapat menerapkan kewenangan yang bersifat amicable compositeur dan/atau memutuskan secara ex aequo et bono, apabila para pihak telah menyatakan kesepakatan mengenai hal itu”.*
80. *Menimbang bahwa, Pemohon tidak mengajukan permohonan ex aequo et bono kepada Majelis sewaktu-waktu dan tidak meminta persetujuan dari Termohon Arbitrase agar Majelis dapat memutuskan secara ex aequo et bono. Selain itu, Termohon Arbitrase terus secara konsisten meminta Majelis untuk “mengambil putusan berdasarkan hukum, peraturan dan ketentuan kontrak yang berlaku” dan tidak satupun Pihak yang meminta Majelis untuk memutuskan secara ex aequo et bono dan tidak satupun Pihak yang menunjukkan atau menyatakan persetujuannya agar Majelis mengambil putusan secara ex aequo et bono.*
81. *Menimbang bahwa karena tidak terdapat kesepakatan demikian antara Para Pihak, Majelis tidak berhak untuk mengambil putusan secara ex aequo et bono namun Majelis akan terikat oleh peraturan hukum secara ketat dan ketentuan Kontrak dalam mengambil putusan”*

Bahwa sekalipun telah dinyatakan agar mengambil putusan yang berdasarkan hukum, namun ternyata dalam Putusannya, Majelis telah mengambil putusan yang melenceng jauh dari apa yang dinyatakan dalam Perjanjian. Hal ini terlihat dalam Pertimbangan Hukum Majelis yang ditemui pada poin 82 halaman 65 – 66 dalam mempertimbangkan dalil Pemohon yang menyatakan Nippon Koei Co.,Ltd selaku engineer pekerjaan telah secara sepihak mengubah Perjanjian terkait Pekerjaan Lump Sum Items melalui dokumen *Variation to Contract* (“VO”) dan/atau *Site Instruction* (“SI”), berikut ini:

“C. Temuan



82. *Klaim Pemohon E.1 – dalam Klaim ini Pemohon menyatakan bahwa engineer telah secara sepihak mengubah Kontrak dengan mengeluarkan Instruksi atau Variasi yang (i) mengubah sebagian dari LS Items menjadi RM Items dan pada saat bersamaan mengubah cara perhitungan pembayaran untuk LS Items dengan menggunakan metode harga satuan, dan (ii) menghapus LS Items dan menggantinya dengan pekerjaan lain namun menggunakan cara pembayaran harga satuan dengan metode perhitungan yang berbeda dari yang ditentukan dalam Kontrak.*
- (a) *Majelis menyimpulkan bahwa hak engineer untuk mengeluarkan Instruksi atau Variasi **sangatlah luas**, dan oleh karena itu, penerbitan Instruksi dan Variasi sesuai dengan ketentuan Kontrak bukan merupakan suatu perubahan terhadap Kontrak.*
- (b) *Majelis menyimpulkan bahwa engineer berhak untuk mengeluarkan Instruksi atau Variasi yang menghapus LS Items.*
- (c) *Majelis menyimpulkan bahwa Sub Klausula 12.3A (Evaluasi Variasi) berlaku terhadap semua Variasi termasuk Variasi terhadap LS Items dan Majelis juga menyimpulkan bahwa sesuai dengan ayat (a) Sub Klausula 12.3A (Evaluasi Variasi) ketika suatu Variasi dikeluarkan untuk menghapus salah satu LS Items nilai dari penghapusan tersebut adalah harga yang ditentukan dalam Kontrak, dalam hal ini Lampiran I dan Kontraktor tidak berhak atas pembayaran LS Items yang dihapus tersebut.*
- (d) *Majelis menyimpulkan bahwa sebelum penerbitan TOC, engineer berhak mengeluarkan suatu Instruksi atau Variasi untuk pekerjaan yang harus dilakukan Kontraktor....”*

PERTIMBANGAN MAJELIS TELAH MELENCENG DARI KETENTUAN PERJANJIAN

Bahwa berdasarkan sub-Pasal 13.1, Termohon II memang memiliki hak untuk melakukan variasi atau perubahan Pekerjaan dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu, namun TIDAK berarti Termohon II atau Nippon Koei Co.,Ltd selaku engineer dapat secara sepihak mengganti atau merubah ketentuan dalam Perjanjian misalnya: merubah ketentuan mengenai bentuk imbalan pembayaran dari semula sesuai kesepakatan adalah Lump Sum menjadi *Unit Price*.



Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan sub Pasal 12.1 (Works to be Measured) sangat jelas diatur bahwa jenis pekerjaan yang diukur (Measured) dan dinilai untuk kepentingan pembayaran adalah HANYA Pekerjaan Remeasured Works dan BUKAN untuk Pekerjaan Lump Sum Items. Selanjutnya sub Pasal 12.3 juga secara tegas menentukan bahwa item-item pekerjaan yang dapat dievaluasi untuk dilakukan pembayaran adalah HANYA Pekerjaan Remeasured Works.

"Pasal 12.1

The Remeasured Works listed in Schedule 2 (but, for the avoidance of doubt, no other Works) shall be measured, and valued for payment, in accordance with this Clause and Preambles to the Schedules, Method and Measurement for Remeasured Works."

"Pasal 12.3

Except as otherwise stated in the Contract, the Engineer shall proceed in accordance with SubClause 3.5 [Determinations] to agree or determine the amounts to be paid in respect of the Remeasured Works by evaluating each item of work, applying the measurement agreed or determined in accordance with the above Sub-Clauses 12.1 [Works to be Measured] and 12.2 [Method of Measurement] and the appropriate rate or price for the item.

For each item of work, the appropriate quantity, unit rate or amount for the item shall be the quantity, unit rate or amount specified for such item Remeasured Works Bills. The Contractor shall not be entitled to any revision of such quantities, unit rates and amounts or to any payment, damages, other monies or any other compensation, relief or remedy whatsoever as a result of or in connection with any increase or decrease in the quantity of any Remeasured Works, and the Contractor hereby waives and releases any rights to any or all of the same.

Until such time as an appropriate rate or price is agreed or determined, the Engineer shall determine a provisional rate or price for the purposes of Interim Payment Certificates"

Bahwa seandainyaapun argumentasi Nippon Koei Co.,Ltd selaku engineer bahwa dirinya memang memiliki kewenangan untuk merubah ketentuan Perjanjian atau memiliki hak untuk melakukan Measurement dan Evaluasi terhadap item Pekerjaan Lump Sum berdasarkan Variation Order ataupun Site



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruction (QUOD NON) namun penentuan harga-nya tetap harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Pemohon dan jika ternyata musyawarah tersebut tidak menghasilkan kesepakatan maka Nippon Koei Co.,Ltd wajib menggunakan pedoman perhitungan yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian (vide sub Pasal 3.5).

"Pasal 3.5

*Whenever these Conditions provide that the Engineer shall proceed in accordance with this Sub-Clause 3.5 to agree or determine any matter, **the Engineer shall consult with each party in an endeavor to reach agreement....**"*

Bahwa faktanya yang terjadi adalah Nippon Koei Co.,Ltd selaku engineer tidak pernah sekalipun bersedia melakukan musyawarah dengan Pemohon guna menentukan cara perhitungan yang fair yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan Nippon Koei Co.,Ltd selaku engineer tidak bersedia pula untuk mengacu pada cara perhitungan yang telah diatur berdasarkan ketentuan Perjanjian.

Bahwa salah satu dokumen yang berlaku di proyek a quo adalah dokumen *Preambles and Method of Measurement*, yaitu merupakan dokumen yang harus dibaca bersamaan dengan semua bagian Dokumen Tender: Instruksi kepada Pemegang Tender, Lampiran untuk Pemegang Tender, Persyaratan Umum dan Spesifikasi Kontrak, Gambar dan Spesifikasi.

Bahwa pada bagian *Preambles and Method of Measurement for Lump Sum Items*, halaman 6, dokumen tersebut, paragraf ke-2 angka 1 bagian General secara tegas menyatakan : **"Payment for all items mentioned in Schedule 1 Lump Sum Items of the Schedules will be made on a lump sum basis. All the rates and lump sum prices shall be in Indonesian Rupiahs. All rates and lump sum prices shall be firm throughout the Contract Period and no fluctuations shall be permitted for any changes in any of the Contractor's cost or inclusions due to any reasons such as currency variation, material, transport & labour price/wage fluctuation or any other reason unless expressly provided for elsewhere in this Contract. The lump sum prices are to cover all working hours. No adjustment will be made in respect of hours of working. No re-measurement of Lump Sums or revaluation of any sort shall be permitted for the quotes price"**.

Halaman 38 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengacu pada ketentuan dalam dokumen Method of Measurement diatas maka jelas membuktikan bahwa terhadap jenis Pekerjaan Pemohon yang termasuk dalam *Lump Sum Items*, sebagaimana tercantum dalam Schedule 1, **tidak diperbolehkan untuk dilakukan re-measurement (pengukuran ulang) ataupun revaluation (penilaian/penaksiran ulang)**. Bahkan sebaliknya telah secara tegas dinyatakan bahwa pembayaran terhadap seluruh item Pekerjaan yang tercantum pada Schedule 1 tersebut harus dilakukan berdasarkan perhitungan lump sum (*lump sum basis*) yaitu nilai/harga yang tetap (*fixed price*) yang telah diajukan Pemohon pada saat proses tender dan telah disepakati oleh Termohon II (selaku pemberi kerja/pemilik proyek) pada saat menandatangani Perjanjian tertanggal 27 Agustus 2014, sebagaimana tercantum dalam dokumen *Schedules*.

Bahwa di dalam ketentuan Particular Conditions sub-Pasal 12.1 tentang *Works to be Measured* telah jelas menyatakan : “*The Remeasured Works listed in Schedule 2 (but, for the avoidance of doubt, no other Works) shall be measured, and valued for payment, in accordance with this Clause and Preambles to the Schedules, Method and Measurement for Remeasured Works*”

Bahwa ketentuan di atas telah secara tegas menyatakan “...untuk menghindari keraguan, tidak ada Pekerjaan lainnya selain pekerjaan *Remeasured Works* sebagaimana tercantum dalam Schedule 2 yang akan diukur dan dihitung untuk tujuan pembayaran...”

Bahwa bunyi ketentuan paragraf pertama sub-Pasal 12.1 tentang *Works to be Measured* di *Particular Conditions* sesungguhnya telah menegaskan dan memberikan batasan yang jelas yaitu hanya jenis pekerjaan yang termasuk dan tercantum sebagai *Remeasured Works* dalam Schedule 2 dari dokumen *Schedule*, dan sesuai dengan *Method of Measurement for Remeasured Works* di dokumen *Method of Measurement*, yang pembayarannya akan dihitung dan divalusi sesuai dengan aktual Pekerjaan terpasang. Atau dengan kata lain, hanya *item* Pekerjaan pada Schedule 2 yang pembayarannya dihitung dengan bentuk imbalan Harga Satuan (*unit price*) sedangkan item yang tercantum dalam Schedule 1 pembayarannya dihitung dengan bentuk imbalan Lump Sum sesuai dengan nilai/harga penawaran yang telah tercantum dan disepakati oleh Pemohon dan Termohon II.

Halaman 39 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian adalah sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan Perjanjian apabila *item-item* Pekerjaan Pemohon yang telah tercantum sebagai *Lump Sum Items* dalam *Schedule 1* di dokumen Schedules pembayarannya diubah dengan bentuk imbalan Harga Satuan (*unit price*), kecuali hal demikian disepakati sebaliknya oleh para pihak (dhi. Pemohon).

Bahwa ketentuan sub-Pasal 14.1 huruf e. Particular Conditions secara tegas menyatakan: "*the Lump Sum Price is a fixed lump sum*". Dengan demikian bunyi ketentuan harga Lump Sum (Lump Sum Price) yang diatur dalam Particular Conditions sesungguhnya telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 29 Tahun 2000, yaitu bahwa harga Lump Sum adalah merupakan harga yang bersifat tetap dan pasti sesuai dengan harga penawaran yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon II dalam perkara a quo.

Bahwa prinsip dasar kontrak Lump Sum yaitu kontrak dengan harga fixed atau harga pasti dimana tidak diperbolehkan untuk melakukan pengukuran dan evaluasi untuk kepentingan perhitungan pembayaran adalah prinsip yang dikenal dan diterima secara luas di seluruh dunia. Hal ini dapat terlihat pada ketentuan FIDIC pada bagian Petunjuk untuk Penyusunan *Particular Conditions* (*Guidance for Preparation of Particular Conditions*) dimana FIDIC telah memberikan petunjuk untuk menghapus keseluruhan ketentuan Pasal 12 Pengukuran dan Evaluasi (*Measurement and Evaluation*) untuk Kontrak Lump Sum. Hal ini berarti Pengukuran dan Evaluasi kembali terhadap realisasi fisik lapangan tidak dibenarkan untuk Kontrak Lump Sum.

Bahwa berdasarkan *Schedule 1 Lump Sum Items* yang telah disepakati oleh dan mengikat Pemohon dan Termohon II, total nilai/harga Pekerjaan untuk :

(i)	CRCP dan JRCP	Rp. 64.516.646.610,-
(ii)	Terminal Anchor Type A & Type B	Rp. 8.005.394.740,-
(iii)	U-Ditch Type 1	Rp. 7.716.819.380,-
(iv)	Sub-Base Course	Rp. 13.686.618.400,-
(v)	Lean Concrete Base Course for Pavement (t=200 mm)	Rp. 14.101.214.400,-
(vi)	Polythelene Sheeting 125 microns	Rp. 736.629.200,-
(vii)	RECP	Rp. 10.649.479.850,- +
TOTAL		Rp. 119.412,802,580,-

Halaman 40 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



Bahwa dengan demikian total nilai Kontrak/Perjanjian keseluruhan jenis Pekerjaan Lump Sum Items yang terdiri dari : CRCP, JRCP, Terminal Anchor Type A & Type B, U-Ditch Type 1, SubBase Course, LCBC for Pavement (t=200mm), Pekerjaan *Polythelene Sheeting* 125 microns dan RECP, sebagaimana diatas adalah sebesar Rp. 119.412.802.580,- (diluar PPN 10%).

Bahwa ketentuan sub-Pasal 1.1.4.1 juncto sub-Pasal 1.1.4.8(A) juncto sub-Pasal 14.1 *Particular Conditions*, mengatur dan menyatakan sebagai berikut : sub-Pasal 1.1.4.1 *Particular Conditions* : *"Accepted Contract Amount means the amount accepted in the Letter of Acceptance for the execution and completion of the Works and the remedying of any defects and comprises the Lump Sum Price, the Remeasured Works Price, the Provisional Sums and the sums (if any) stated in the Bill of Quantities in respect of the Provisional Items"*

sub-Pasal 1.1.4.8(A) *Particular Conditions* : *"Lump Sum Price is defined in the Schedules"*

sub-Pasal 14.1 *Particular Conditions* : *"the Lump Sum Price is a fixed lump sum; and..."*

Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut secara jelas telah menetapkan bahwa harga Pekerjaan *Lump Sum Items* yang tercantum pada dokumen *Schedules* (vide *Schedule 1*) adalah **merupakan nilai/harga yang tetap (tidak dapat dirubah kecuali dengan persetujuan kedua belah Pihak) yang telah disepakati sebagai nilai Kontrak/Perjanjian yang diterima (accepted contract amount)**. Dengan demikian konsekuensi hukumnya adalah total nilai Kontrak/Perjanjian keseluruhan jenis Pekerjaan Lump Sum Items, yang terdiri dari : Pekerjaan CRCP, JRCP, *Terminal Anchor* Type A & Type B, U-Ditch Type 1, *SubBase Course*, *LCBC for Pavement* (t=200mm), Pekerjaan *Polythelene Sheeting* 125 microns dan RECP sebesar Rp. 119.412.802.580,- diatas telah menjadi nilai Kontrak/Perjanjian yang berlaku secara tetap dan mengikat bagi Pemohon dan Termohon II **sehingga tidak dibenarkan bagi Nippon Koei Co.,Ltd selaku engineer untuk merubahnya secara sepihak**.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas kiranya tidak terbantahkan lagi bahwa pertimbangan Majelis dalam Putusan Arbitrase BANI NO. 992/XI/ARB-BANI/2017 Tanggal 30 Januari 2019 di atas adalah **keliru dan melenceng dari**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang ditentukan dalam Perjanjian sehingga sangat beralasan bagi Pemohon untuk memohon pembatalan Putusan Arbitrase BANI NO. 992/XI/ARB-BANI/2017 Tanggal 30 Januari 2019.

BAGIAN V

PETITUM

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, patutlah Pemohon memohon petitum kepada Yth Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 992/XI/ARB-BANI/2017 Tanggal 30 Januari 2019;
- Menyatakan bahwa arbiter yang sama tidak dapat memeriksa dan memutus kembali perkara a quo;
- Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon I dan Termohon II hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mengupayakan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi pada perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut para Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kuasa Termohon I, memerikan jawabannya tanggal 7 Mei 2019, sebagai berikut :

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

1. Bahwa perkara a quo bermula ketika Pemohon (dhi. PT Wijaya Karya (Persero), Tbk) mengajukan permohonan arbitrase melalui Termohon I (dhi. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)) terhadap Termohon II (dhi. PT Jakarta International Container Terminal), yang

Halaman 42 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



kemudian terdaftar pada register perkara BANI No. 992/XI/ARB-BANI/2017.

2. Bahwa pokok sengketa dari permohonan arbitrase yang dahulu diajukan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan pelaksanaan proyek pembangunan Jakarta International Container Terminal Expansion Phase 6, 7, 8 dan 10 sebagaimana tercantum dalam Contract Agreement tanggal 27 Agustus 2014 (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) dimana Pemohon selaku kontraktor (pelaksana konstruksi dan penyedia jasa) dan Termohon II selaku pemberi kerja (Owner).

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20.6 *Particular Condition of Contract* dari Perjanjian, Pemohon dan Termohon II telah sepakat memilih Termohon I sebagai forum penyelesaian sengketa bagi para pihak, sehingga atas dasar kesepakatan antara Pemohon dan Termohon II yang tertuang dalam klausul arbitrase tersebut memberikan kewenangan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia/ Termohon I secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon dan Termohon II sebagaimana teregister dalam perkara BANI No. 992/XI/ARB-BANI/2017.

4. Bahwa dalam perkara *a quo* Termohon I telah memberikan putusannya dan dibacakan di hadapan Pemohon dan Termohon II pada tanggal 30 Januari 2019 dengan amar putusan sebagai berikut:

AMAR PUTUSAN AKHIR MAJELIS ARBITRASE

PERKARA NO.: 992/XI/ARB-BANI/2017

MEMUTUSKAN

Dalam Konvensi:

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menolak permohonan Pemohon atas kekurangan pembayaran pekerjaan lump sum items sebesar Rp. 41.864.939.246,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) (tidak termasuk PPN 10%);
3. Menolak permohonan Pemohon akibat ditahannya pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan Pemohon sebesar Rp. 12.843.900.543,00 (dua belas milyar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu lima



ratus empat puluh tiga rupiah);

4. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon pekerjaan tambahan sehubungan dengan DBC yang telah diselesaikan pemohon sebesar Rp. 564.461.299 (lima ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) (tidak termasuk PPN 10 %), dan menolak permohonan Pemohon atas pekerjaan tambah sehubungan dengan Rebar Tabahan sebesar Rp. 755.071.654, 00 (tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) (tidak termasuk PPN 10 %);
5. Menolak permohonan Pemohon akibat valuasi item-item pekerjaan yang tidak dilakukan berdasarkan kesepakatan sebesar Rp. 40.417.402.016,00 (empat puluh miliar empat ratus tujuh belas juta empat ratus dua ribu enam belas rupiah);
6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam konvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian; dan
7. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) biaya administrasi biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam konvensi, yaitu sebesar Rp. 547.591.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

8. Menolak permohonan rekonvensi (Termohon) untuk seluruhnya;
9. Menyatakan bahwa terdapat kelebihan jumlah ganti rugi keterlambatan, yaitu sebesar Rp. 22.459.833.238 dikurangi Rp. 21.895.000.000 atau sebesar Rp. 564.833.236 (lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) (tidak termasuk PPN 10 %) dan menghukum Termohon kepada Pemohon sebesar Rp. 564.833.236 (lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) (tidak termasuk PPN 10 %); dan
10. Menghukum Pemohon Rekonvensi (Termohon) untuk membayar biaya administrasi biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

11. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya penerjemah tersebut sebesar Rp. 20.000.000;
12. Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase ini adalah Putusan dalam tingkat



pertama dan terakhir dan mengikat Para Pihak;

13. Mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Arbitrase ini diucapkan;

14. Menetapkan agar salinan/ turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

5. Bahwa setelah Majelis Arbitrase membacakan Putusan, kemudian **Sekretaris Majelis BANI mendaftarkan Salinan Resmi Putusan Arbitrase BANI No. 992/XI/Arb-BANI/2019 tertanggal 30 Januari 2019 tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Februari 2019**

6. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase") Pemohon mengajukan pembatalan **Putusan Arbitrase BANI No. 992/XI/Arb-BANI/2019 tertanggal 30 Januari 2019** di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan bahwa Putusan Arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat sehingga patut dibatalkan.

7. Bahwa dalam Perjanjian Pemohon dan Termohon II telah sepakat dalam hal terjadi sengketa antara para pihak dalam Perjanjian maka para pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan forum arbitrase yang mana hal tersebut menjadi kewenangan Termohon I.

8. Bahwa penentuan penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon II dalam Perjanjian merupakan persetujuan yang menurut Pasal 1338 KUHPerdara mempunyai kekuatan seperti undang-undang bagi para pihak.

9. Bahwa penyelesaian sengketa diantara Pemohon dan Termohon II dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga arbitrase yang disepakati, in casu BANI (vide Pasal 34 ayat (2) UU Arbitrase), sehingga demi hukum Pemohon seharusnya tunduk pula pada aturan-aturan sebagaimana tertuang dalam Peraturan dan Prosedur BANI. Dalam hal ini sikap Pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase jelas-jelas melanggar Pasal 2 serta Pasal 32 Peraturan Prosedural BANI mengenai janji para pihak untuk melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase dengan itikad baik:

Halaman 45 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt. Utr



Pasal 34 ayat (2) UU Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara lembaga yang dipilih.....

Pasal 2 Peraturan Prosedural BANI

Peraturan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, **dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI.**

Pasal 32 Peraturan Prosedural BANI

Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. **Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut.**

Perlu Yth Majelis Hakim perkara a quo ketahui pula, bahwa apabila meneliti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Prosedural BANI, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase sehingga dengan memperhatikan Pasal 34 UU Arbitrase jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI di atas dapat disimpulkan bahwa setelah perkara arbitrase diputus, Pemohon wajib untuk menjalankan Putusan Arbitrase BANI No. 992/XI/Arb-BANI/2019 tertanggal 30 Januari 2019 tersebut dengan itikad baik.

10. Bahwa Pasal 60 UU Arbitrase mengakui bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat bagi para pihak yang mana putusan yang diterbitkan oleh Termohon I memiliki efek res judicata terhadap Pemohon dan Termohon II sehingga tidak dapat dimohonkan upaya hukum apapun.

11. Bahwa apabila para pihak dalam sengketa **mungkin** menemui adanya kesalahan di dalam Putusan Arbitrase a quo diberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif atau melakukan penambahan atau pengurangan putusan dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan



arbitrase a quo disampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU Arbitrase.

12. Selanjutnya berdasarkan Pasal 58 UU Arbitrase permohonan koreksi kekeliruan administratif dilakukan apabila ditemukan kesalahan perhitungan atau kesalahan penulisan di dalam naskah putusan, adapun permohonan penambahan putusan arbitrase dilakukan apabila putusan arbitrase tidak mempertimbangkan dan/atau memutus satu atau lebih tuntutan dari para pihak yang mengakibatkan putusan kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dan permohonan pengurangan putusan dilakukan apabila ternyata putusan mengabulkan melebihi dari yang dimohonkan atau mengabulkan yang tidak dimohon oleh para pihak (ultra petitum partium atau ultra petita).

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas serta merujuk kepada fakta bahwa alih-alih menjalankan Putusan Arbitrase BANI No. 992/XI/Arb-BANI/2019 tertanggal 30 Januari 2019 dengan itikad baik Pemohon malah mengajukan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase tersebut (yang jelas-jelas tidak diatur dalam Peraturan Prosedur BANI yang mengikat Pemohon dan Termohon II), Pemohon dengan itikad buruk telah menggunakan upaya apapun untuk menerobos celah-celah hukum guna mendapatkan apa yang bukan menjadi haknya dalam perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

14. Bahwa, Termohon mohon apa yang diuraikan dalam bagian Eksepsi dinyatakan kembali secara mutatis mutandis dalam bagian Pokok Perkara ini.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA BUKAN MERUPAKAN LEMBAGA BANDING ATAS PUTUSAN ARBITRASE A QUO

15. Bahwa Termohon I menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang tercantum dalam halaman 19 sampai dengan halaman 54 permohonannya yang pada pokoknya menyatakan putusan Arbitrase a quo diambil dari hasil tipu muslihat Termohon II yaitu progress pekerjaan dan dokumen interim Payment Certificate No. 27, oleh karena dokumen-dokumen tersebut telah diperiksa oleh Majelis Arbitrase pada proses persidangan arbitrase.

16. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut merupakan pokok sengketa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Arbitrase yang dimana Pemohon dan Termohon II telah terikat



pada klausula arbitrase, sehingga upaya Pemohon untuk mengajukan hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam UU Arbitrase karena memfungsikan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai lembaga banding.

17. Bahwa terhadap Putusan Arbitrase a quo yang dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara hanya dapat menilai secara prima facie dokumen yang diajukan sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase a quo, penilaian terhadap pertimbangan hukum Majelis Arbitrase oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjadikan prosedur permohonan pembatalan putusan arbitrase a quo sebagai proses pemeriksaan ulang perkara, padahal Pemohon dan Termohon II telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia sesuai dengan Perjanjian.

18. Bahwa Putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh Termohon I memiliki efek res judicata yang berimplikasi pada larangan bagi pengadilan negeri untuk memeriksa pertimbangan hukum Majelis arbitrase dalam putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase, oleh karenanya permintaan Pemohon secara tidak langsung memfungsikan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai lembaga banding yang hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya.

MENGENAI ALASAN PEMOHON YANG MENYATAKAN TERDAPAT TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON II PADA PERSIDANGAN ARBITRASE DAHULU

19. Bahwa Termohon I menolak dengan tegas dalil Pemohon pada halaman 7 sampai dengan halaman 17 permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Arbitrase BANI No. 992/XI/Arb-BANI/2019 tertanggal 30 Januari 2019 dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase dan alasan-alasan lain diluar pasal 70 UU Arbitrase.



Berikut Termohon kutip ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut :

Pasal 70 UU Arbitrase

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

20. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan halaman 16 bagian ARBITRASE, Majelis dalam Rapat Kamar Perdata Khusus berpendapat ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase tentang alasan pembatalan putusan arbitrase domestik **bersifat limitatif dan tidak bisa disimpangi**, oleh karenanya pengajuan alasan pembatalan putusan arbitrase a quo sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam halaman 12 sampai dengan 17 angka 9 sampai dengan 16 tidak beralasan hukum dan patut ditolak.

21. Bahwa Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya secara konsisten menyatakan alasan-alasan dalam Pasal 70 UU Arbitrase bersifat **limitatif** sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 729 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 Maret 2009 dengan kaidah hukumnya dikutip sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung No. 729 K/Pdt.Sus/2008

Bahwa Judex Facti yang membatalkan putusan BANI a quo tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 telah salah menerapkan hukum sebab alasan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Halaman 49 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt. Utr



tersebut telah dirinci secara **limitatif** sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan , setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
 - b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan ; atau
 - c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;
- bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana), dan di luar alasan tersebut, permohonan pembatalan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

22. Bahwa kedudukan Penjelasan Umum merupakan pelengkap atau komplementer batang tubuh suatu undang-undang, oleh karena Penjelasan Umum hanya memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan suatu peraturan yang telah tercantum secara singkat dalam konsiderans, sehingga Penjelasan Umum tidak boleh berisi norma baru atau norma terselubung yang dapat mengubah substansi norma batang tubuhnya.

23. Bahwa penafsiran Pemohon mengenai Penjelasan Umum alenia ke-18 UU Arbitrase yang mencoba menggiring interpretasi bahwa ada **alasan lain** diluar ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase yang dapat digunakan sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase jelas merupakan penafsiran yang keliru dan menyesatkan yang mana penafsiran Pemohon tersebut jelas bertentangan dengan tujuan penjelasan yang dimaksudkan untuk memperjelas UU Arbitrase tersebut dan bukannya menimbulkan adanya norma terselubung.

24. Bahwa Perjanjian antara Pemohon dan Termohon II mempunyai kekuatan sebagai undang-undang bagi para pihak (Vide Pasal 1338 KUHPerdara), dimana dalam Perjanjian para pihak menentukan penyelesaian sengketa dilakukan di BANI.

25. Bahwa pemilihan forum arbitrase merupakan persetujuan karena undang-undang yang mempunyai kekuatan sebagai undang-undang bagi Pemohon dan Termohon II berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, namun apabila pembatalan putusan arbitrase karena **diduga diambil dari hasil tipu muslihat oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa**



(Vide Pasal 70 huruf c UU Arbitrase) dan menyebabkan suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan.

26. Bahwa jika merujuk pada Pasal 1328 KUHPerdara, adanya unsur tipu muslihat tidak dapat hanya dikira-kira namun harus dibuktikan, oleh karenanya untuk membuktikan **adanya unsur tipu muslihat tidak hanya patut diduga saja, namun harus dibuktikan adanya suatu rangkaian pembohongan yang dalam hubungannya satu dengan yang lain merupakan suatu tipu muslihat (kuntsgrepen).**

27. Dengan kata lain, kebenaran dari alasan-alasan adanya tipu muslihat dalam Pasal 70 UU Arbitrase harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum pihak yang disangkakan telah melakukan delik penipuan (*bedrog*) atau kecurangan berdasar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "**KUHP**") dan bukan didasarkan pada penilaian subjektif secara sepihak atas pemeriksaan pada perkara a quo.

28. Bahkan, dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No. 583/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Desember 2017 jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan No. 504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2017 yang merupakan putusan *judex factie* atas perkara pembatalan putusan arbitrase baru-baru berpendirian bahwa alasan Pasal 70 UU Arbitrase untuk membatalkan putusan arbitrase tanpa didukung dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap wajib ditolak.

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO.
583/PDT.G/ARB/2017/PN.JKT.PST**

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa Alasan-alasan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUAAPS tersebut di atas maka kebenaran dari alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 70 UUAAPS demi hukum harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan



berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal mana telah menjadi Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung sebagaimana bukti T – 4a, T – 4b, T – 4c, T – 4d, T – 4e, T – 5c, T – 5d, T – 5e, T – 6a, T – 6b, T – 6c.

Menimbang bahwa **meskipun telah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014** yang menyatakan penjelasan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun **putusan-putusan Mahkamah Agung tetap berpedoman pada prinsip pembuktian berdasarkan putusan pengadilan** pada perkara-perkara pembatalan putusan arbitrase setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, hal mana terlihat dari adanya Putusan Nomor 663 B/Pdt.sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014 (Bukti T – 5a) dan Putusan Nomor 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 18 November 2014 (Bukti T – 5b).

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO.
504/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL TANGGAL 28 SEPTEMBER 2017**

Halaman 135 Paragraf ke-2:

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan Putusan Arbitrase itu diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan adanya perbuatan pidana perbuatan tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Halaman 136 Paragraf ke-1:

Menimbang **bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI** dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 Maret 2009 (Bukti T – 4A), Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010 (Bukti T – 4B), Putusan Nomor 641 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 (Bukti T – 4D) dan bahkan setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 11 November 2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sudah tidak memiliki kekuatan mengikat, Mahkamah



Agung RI dalam Putusan Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014 (Bukti T – 5A) masih ***tetap berpendirian pada pokoknya bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan (dalam perkara pidana).***

Halaman 140 Paragraf ke-2

Menimbang bahwa selama proses persidangan perkara a quo pihak Pemohon tidak pernah mengajukan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap tentang adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon maupun Turut Termohon yang berkaitan dengan sengketa tersebut, maka dengan demikian tidak terbukti adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam perkara No. 881/VIII/Arb-BANI/2016 tanggal 13 Juni 2017.

Halaman 140 Paragraf ke-3:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan pada angka huruf a yang dikemukakan untuk membatalkan Putusan BANI No. 881/VIII/Arb-BANI/2016 tanggal 13 Juni 2017 adalah tidak berdasar dan harus ditolak.

HALAMAN 76 PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 244/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL TANGGAL 22 AGUSTUS 2017

Menimbang bahwa dengan pemahaman di atas maka Majelis berpendapat permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan putusan arbitrase uty diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan adanya perbuatan pidana penipuan tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 Maret 2009, Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010, Putusan Nomor 641 K/Pdt.Sus.2011 tanggal 21 Desember 2011, Putusan Nomor 307 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Februari 2013 dan bahkan setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIII/2014 tangg; 11 November

Halaman 53 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sudah tidak memiliki kekuatan mengikat, **Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arb/2014 tanggal 23 Desember 2014 masih tetap berpendirian pada pokoknya bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana).**

Lebih lanjut, dalil Termohon I di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase yang menyatakan bahwa pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili suatu pembatalan putusan arbitrase demi hukum terbatas pada penilaian mengenai unsur-unsur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Dengan kata lain, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa kembali pokok perkara yang sebenarnya sudah diperiksa dan diadili oleh Majelis Arbitrase.

Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase

Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Jadi, apabila dalil Pemohon yang menyatakan alasan di dalam Pasal 70 UU Arbitrase tidak harus dibuktikan dengan putusan pengadilan dipaksakan (*quad non*), maka hal tersebut sama saja menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa ulang pokok perkara yang sejatinya telah diperiksa oleh majelis arbitrase, hal ini jelas melanggar filosofi final dan mengikat (*final and binding*) yang dianut oleh arbitrase. Padahal, pemeriksaan di muka pengadilan negeri dalam perkara pembatalan putusan arbitrase bukanlah fase lanjutan dari pemeriksaan Badan Arbitrase yang telah diperjanjikan oleh para pihak.

**MAJELIS ARBITER YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PUTUSAN
ARBITRASE BANI NO. 992/XI/ARB-BANI/2017 TERTANGGAL 30 Januari**

Halaman 54 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



2019 TELAH MELAKUKAN TUGASNYA SECARA MANDIRI, BEBAS DAN PROFESIONAL

29. Pada poin ini Pemohon pada intinya menyatakan bahwa Putusan Arbitrase BANI No. 992/XI/ARB-BANI/2017 tanggal 30 Januari 2019 harus dibatalkan karena Majelis Arbitrase telah melampaui kewenangannya serta memberikan putusan tidak sesuai dengan amanat Pemohon dan Termohon II Turut Termohon pada perkara arbitrase dahulu diduga telah melakukan suatu tipu muslihat sebagaimana didalilkan Pemohon pada halaman 38 sampai dengan halaman 54 merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar hukum dan harus ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Majelis Arbiter yang memeriksa dan memutus perkara arbitrase BANI No. 992/XI/ARB-BANI/2017 tanggal 30 Januari 2019 telah menjalankan tugasnya secara cermat dan profesional, mendengarkan seluruh dalil dari masing-masing pihak yang berperkara secara seimbang dan telah meneliti seluruh dalil, pembuktian serta fakta persidangan yang ada. Hasilnya adalah dalam amar putusan arbitrase a quo tidak ada dissenting opinion (perbedaan pendapat) mengenai apa yang diperselisihkan Pemohon dan Turut Termohon pada perkara tersebut sehingga dengan menimbang kompetensi dan pengalaman Majelis Arbitrase tersebut hampir mustahil ketiganya termakan tipu muslihat yang dilakukan oleh Turut Termohon (quad non).
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Prosedur BANI, dengan disepakatinya Peraturan Prosedur BANI sebagai hukum beracara dalam sengketa Pemohon dan Termohon II yang timbul karena Perjanjian maka Pemohon wajib tunduk atas setiap putusan yang diberikan oleh Majelis Arbiter.

30. Berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas terbukti bahwa dalil Pemohon mengenai adanya tipu muslihat, putusan majelis arbiter ultra petita dan putusan tidak sesuai dengan amat para pihak dalam perkara arbitrase dahulu yang dilakukan oleh Termohon I merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak dapat digunakan untuk membatalkan Putusan Arbitrase No. 992/XI/ARB-BANI/2017 tanggal 30 Januari 2019 sehingga patut untuk DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.

Halaman 55 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Termohon I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara *a quo* agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Arbitrase BANI No. 992/XI/ARB-BANI/2017 tanggal 30 Januari 2019 yang dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon II mengajukan, jawabannya tertanggal 7 Mei 2019 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. *Exceptio Plurium Litis in Consortium* – Permohonan Pembatalan cacat secara formil karena tidak menyertakan Majelis Arbitrase sebagai pihak dalam Permohonan Pembatalan;
2. *Exceptio Peremptoria* – Permohonan Pembatalan sudah sepatutnya ditolak karena Termohon II telah menjalankan Putusan BANI 992/2017 yang menjadi pokok dari Permohonan Pembatalan; dan
3. *Exceptio Doli Preasentis* – Permohonan Pembatalan diajukan dengan itikad buruk dan karenanya sudah sepatutnya ditolak.

Dalam Pokok Perkara

4. Jawaban Terhadap Alasan Pertama Pemohon – Alasan Pemohon haruslah ditolak karena:
 - a. Tidak satupun tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pemohon ditolak oleh Majelis Arbitrase dengan mempertimbangkan *Interim Payment Certificate* (“IPC”) 25.
 - b. IPC 25 bukanlah suatu bukti yang berdiri sendiri, namun didukung pula oleh keterangan saksi, ahli dan bukti-bukti tertulis

Halaman 56 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



lainnya. Pemohon telah diberikan kesempatan untuk menyanggah dan mengajukan bukti bantahan dan bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase.

c. Majelis bertindak dalam kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang maupun perjanjian arbitrase antara Pemohon dan Termohon II dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon II dalam Pemeriksaan Arbitrase.

5. Jawaban Terhadap Alasan Kedua Pemohon – Alasan Pemohon haruslah ditolak karena:

a. Pengurangan jumlah yang ditagihkan dalam IPC 27 telah dibuka dan disampaikan dalam persidangan dan Pemohon tidak mengajukan sedikitpun bantahan;

b. Serupa dengan IPC 25, selisih jumlah penagihan yang dilakukan oleh Pemohon melalui IPC 27 tidak menjadi bahan pertimbangan dari Majelis Arbitrase dalam menolak tuntutan-tuntutan dari Pemohon dalam Pemeriksaan Arbitrase;

c. Bahkan, selisih jumlah tersebut digunakan oleh Majelis Arbitrase untuk melakukan *set-off* dan melakukan pengurangan atas ganti rugi keterlambatan yang seharusnya diterima oleh Termohon II;

6. Jawaban Terhadap Alasan Ketiga Pemohon – Alasan Pemohon haruslah ditolak karena:

a. Majelis Arbitrase diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk tidak menyertakan pihak ketiga di luar perjanjian yakni Nippon Koei, Co. Ltd sebagai pihak dalam Pemeriksaan Arbitrase;

b. Majelis Arbitrase diberikan kewenangan melalui Peraturan dan Prosedur BANI yang berlaku per tanggal 1 Januari 2018 (**"Peraturan Prosedur BANI"**) untuk mengeluarkan penetapan prosedural demi kepastian hukum; dan

c. Alasan Permohonan Pembatalan Ketiga bertentangan dengan Pasal 70 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (**"UU Arbitrase"**)



7. Jawaban Terhadap Alasan Keempat Pemohon – Alasan Pemohon haruslah ditolak karena:

- a. Majelis Arbitrase menyadari kewenangannya dan telah memutus sesuai dengan kewenangannya tersebut yaitu berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku serta Kontrak (sebagaimana akan didefinisikan di bawah) di antara Pemohon dan Termohon II; dan
- b. Hal-hal yang disampaikan Pemohon sebagai kesalahan Majelis Arbitrase telah diputus berdasarkan peraturan yang berlaku dan sejatinya berdasarkan Kontrak;

BAGIAN I
TANGGAPAN UMUM TERMOHON II ATAS DALIL-DALIL PERMOHONAN
PEMBATALAN YANG DIAJUKAN PEMOHON

8. Sebelum masuk kepada dalil-dalil Termohon II dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara, dengan ini perkenankanlah Termohon II menyampaikan tanggapan umum atas seluruh dalil-dalil Pemohon yang dituangkan dalam Permohonan Pembatalan di bawah ini.

9. Putusan BANI Nomor 992/XI/ARB-BANI/2017 (“**Putusan BANI 992/2017**”) yang diucapkan pada tanggal 30 Januari 2019 merupakan suatu putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) yang seharusnya dilaksanakan baik oleh Pemohon maupun Termohon II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 60 UU Arbitrase dan Pasal 33 Peraturan Prosedur BANI.

10. Bahwa Pemohon sebelumnya merupakan pihak yang mengajukan permohonan arbitrase yang terdaftar sebagai perkara nomor 992/XI/ARB-BANI/2017 (“**Perkara 992/2017**”) pada BANI (“**Pemeriksaan Arbitrase**”) dan Termohon II merupakan termohon dalam Pemeriksaan Arbitrase tersebut. Lebih lanjut, Termohon I adalah BANI yang merupakan badan atau institusi yang memeriksa dan memutus Perkara 992/2017.

11. Adapun dasar diajukannya permohonan arbitrase di BANI oleh Pemohon yakni ketentuan *Contract of Agreement* tanggal 27 Agustus 2014 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Expansion Project Phases 6,7,8 & 10

Halaman 58 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



Jakarta International Container Terminal (“**Kontrak**”) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon II.

12. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas diatur bahwa apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan Kontrak, dan ternyata para pihak tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara damai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase berdasarkan peraturan dan prosedur BANI (Termohon I). Dalam perkara ini pada faktanya antara Pemohon dan Termohon II tidak dapat menyelesaikan perselisihan secara damai, sehingga Pemohon mengajukan permohonan arbitrase kepada BANI (Termohon I).

13. Bahwa penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase dalam suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

14. Bahwa Pasal 3 jo. Pasal 11 jo. Pasal 60 UU Arbitrase, menentukan sebagai berikut:

a. Pasal 3 UU Arbitrase:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”

b. Pasal 11 UU Arbitrase:

“(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”

c. Pasal 60 UU Arbitrase:

Halaman 59 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.”

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 11 jo. Pasal 60 UU Arbitrase tersebut di atas telah jelas disebutkan bahwa tidak dibenarkan secara hukum Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus Permohonan Pembatalan untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase dalam Perkara 992/2017 melalui Putusan Arbitrase BANI Nomor 992/XI/ARB-BANI/2017 yang diucapkan pada tanggal 30 Januari 2019 yang telah bekekuatan hukum tetap (*final and binding*).

16. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara hanya dibenarkan memeriksa Permohonan Pembatalan a quo sepanjang berdasarkan alasan-alasan limitatif yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 70 UU Arbitrase yang kutipannya sebagai berikut:

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

17. Lebih lanjut, perlu kami sampaikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara Permohonan Pembatalan bukanlah pengadilan ulangan (pengadilan tingkat banding) yang dapat memeriksa dan mengadili kembali pokok perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase melalui Putusan BANI 992/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (*final and binding*).

Halaman 60 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa pada faktanya materi Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang telah diungkapkan dan diutarakan oleh Pemohon dalam proses jawab menjawab proses pembuktian serta kesimpulan yang telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan BANI 992/2017.

19. Bahwa pada kenyataannya Majelis Arbitrase Perkara 992/2017 telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak yang berperkara (Pemohon dan Termohon II dalam perkara *a quo*), sesuai dengan asas *audi alteram partem* (mendengar kedua belah pihak yang berperkara) baik sewaktu proses jawab menjawab, pembuktian dengan saksi, ahli maupun bukti tertulis, dan kesimpulan.

20. Bahwa Majelis Arbitrase telah menjatuhkan Putusan 992/2017 pada tanggal 30 Januari 2019 dengan amar putusan sebagai berikut:

"MEMUTUSKAN

DALAM KONVENSI

- 1) *Menerima Permohonan Pemohon untuk sebagian;*
- 2) *Menolak Permohonan Pemohon atas kekurangan pembayaran pekerjaan lump sum items sebesar Rp 41.864.939.246,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) (tidak termasuk PPN 10%).*
- 3) *Menolak Permohonan Pemohon akibat ditahannya pembayaran Pekerjaan yang telah diselesaikan Pemohon sebesar Rp 12.843.900.543,00 (dua belas milyar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) (tidak termasuk PPN 10%).*
- 4) *Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon pekerjaan tambah sehubungan dengan DBC yang telah diselesaikan Pemohon sebesar Rp. 564.461.299 (lima ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) (tidak termasuk PPN*



10%), dan menolak Permohonan Pemohon atas pekerjaan tambah sehubungan dengan Rebar Tambahan sebesar Rp. 755.071.654,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) (tidak termasuk PPN 10%).

5) Menolak Permohonan Pemohon akibat valuasi item-item Pekerjaan yang tidak dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan Pemohon sebesar Rp.40.417.402.016,00 (empat puluh milyar empat ratus tujuh belas juta empat ratus dua ribu enam belas rupiah) (tidak termasuk PPN 10%).

6) Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam konvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian; dan

7) Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) biaya administrasi, pemeriksaan dan biaya arbiter dalam konvensi, yaitu sebesar Rp 547.591.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

8) Menolak Permohonan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi (Termohon) untuk seluruhnya;

9) Menyatakan bahwa terdapat kelebihan jumlah ganti rugi keterlambatan, yaitu sebesar Rp 22.459.833.238 dikurangi Rp 21.895.000.000 atau sebesar Rp 564.833.236 (lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) (tidak termasuk PPN 10%) dan menghukum Termohon kepada Pemohon sebesar Rp. 564.833.236 (lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) (tidak termasuk PPN 10%); dan



10) Menghukum Pemohon Rekonvensi (Termohon) untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

11) Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya penerjemah tersumpah sebesar Rp. 20,000,000;

12) Menyatakan bahwa **PUTUSAN ARBITRASE INI ADALAH PUTUSAN DALAM TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR DAN MENGIKAT PARA PIHAK:**

13) Mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Putusan Arbitrase ini diucapkan;

14) Menetapkan agar salinan/turunan resmi Putusan Arbitrase ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Termohon II

21. Bahwa proses Pemeriksaan Arbitrase telah dilakukan sesuai dengan asas *audi alteram partem* (mendengar kedua belah pihak yang berperkara) maka sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima oleh hukum apabila kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan atas Putusan BANI 992/2017, apalagi alasan-alasan Permohonan Pembatalan tersebut semuanya bertujuan untuk memeriksa dan mengadili kembali pokok-pokok perkara yang bersifat final dan mengikat.

BAGIAN II

DALAM EKSEPSI



22. Dalam bagian ini Termohon II akan menguraikan lebih lanjut mengenai kecacatan formil dari Permohonan Pembatalan, sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memperlakukan seluruh dalil, fakta, bukti dan dasar hukum yang disampaikan dalam eksepsi serta jawaban pada pokok perkara sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini.

A. PERMOHONAN PEMBATALAN DIAJUKAN DENGAN KURANG PIHAK YAKNI TANPA MENYERTAKAN MAJELIS ARBITRASE SEBAGAI TERMOHON DALAM PERMOHONAN PEMBATALAN A QUO (EXCEPTIO PLURIUM LITIS IN CONSORTIUM)

23. Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon dalam Permohonan Pembatalan berulang kali menjadikan Majelis Arbitrase yang memutus, memeriksa dan mengadili perkara arbitrase antara Pemohon yang dahulu sebagai pusat dari alasan Permohonan Pembatalan. Akan tetapi di dalam Permohonan Pembatalan *a quo*, Pemohon hanya menarik pihak Termohon II dan Termohon I tanpa menarik pihak Majelis Arbitrase yang memutus Perkara 992/2017. Demi terang dan jelasnya proses pemeriksaan dan pembuktian dalam perkara *a quo*, seharusnya Pemohon juga mendudukkan Majelis Arbitrase Perkara 992/2017 dengan tujuan agar Majelis Hakim Yang Mulia mengetahui lebih jelas kronologi dan duduk perkara yang sebenarnya dalam Permohonan Pembatalan.

24. Bahwa Majelis Arbitrase Perkara 992/2017 memiliki peran yang signifikan dan penting terhadap timbulnya Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh Pemohon tentunya sepatutnya ditarik juga oleh Pemohon demi terang dan jelasnya perkara *a quo*. Kelalaian Pemohon tidak menyertakan Majelis Arbitrase Perkara 992/2017 di dalam Permohonan Pembatalan telah mengakibatkan permohonan *a quo* adalah permohonan yang kurang pihak (*plurium litis in consortium*).

25. Bahwa terhadap gugatan atau permohonan yang kurang pihak tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui beberapa yurisprudensinya berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151 K/Sip/1972 tertanggal 13 Mei 1975 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 64 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



"Bahwa karena yang berhutang kepada PENGUGAT/terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut"

"Bahwa oleh karena GUGATAN TIDAK LENGKAP (YANG DIGUGAT HANYA SEORANG) GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA"

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh TERGUGAT I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap TERGUGAT I pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap TERGUGAT I pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA"

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1078 K/Sip/1972 tertanggal 11 November 1975 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Bahwa TERGUGAT II (pembanding) mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini"

"Bahwa seharusnya Paultje itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada tergugat terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas tanah warisan yang belum dibagi itu"

"BAHWA BERDASARKAN KEKURANGAN FORMIL GUGATAN PENGUGAT (TERBANDING) HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA"

d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2438K/Sip/1980 tertanggal 23 Maret 1982 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:



"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara"

e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 200 K/Pdt/1988 tertanggal 27 September 1990 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima."

26. Sejalan dengan yurisprudensi-yurisprudensi tersebut di atas, mantan Hakim Agung Republik Indonesia, M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), halaman 112, berpendapat sebagai berikut:

*"Bentuk **error in persona** yang lain disebut **plurium litis consortium**. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:*

- **tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;***
- oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya."*

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Termohon II

27. Dengan demikian berdasarkan yurisprudensi dan doktrin hukum sebagaimana diuraikan diatas, kelalaian Pemohon yang tidak melibatkan Majelis Arbitrase yang merupakan satu-satunya pihak yang dapat menjelaskan dan membuktikan dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pembatalan, telah mengakibatkan permohonan menjadi kurang pihak (*plurium litis in consortium*) sehingga Permohonan Pembatalan *a quo* harus ditolak secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 66 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



B. PERMOHONAN PEMBATALAN A QUO TERSINGKIR (SET ASIDE) DAN TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN LAGI KEPADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KARENA TERMohon II TELAH MELAKSANAKAN PUTUSAN BANI DALAM JANGKA WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN DALAM PUTUSAN BANI 992/2017 (EXCEPTIO PEREMPTORIA)

28. Majelis Hakim Yang Mulia, dalam bagian ini akan menjelaskan bahwa pada faktanya Pemohon tidak dapat mengajukan suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase karena pada faktanya Putusan BANI 992/2017 telah dilaksanakan dengan baik oleh Termohon II dan terlebih lagi, Pemohon tidak pernah menolak atau mengajukan pengembalian atas pembayaran sejumlah uang Rp.1,676,885,535 yang telah dilakukan Termohon II pada tanggal 27 Februari 2019 dan hingga Permohonan Pembatalan ini disampaikan kepada Termohon II, pembayaran tersebut tidak dikembalikan oleh Pemohon. Setelah sidang pertama Permohonan Pembatalan diselenggarakan, barulah Pemohon melakukan pengembalian pembayaran tersebut, lebih dari satu bulan sejak Termohon II memenuhi kewajibannya berdasarkan Putusan BANI 992/2017.

29. Bahwa pelaksanaan Putusan BANI 992/2017 tersebut masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Majelis Arbitrase yakni 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diucapkan Putusan BANI 992/2017 tersebut. Termohon II telah melakukan pembayaran uang sejumlah Rp.1,676,885,535 ke rekening Pemohon pada tanggal 27 Februari 2019 yang adalah 27 hari setelah Putusan BANI 992/2017 diucapkan, sehingga terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Termohon II secara sukarela telah mematuhi seluruh kewajiban Termohon II yang disebutkan dalam Putusan BANI 992/2017.

30. Dengan tuntasnya pelaksanaan atau eksekusi Putusan BANI 992/2017, maka Pemohon tidak dapat memperkarakan seluruh dalil-dalil yang diungkapkan Pemohon dalam Permohonan Pembatalan yang mana dalil-dalil tersebut sangat erat keterkaitannya dengan pokok sengketa Perkara 992/2017. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan*

Halaman 67 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008,
halaman 458 yang menyatakan sebagai berikut:

“b) *Exceptio peremptoria*

*Eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat **MENYINGKIRKAN (SET ASIDE) GUGATAN KARENA MASALAH YANG DIGUGAT TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN.***

*Pada exceptio dilatoris gugatan yang diajukan prematur. Oleh karena itu pengajuannya masih tertunda. Sedang pada exceptio peremptoria sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan. Karena apa yang digugat telah tersingkir. Umpamanya, apa yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata. **MISALNYA, PERMASALAHAN YANG DIGUGAT TELAH DIBAYAR, DIKONSINYASI, DINOVASI, DIKOMPENSASI, DAN SEBAGAINYA. ATAU APA YANG DIGUGAT TELAH DIEKSEKUSI BERDASARKAN PASAL 224 HIR.**”;*

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Termohon II

31. Berdasarkan uraian di atas terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Termohon II telah tuntas dan berhasil melaksanakan Putusan BANI No. 992/2017 dengan dasar itikad baik dan suka rela. Dengan demikian, Permohonan Pembatalan *a quo*, yang pada intinya untuk membatalkan Putusan BANI No. 992/2017 dan memeriksa pokok perkara dalam Perkara 992/2017 tidak berlaku sudah selayaknya tersingkir (*set aside*) oleh *Exceptio Peremptoria* dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan Pembatalan *a quo*.

C. PEMOHON TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN DENGAN DASAR ITIKAD BURUK (BAD FAITH) YAKNI MENGINCAR KEUNTUNGAN FINANSIAL PEMOHON SEMATA DAN DENGAN TUJUAN AGAR POKOK PERKARA DALAM PERKARA 992/2017 DIPERIKSA KEMBALI YANG PADA FAKTANYA TELAH

Halaman 68 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



**DIJATUHKAN PUTUSAN 992/2017 – EXCEPTIO DOLI
PREASENTIS/VEXATIOUS LITIGATION**

32. Bahwa pada dasarnya diajukannya Permohonan Pembatalan telah didasarkan kepada motif dan itikad buruk untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan ganti rugi yang selama ini diharapkan oleh Pemohon, yang mana pada faktanya Pemohon sebelumnya telah mengajukan Permohonan Arbitrase ke BANI dan telah dijatuhkan Putusan 992/2017.

33. Bahwa dengan dikabulkan sebagian Permohonan Arbitrase membuat Pemohon tidak sepenuh hati untuk menerima putusan tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Putusan BANI 992/2017 ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mana menurut Pasal 70 UU Arbitrase jelas disebutkan bahwa:

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”*

34. Bahwa dari peraturan di atas jelas disebutkan terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan dengan alasan-alasan yang secara limitatif disebutkan di atas, yang mana pada faktanya Permohonan Pembatalan, khususnya Alasan Kesatu, Alasan Kedua dan Alasan Keempat didasarkan dan berpusat pada dalil-dalil yang telah diungkapkan dan diutarakan oleh Pemohon dalam proses jawab menjawab dan pembuktian serta kesimpulan yang telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan BANI 992/2017 dan Alasan Ketiga dan Alasan Keempat yang diajukan bertentangan dengan Pasal 70 UU Arbitrase.



35. Hal ini membuktikan indikasi bahwa Pemohon dengan sengaja berusaha mengelabui Majelis Hakim Yang Mulia agar perkara *a quo* diperiksa kembali pokok perkaranya. Perlu Termohon II tekankan sekali lagi bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *aquo* bukanlah pengadilan ulangan (pengadilan tingkat banding) yang dapat memeriksa dan mengadili kembali pokok perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Putusan BANI 992/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (*final and binding*). Perlu juga kami tekankan bahwa Permohonan Arbitrase Pemohon telah dikabulkan sebagian oleh Majelis Arbitrase. Oleh karenanya, dalam Pemeriksaan Arbitrase tersebut, Majelis Arbitrase telah memenangkan Pemohon dan Termohon II telah melakukan pembayaran untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase.

36. Bahwa tindakan Pemohon tersebut semakin membuktikan itikad buruk Pemohon untuk membuat Perkara BANI 992/2017 diperiksa kembali Pokok Perkara baik oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun BANI, sekalipun Pemohon telah menerima pembayaran yang dilakukan oleh Termohon II sebagai pemenuhan kewajibannya berdasarkan Putusan BANI 992/2017.

37. Bahwa kiranya jelas bagi Majelis Hakim yang Mulia bahwa Permohonan Pembatalan diajukan atas dasar itikad buruk Pemohon, dan oleh karenanya Permohonan Pembatalan harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

BAGIAN III

DALAM POKOK PERKARA

A. JAWABAN TERHADAP ALASAN PERTAMA PEMOHON: TUDUHAN PEMOHON BAHWA TERDAPAT TIPU MUSLIHAT TERKAIT INTERIM PAYMENT CERTIFICATE 25 (IPC 25) MERUPAKAN TUDUHAN YANG MENGADA-NGADA, TIDAK BERDASAR DAN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB

38. Majelis Hakim yang Mulia, tuduhan yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak, karena:



- a. Tidak satupun tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Pemohon ditolak oleh Majelis Arbitrase dengan mempertimbangkan IPC 25.
- b. IPC 25 bukanlah suatu bukti yang berdiri sendiri, namun didukung pula oleh keterangan saksi, ahli dan bukti-bukti tertulis lainnya. Pemohon telah diberikan kesempatan untuk menyanggah dan mengajukan bukti bantahan dan bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase.
- c. Majelis bertindak dalam kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang maupun perjanjian arbitrase antara Pemohon dan Termohon II dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon II dalam Pemeriksaan Arbitrase.

Tidak satupun tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Pemohon ditolak oleh Majelis Arbitrase dengan mempertimbangkan IPC 25.

39. Majelis Hakim yang Mulia, yang menjadi pokok permasalahan yang diperiksa dan telah diputus oleh Majelis Arbitrase adalah terkait dengan pelaksanaan dari Kontrak.

40. Dalam Permohonan Arbitrasenya, Pemohon menuntut ganti kerugian kepada Termohon dan membagi tuntutan nya ke dalam empat (4) tuntutan, yaitu:

- a. **Tuntutan 1** – bahwa melalui *variation order* dan *site instruction* yang dikeluarkan oleh Nippon Koei Co.,Ltd, ("**Engineer**"), terdapat pekerjaan Pemohon yang ditambah maupun dikurangi. Sekalipun Pemohon telah menerima pembayaran atas tambahan pekerjaan, Pemohon juga menuntut pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu lagi dilaksanakan oleh Pemohon berdasarkan *variation order* dan *site instruction* dari Engineer. Pemohon menuntut pembayaran atas pekerjaan yang tidak dilakukannya tersebut;
- b. **Tuntutan 2** – bahwa terdapat beberapa pekerjaan yang telah selesai dilakukan oleh Pemohon namun pembayarannya tertunda karena ditahan oleh Engineer. Pemohon meminta agar pembayaran yang tertunda tersebut dilaksanakan.



c. **Tuntutan 3** – bahwa terdapat modifikasi dalam pengerjaan konstruksi *Double Box Culvert* serta *additional rebar* yang dilakukan oleh Pemohon dan Pemohon meminta pembayaran tambahan untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut.

d. **Tuntutan 4** – bahwa penentuan nilai dari beberapa pekerjaan tambahan lebih rendah dari yang diharapkan oleh Pemohon dan karenanya Pemohon meminta tambahan pembayaran untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut.

41. Dalam memutuskan **Tuntutan 1**, Majelis Arbitrase mengidentifikasi setidaknya terdapat delapan (8) isu utama yang perlu dipertimbangkan (*vide* paragraf 14 Putusan BANI 992/2017). Terhadap masing-masing isu tersebut, Putusan BANI 992/2017 secara rinci membahas dan menyebutkan bukti-bukti tertulis, keterangan-keterangan saksi serta keterangan ahli yang terkait, termasuk bukti, saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon (*vide* paragraf 25 – paragraf 40 Putusan BANI 992/2017) dan **tidak satu pun terkait IPC 25.**

42. Dalam memutuskan **Tuntutan 2**, Majelis Arbitrase mengidentifikasi setidaknya terdapat tiga (3) isu utama yang perlu dipertimbangkan (*vide* paragraf 16 Putusan BANI 992/2017). Terhadap masing-masing isu tersebut, Putusan BANI 992/2017 secara rinci membahas dan menyebutkan bukti-bukti tertulis, keterangan-keterangan saksi serta keterangan ahli yang terkait, termasuk bukti, saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon (*vide* paragraf 41 – paragraf 46 Putusan BANI 992/2017) dan **tidak satu pun terkait IPC 25.**

43. Dalam memutuskan **Tuntutan 3**, Majelis Arbitrase mengidentifikasi setidaknya terdapat enam (6) isu utama yang perlu dipertimbangkan (*vide* paragraf 18 Putusan BANI 992/2017). Terhadap masing-masing isu tersebut, Putusan BANI 992/2017 secara rinci membahas dan menyebutkan bukti-bukti tertulis, keterangan-keterangan saksi serta keterangan ahli yang terkait, termasuk bukti, saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon (*vide* paragraf 47 – paragraf 58 Putusan BANI 992/2017) dan **tidak satu pun terkait IPC 25.**

44. Dalam memutuskan **Tuntutan 4**, Majelis Arbitrase mengidentifikasi setidaknya terdapat dua (2) isu utama yang perlu



dipertimbangkan (*vide* paragraf 20 Putusan BANI 992/2017). Terhadap masing-masing isu tersebut, Putusan BANI 992/2017 secara rinci membahas dan menyebutkan bukti-bukti tertulis, keterangan-keterangan saksi serta keterangan ahli yang terkait, termasuk bukti, saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon (*vide* paragraf 59 – paragraf 62 Putusan BANI 992/2017) dan **tidak satu pun terkait IPC 25**.

45. IPC 25 baru dibahas dan dipertimbangkan sehubungan dengan tuntutan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon II kepada Pemohon terkait dengan keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 539 hari (*vide Affidavit* – Keterangan Tertulis Ahli Elijana Tansah tertanggal 4 Oktober 2018 yang disampaikan Termohon II dalam Pemeriksaan Arbitrase, paragraf 29), yaitu hingga 23 April 2018 (*vide Statement of Defence and Counterclaim* yang diajukan oleh Termohon II dalam Pemeriksaan Arbitrase, paragraf 89 dan paragraf 91).

46. Pemohon berkilah bahwa terdapat berita acara rapat yang menyebutkan progress pekerjaan telah mencapai 99.57% per 5 Oktober 2016. Termohon II kemudian mengajukan bukti-bukti tertulis, salah satunya IPC 25, yang membuktikan bahwa pekerjaan masih jauh dari selesai bahkan hingga taking over certificate dikeluarkan per tanggal 30 November 2016.

47. Perlu Termohon II garis bawahi bahwa IPC 25 bukanlah merupakan satu-satunya bukti yang dipertimbangkan Majelis Arbitrase (bukti-bukti lain akan Termohon II jelaskan lebih lanjut dalam paragraf 49 sampai dengan 53 Jawaban ini) dan bahkan bukti yang diajukan oleh Pemohon sendiri (bukti Pemohon dalam Pemeriksaan Arbitrase No.168) menunjukkan berbagai pekerjaan yang belum selesai dan membuktikan secara terang dan jelas bahwa benar terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

48. Termohon II bingung dengan dalil Pemohon dalam Permohonan Pembatalannya di halaman 33 yang tanpa penjelasan tiba-tiba melompat kepada suatu kesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase yang menyebutkan IPC 25 (dan bukti-bukti lainnya) menunjukkan adanya tipu muslihat yang dilakukan Termohon II. Tindakan Termohon II untuk menyampaikan suatu dokumen yang memiliki hubungan dengan perkara

Halaman 73 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



kepada suatu majelis arbitrase merupakan hak yang dimiliki oleh pihak yang berperkara. Nyatanya, IPC 25 diterbitkan sendiri oleh Pemohon dan tidak pernah dibantah keberadaannya.

49. Kiranya menjadi jelas bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pembatalan bahwa satu-satunya alasan adanya “tipu muslihat” terkait dengan IPC 25 adalah karena bukti tersebut membantah dalil-dalil yang Pemohon ajukan dalam Pemeriksaan Arbitrase. Tentunya, apabila setiap bukti yang memberatkan disebut sebagai “tipu muslihat”, pengadilan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membatalkan putusan arbitrase hingga dikeluarkannya suatu putusan yang sesuai dengan keinginan pihak tersebut.

IPC 25 bukanlah suatu bukti yang berdiri sendiri, namun didukung pula oleh keterangan saksi, ahli dan bukti-bukti tertulis lainnya

50. Dalam mempertimbangkan keadaan sebenarnya mengenai progress pekerjaan yang telah dilakukan oleh Pemohon, Majelis Arbitrase tidak hanya begitu saja mengasumsikan bahwa keterangan yang diberikan dalam IPC 25 mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Berbagai bukti telah diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon II dalam proses arbitrase dan apabila dilihat secara cermat, berbagai bukti yang diajukan dalam Arbitrase mendukung kesimpulan yang Majelis Arbitrase ambil terkait progress pekerjaan:

- a. Berita acara rapat tertanggal 5 Oktober 2016 (Bukti Pemohon dalam Pemeriksaan Arbitrase No.168 dalam Arbitrase);
- b. Program Konstruksi Pemohon (Bukti Termohon dalam Arbitrase No.28);
- c. Foto dari keadaan proyek per Oktober 2016 (Bukti Termohon dalam Arbitrase No.33);
- d. Teguran dari Engineer kepada Pemohon mengenai pekerjaan-pekerjaan yang cacat dan belum selesai per November 2016 (Bukti Termohon dalam Arbitrase No.31);
- e. Taking Over Certificate yang menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang cacat dan belum selesai per akhir November 2016



(Bukti Pemohon dalam Arbitrase No.89 dan Bukti Termohon dalam Arbitrase No.69); serta

f. Kesaksian dari Engineer dalam proses pemeriksaan Arbitrase mengenai kendala-kendala dan progress dari pekerjaan;

51. **IPC 25** diterbitkan oleh Pemohon, ditandatangani oleh *Project Manager* Pemohon serta dibubuhi cap perusahaan Pemohon. **IPC 25**, sebagaimana tertulis dalam dokumen itu sendiri, mencakup pekerjaan dalam periode 26 Agustus 2016 – **25 Oktober 2016**. Dokumen yang sama menyebutkan:

“Tingkat Penyelesaian Pekerjaan: 84.6283%”

52. **IPC 25** tidak hanya diterima begitu saja oleh Majelis Arbitrase. Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Arbitrase yang disalin oleh Pemohon dalam Permohonan Pembatalannya:

a. **IPC 25** dilengkapi oleh dokumen pendukung sementara berita acara rapat tertanggal 5 Oktober 2016 (**“Berita Acara”**) tidak menyajikan dokumentasi yang mendukung pernyataan dalam Berita Acara

“Interim payment certificate No.25 disusun oleh Kontraktor dan terdiri dari sebagai dokumen pendukung, 31 halaman informasi terperinci. Sertifikat tersebut menyatakan bahwa perkembangan Pekerjaan telah mencapai 84,5238% penyelesaian. Sebaliknya, berita acara rapat tanggal 5 Oktober 2016 tidak mencakup setiap dokumentasi yang mendukung pernyataan bahwa kemajuan penyelesaian adalah 99,57%. (vide paragraf 66(d) Putusan BANI 992/2017)

b. Berita Acara Rapat tidak merefleksikan secara akurat bahwa terdapat “pekerjaan-pekerjaan cacat” yang masih harus diperbaiki dan pekerjaan tidak bisa secara serta merta dinyatakan telah selesai. (vide paragraf 66(e) dari Putusan BANI 992/2017)

“...dokumen-dokumen yang diberikan beserta Interim Payment Certificate No. 25 dan juga dilampirkan pada berita acara rapat tanggal 5 Oktober 2016, SECARA MUTLAK, menunjukkan



bahwa Pekerjaan masih jauh dari selesai, bahkan hingga tanggal 25 Oktober 2016, dan pekerjaan yang belum dilaksanakan yang harus diselesaikan tidak pernah dianggap sebagai bagian dari 'pekerjaan-pekerjaan cacat' karena, berdasarkan perhitungan Kontraktor sendiri, pada tanggal tersebut hampir 16% dari Pekerjaan masih belum diselesaikan."

Lampiran dari Berita Acara Rapat, sekalipun menyebutkan tingkat penyelesaian lebih dari 99%, memuat setidaknya 20 tindakan perbaikan serta pekerjaan yang harus segera diperbaiki. Bukti Pemohon sendiri (Bukti Pemohon dalam Pemeriksaan Arbitrase No.168) membuktikan bahwa pekerjaan jauh dari selesai.

c. Bahkan ketika Engineer menerbitkan *taking over certificate* (yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2016, lebih dari 50 hari sejak Berita Acara Rapat dibuat) masih banyak pekerjaan-pekerjaan cacat yang belum diselesaikan dan harus diperbaiki oleh Pemohon. (vide paragraf 86(f) Putusan BANI 992/2017)

"...dan bahkan pada tanggal ketika TOC [*Taking over Certificate*] dikeluarkan masih terdapat pekerjaan lain yang harus diselesaikan pada WIM [*Weigh in motion*] dan banyak area lainnya"

Catatan: Penjelasan dalam [kurung] ditambahkan oleh Termohon II.

53. Hal-hal tersebut di atas merupakan bukti konkrit bahwa Majelis Arbitrase tidak "tertipu" dengan IPC 25 melainkan cermat untuk tidak tertipu dengan Bukti Acara Rapat yang mendalilkan, tanpa dokumen pendukung, progress pekerjaan.

Majelis Arbitrase bertindak dalam kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang maupun perjanjian arbitrase antara Pemohon dan Termohon II dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon II dalam Pemeriksaan Arbitrase.

54. Majelis Arbitrase memiliki wewenang untuk menentukan kekuatan suatu pembuktian dan kewenangan ini diberikan oleh Undang-Undang, Peraturan Prosedur BANI (terhadap mana para pihak telah menundukkan diri) serta perjanjian arbitrase di antara Pemohon dan Termohon II.

Halaman 76 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



Pengajuan alasan pembatalan ini merupakan pengingkaran Pemohon atas perjanjian arbitrase dan karenanya merupakan suatu tindakan yang melawan hukum dan sudah sepatutnya ditolak.

55. Pasal 31 UU Arbitrase menyebutkan:

"Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini."

56. Perjanjian arbitrase para pihak dengan terang dan jelas menyebutkan:

"Any dispute arising out of or in connection with this Contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration under the arbitration rules of the Indonesian National Board of Arbitration ("BANI") in force at the date of execution of this Contract, which Rules are deemed to be incorporated by reference into this Sub-Clause."

Yang terjemahan bebasnya:

"Setiap sengketa yang timbul akibat dari Kontrak ini, termasuk keberadaan, keabsahan atau pengakhiran, akan merujuk pada dan diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan peraturan arbitrase yang berlaku pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") yang berlaku pada tanggal tandatangan Kontrak, yang mana Peraturan tersebut dianggap berlaku sebagai rujukan dalam Sub-Klausula ini"

57. Peraturan Prosedur BANI dalam pasal 23 (3) mengenai bobot pembuktian jelas menyebutkan:

"Majelis harus menentukan apakah bukti-bukti dapat diterima, relevan dan menyangkut materi permasalahan dan memiliki kekuatan bukti "

58. Bahkan perjanjian arbitrase para pihak dalam Kontrak sendiri secara jelas memberikan kesepakatan para pihak untuk memberikan Majelis Arbitrase wewenang untuk menentukan kekuatan bukti dan secara spesifik sertifikat-sertifikat yang diterbitkan dalam proses pekerjaan konstruksi (*vide* Pasal 20.6 Particular Conditions – Kontrak):



"The arbitrator shall have **full power** to open up, **review** and revise **any certificate**, determination, instruction, opinion or valuation of the Engineer"

Terjemahan bebasnya:

"Arbiter mempunyai kuasa penuh untuk membuka, melakukan tinjauan dan mengubah sertifikat, penetapan, arahan, pendapat atau penilaian dari Engineer"

59. Majelis Hakim yang Mulia, kiranya menjadi terang dan jelas bahwa tindakan suatu Majelis Arbitrase untuk memeriksa bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak dan mempertimbangkan bukti tersebut dalam menjatuhkan putusannya merupakan tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bahkan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Oleh karenanya sudah sepatutnya Permohonan Pembatalan ini ditolak.

B. JAWABAN TERHADAP ALASAN KEDUA PEMOHON:
TUDUHAN PEMOHON BAHWA TERDAPAT TIPU MUSLIHAT TERKAIT
INTERIM PAYMENT CERTIFICATE 27 (IPC 27) MERUPAKAN TUDUHAN
YANG MENGADA-NGADA, TIDAK BERDASAR DAN TIDAK
BERTANGGUNG JAWAB

60. Majelis Hakim yang Mulia, alasan kedua Pemohon dalam Permohonan Pembatalannya juga sepatutnya ditolak mengingat:

- a. Pengurangan jumlah yang ditagihkan dalam *interim payment certificate* telah dibuka dan disampaikan dalam persidangan dan Pemohon tidak mengajukan sedikitpun bantahan;
- b. Serupa dengan IPC 25, selisih jumlah penagihan yang dilakukan oleh Pemohon melalui IPC 27 tidak menjadi bahan pertimbangan dari Majelis Arbitrase dalam menolak tuntutan-tuntutan dari Pemohon dalam Pemeriksaan Arbitrase;
- c. Bahkan, selisih jumlah tersebut digunakan oleh Majelis Arbitrase digunakan untuk melakukan *set-off* atas ganti rugi keterlambatan yang seharusnya diterima oleh Termohon II;

Pengurangan jumlah yang ditagihkan dalam *interim payment certificate* telah dibuka dan disampaikan dalam persidangan dan Pemohon tidak mengajukan sedikitpun bantahan;



61. Terdapat 2 jenis IPC 27 yang diperiksa oleh Majelis Arbitrase dalam Pemeriksaan Arbitrase:

- a. **IPC 27 Akhir** – IPC 27 dengan nilai sebesar Rp.6.861.452.435, dokumen ini disampaikan oleh Pemohon (Bukti Pemohon dalam Pemeriksaan Arbitrase No.88) dan pertama kali disampaikan bersama-sama dengan pengajuan Permohonan Arbitrase Pemohon; dan
- b. **IPC 27 Awal** – IPC 27 dengan nilai sebesar Rp.29.320.285.673, dokumen ini disampaikan oleh Termohon II (Bukti Termohon II No.20) dan pertama kali disampaikan pada saat pengajuan duplik oleh Termohon II dalam Pemeriksaan Arbitrase.

62. Sebagaimana disebutkan di atas, IPC 27 Awal diajukan bersama-sama Duplik Termohon, yang disampaikan pada **29 Agustus 2018**, **sebelum**:

- a. pemeriksaan saksi;
- b. pemeriksaan ahli;
- c. **batas akhir pengajuan bukti tertulis** pada tanggal 30 Oktober 2018; serta
- d. kurang lebih **tiga (3) bulan sebelum** Pemohon dan Termohon harus menyampaikan **kesimpulan** dalam Pemeriksaan Arbitrase per tanggal 16 November 2018. Tidak sekalipun Pemohon mengajukan bantahan terhadap IPC 27 Awal.

63. Ibu Uzaimah, *Deputy Project Manager* dari Engineer, telah menyampaikan dalam keterangannya tertanggal **19 September 2018 (Affidavit Uzaimah)** hal-hal yang menjelaskan perbedaan antara IPC 27 Awal dan IPC 27 Akhir:

- a. Paragraf 41 dari Affidavit Uzaimah yang menyebutkan:
"Further, of the full payable amount approved by the Engineer of IDR 19,774,861,010, IDR 19,690,537,681 has been paid to the Contractor up to IPC 26, and the Contractor requested that the remaining amount be withheld by the Employer towards payment of the delay damages it owed to the Employer."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahan bebasnya:

"Lebih lanjut, dari piutang yang disetujui oleh Engineer yakni Rp19.774.861.010, Rp19.690.537.681 telah dibayar oleh Kontraktor sampai dengan IPC 26 dan Kontraktor meminta bahwa jumlah yang tersisa ditahan oleh Pemberi Kerja untuk pembayaran denda keterlambatan yang terhutang kepada Pemberi Kerja"

b. Paragraf 47 dari Affidavit Uzaimah yang menyebutkan:

"The amount of IDR1,077,471,394 had been paid in Item No. 900.3 of Lump Sum Items and the amount of IDR 1,617,631,640 in Item 900.6 of Lump Sum Items in IPC 27. The Contractor requested that the remaining amount be withheld by the Employer towards payment of the delay damages it owed to the Employer."

Terjemahan bebasnya:

"Jumlah Rp1.077.471.394 telah dibayar dalam Item No. 900.3 dari Lump Sum Items dan jumlah Rp1.617.631.640 dalam Item 900.6 dari Lump Sum Items dalam IPC 27. Kontraktor meminta bahwa jumlah yang tersisa ditahan oleh Pemberi Kerja untuk pembayaran denda keterlambatan yang terhutang kepada Pemberi Kerja"

c. Paragraf 51 dari Affidavit Uzaimah yang menyebutkan:

"...while the remaining amount of IDR 5,427,629,170 has been paid to the Contractor in full IPC No. 27 in the Lump Sums Items for respective equipment such as Cameras, Gate Bars, Enclosures and Entrance Indicators, subject only to deductions for delay damages which the Contractor requested the Employer to withhold towards payment of the delay damages it owed to the Employer."

Terjemahan bebasnya:



“...sementara jumlah yang tersisa yakni Rp5.427.629.170 yang telah dibayar kepada Kontraktor secara penuh dalam IPC No. 27 dalam Lump Sums Items untuk peralatan, yakni Kamera, Ganti Kerugian, Gate Bar, Lampiran dan Indikator Pintu Masuk, hanya dikenakan pemotongan untuk keterlambatan kerusakan. **Kontraktor meminta bahwa jumlah yang tersisa ditahan oleh Pemberi Kerja untuk pembayaran kerusakan keterambatan yang terhutang kepada Pemberi Kerja**”

d. Paragraf 56 dari Affidavit Uzaimah yang menyebutkan:
“The Contractor did not claim any amount in IPC No. 27 for furniture, because the **Contractor requested that the remaining amount be withheld by the Employer toward payment of the delay damages it owed to the Employer.**”

Terjemahan bebasnya:

“Kontraktor tidak mengajukan jumlah apapun dalam IPC No. 27 untuk furniture, karena **Kontraktor meminta bahwa jumlah yang tersisa ditahan oleh Pemberi Kerja untuk pembayaran kerusakan keterambatan yang terhutang kepada Pemberi Kerja**”

Selisih jumlah penagihan yang dilakukan oleh Pemohon melalui IPC 27 tidak menjadi bahan pertimbangan dari Majelis Arbitrase dalam menolak tuntutan-tuntutan dari Pemohon dalam Pemeriksaan Arbitrase

64. Kami merujuk pada penjabaran kami atas tuntutan dari Pemohon dalam Pemeriksaan Arbitrase yang kami jabarkan dalam paragraf 40 – 44 Jawaban ini. Termohon II perlu menggarisbawahi bahwa tidak satupun dari pertimbangan Majelis Arbitrase terhadap tuntutan-tuntutan Pemohon didasari pada adanya selisih jumlah yang Pemohon sampaikan dalam IPC 27 Awal dan IPC 27 Akhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Keterlambatan Pemohon menjadi terang dan jelas melalui dokumen *taking over certificate* (vide bukti Pemohon sendiri dalam Pemeriksaan Arbitrase No.89) yang menyebutkan:

... "New Completion of Date after Extension of time: 31 October 2016

Actual Completion Date: 30 November 2016..."

Terjemahan bebasnya:

"Tanggal Penyelesaian setelah perpanjangan waktu: 31 Oktober 2016

Tanggal Penyelesaian sebenarnya: 30 November 2016"

66. Hal tersebut di atas juga dibahas dalam paragraf 72(b) dan 86(h) Putusan BANI 992/2017, sebagai berikut:

Paragraf 72(b)

"Tanggal yang ditentukan sebagai Waktu Penyelesaian Pekerjaan adalah 31 Oktober 2016 dan tanggal TOC adalah 30 November 2016. TOC seharusnya telah dikeluarkan pada tanggal 1 November 2016 yang berarti bahwa Kontraktor berkewajiban untuk membayarkan ganti rugi keterlambatan selama 29 hari"

Paragraf 86(h)

"Majelis menyimpulkan bahwa jangka waktu ganti rugi keterlambatan adalah 29 hari, sejak Tanggal Penyelesaian dijadwalkan hingga 31 Oktober 2016 dan TOC dijadwalkan dikeluarkan tanggal 1 November 2016 namun tidak dikeluarkan sampai 30 November 2016, dan jumlah ganti rugi keterlambatan adalah 29 x Rp.755.000.000 atau totalnya sebesar Rp.21.895.000.000."

67. Sebagaimana dilihat dalam pertimbangan Majelis Arbitrase sebagaimana disebutkan di atas, keterlambatan Pemohon dalam penyelesaian pekerjaan menjadi terang dan jelas melalui dokumen *taking over certificate* yang juga disampaikan oleh Pemohon sebagai bukti dalam Pemeriksaan Arbitrase.



Bahkan, selisih jumlah tersebut digunakan oleh Majelis Arbitrase digunakan untuk melakukan set-off atas ganti rugi keterlambatan yang seharusnya diterima oleh Termohon II

68. Apabila Termohon II tidak menjelaskan perihal pengurangan tagihan yang dikeluarkan oleh Pemohon (oleh Pemohon sendiri), seharusnya Termohon II dapat memperoleh nilai pembayaran dari Pemohon sebanyak yang disebutkan dalam pertimbangan Majelis Arbitrase di atas (*vide* paragraf 86(h) dari Putusan BANI 992/2017) yaitu sebesar Rp.21.895.000.000.

69. Akan tetapi, dikarenakan Majelis Arbitrase mengetahui adanya jumlah yang dipotong dari IPC 27 awal oleh Pemohon ("Potongan IPC 27"), maka Majelis Arbitrase mengurangi jumlah ganti rugi keterlambatan tersebut dengan Potongan IPC 27 sebesar 22,459,833,238 (*vide* petitum Putusan BANI 992/2017 dalam rekonvensi nomor 9, halaman 75).

70. Sebagai akibatnya, alih-alih menerima Rp.21.895.000.000, Termohon II diharuskan membayar Pemohon uang sejumlah Rp.564.833.236 (*vide* petitum Putusan BANI 992/2017 dalam rekonvensi nomor 9, halaman 75).

71. Akan tetapi, Termohon II siap dengan konsekuensi tersebut karena tujuan dari Pemeriksaan Arbitrase bagi Termohon II bukanlah untuk mendapatkan putusan yang menguntungkan Termohon II dengan upaya-upaya tidak jujur tetapi semata-mata untuk mendapatkan putusan dari Majelis Arbitrase yang sesuai dengan ketentuan serta perjanjian yang berlaku di antara Pemohon dan Termohon II.

C. JAWABAN TERHADAP ALASAN KETIGA PEMOHON: PUTUSAN BANI 992/2017 TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PROSEDUR BANI DAN PROCEDURAL ORDER FOR DIRECTIONS NO. 1 YANG TELAH DISEPAKATI OLEH PEMOHON DAN TERMOHON II DALAM SIDANG PERTAMA PERKARA 992/2017 ("PENETAPAN PROSEDURAL")

Halaman 83 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



Majelis Arbitrase diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk tidak menyertakan pihak ketiga di luar perjanjian yakni Nippon Koei, Co. Ltd sebagai pihak dalam Pemeriksaan Arbitrase

72. Termohon II dengan tegas membantah dalil Pemohon pada angka 24 halaman 38 sampai dengan halaman 42 Permohonan Pembatalan yang pada intinya menyatakan bahwa Majelis Arbitrase telah melampaui kewenangannya dengan mengeluarkan Nippon Koei, Co. Ltd/Engineer dari Perkara 992/2017 karena faktanya pengeluaran Engineer tersebut diputus oleh Majelis Arbitrase melalui suatu Penetapan Prosedural.

73. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa keikutsertaan Nippon Koei sebagai pihak Turut Termohon dalam Perkara 992/2017 hanya dapat dilakukan apabila terdapat persetujuan dari Majelis Arbitrase.

74. Bahwa Pasal 30 UU Arbitrase secara tegas dan jelas menentukan bahwa penggabungan pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase (*in casu* Nippon Koei) hanya dapat dilakukan dengan adanya persetujuan dari Majelis Arbitrase dan oleh karenanya Majelis Arbitrase diberikan kewenangan untuk menentukan hal tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut kutipan Pasal 30 UU Arbitrase:

"Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan."

75. Lebih lanjut, Termohon II sampaikan bahwa dengan memilih forum BANI untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat Perjanjian, maka para pihak yang bersengketa dalam perkara arbitrase (Pemohon dan Termohon II) harus tunduk pada hukum acara yang berlaku dalam lembaga arbitrase yang dipilih tersebut, hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (2) UU Arbitrase yang kutipannya sebagai berikut:



“Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.”

76. Dengan demikian terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Majelis Arbitrase telah diberikan wewenang penuh untuk menentukan apakah pihak ketiga diluar perjanjian arbitrase sebagai pihak dalam perkara tersebut dan oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Majelis Arbitrase telah bertindak melampaui wewenang telah salah dan keliru dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia secara keseluruhan.

Majelis Arbitrase diberikan kewenangan melalui Peraturan Prosedur BANI untuk mengeluarkan penetapan prosedural demi kepastian hukum

77. Termohon II dengan ini hendak menegaskan bahwa pengeluaran Nippon Koei sebagai Turut Termohon dalam Perkara 992/2017 telah dilakukan berdasarkan Penetapan Prosedural yang telah ditentukan, disepakati dan berlaku kepada Pemohon dan Termohon II.

78. Bahwa Penetapan Prosedural tersebut dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Prosedur BANI yang sekaligus memberikan kewenangan kepada Majelis Arbitrase untuk menentukan prosedur dan penetapan-penetapan yang dianggap perlu dan mengikat bagi para pihak (*in casu* Pemohon dan Termohon II). Adapun kutipan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Prosedur BANI yakni sebagai berikut:

“2. Penetapan-penetapan procedural

Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal, berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, berhak penuh menentukan prosedur dan membuat penetapan-penetapan yang dianggap perlu, dimana penetapan-penetapan tersebut mengikat para pihak. Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal bersama para pihak harus membuat ikhtisar atau kerangka acuan mengenai berbagai hal yang akan diputus (Terms of Reference) yang ditandatangani Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dan para pihak. Setidak-tidaknya Sekretaris Majelis Arbitrase harus membuat berita acara pemeriksaan dan



penetapan-penetapan prosedural dari Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal, berita acara mana, setelah ditandatangani oleh Majelis atau Arbiter Tunggal, menjadi dokumen pemeriksaan dan bahan bagi Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dalam proses pemeriksaan selanjutnya.”

Berdasarkan angka 2 Penetapan Prosedural, Majelis Arbitrase telah menetapkan Nippon Koei tidak dapat ditarik menjadi pihak Turut Termohon dalam Perkara 992/2017 dengan pertimbangan bahwa Nippon Koei bukan merupakan pihak terkait dengan Perjanjian antara Pemohon dan Termohon II. Atas hal tersebut, Majelis Arbitrase kemudian menyimpulkan bahwa Majelis Arbitrase tidak berwenang untuk menyertakan Nippon Koei dalam Perkara 992/2017. Untuk lebih jelasnya, kutipan angka 2 Penetapan Prosedural yakni sebagai berikut:

“2. Jurisdiction of the Tribunal with respect to the Co-Respondent

Articles 1(1) and 1(3) of the Arbitration Law provide that arbitration is a mechanism of dispute resolution based upon an arbitration agreement entered into in writing by the disputing parties. Article 4 of the Arbitration Law provides that the Tribunal shall be competent to determine a dispute between parties provided that there is a written arbitration agreement entered into by the parties and authority has been granted to the Tribunal. Article 18 of the BANI Rules provides that the Tribunal has the power to rule on any objection that it does not have jurisdiction, including an objection with respect to the existence of an arbitration agreement.

The Co-Respondent has stated in its Challenge Against BANI's Jurisdiction, dated 2 February 2018, that it is not a Party to the arbitration agreement contained in Clause 20.6 of the Particular Conditions to the Agreement and that BANI has no jurisdiction over the Co-Respondent in this case. Page 1 of 2 of the Contract Agreement confirms that the parties to the Agreement are PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (the Claimant) and PT Jakarta International Container Terminal (the Respondent) and page 2 of 2 of the Contract Agreement identifies only the Claimant and the Respondent as signatories to the Contract Agreement.

Therefore, the Tribunal declares that:



- (a) the Co-Respondent is not a Party to the arbitration agreement contained in Clause 20.6 of the Particular Conditions to the Agreement;
- (b) the Tribunal upholds the challenge by the Co-Respondent with respect to the jurisdiction of BANI in this Arbitration;
- (c) the Tribunal has no jurisdiction over the Co-Respondent in this Arbitration;
- (d) the Co-Respondent is not a Party in the arbitral proceedings in this case; and
- (e) the name of the Co-Respondent shall be deleted from all future correspondence in relation to this Arbitration No. 992/XI/ ARBBANI/2017."

Terjemahan Bahasa Indonesia:

"2. Kewenangan Majelis terkait dengan Turut Termohon

Pasal 1(1) dan 1(3) UU Arbitrase mengatur bahwa arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan arbitrase yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 4 UU Arbitrase mengatur bahwa Majelis Arbitrase berwenang untuk menentukan sengketa antara para pihak sepanjang ada perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat oleh para pihak dan wewenang telah diberikan kepada Majelis Arbitrase. Pasal 18 Peraturan BANI menetapkan bahwa Majelis Arbitrase memiliki kekuasaan untuk memutuskan keberatan yang tidak memiliki yurisdiksi/kewenangan, termasuk keberatan sehubungan dengan keberadaan perjanjian arbitrase. Turut Termohon telah menyatakan Keberatannya atas yurisdiksi BANI pada tanggal 2 Februari 2018 bahwa ia bukanlah merupakan pihak dalam perjanjian arbitrase yang terdapat dalam Klausula 20.6 Ketentuan Khusus atas Perjanjian dan bahwa BANI tidak memiliki kewenangan atas Turut Termohon dalam perkara ini. Halaman 1 dari 2 dalam Kontrak menyatakan bahwa para pihak dalam Perjanjian yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (Pemohon) dan PT Jakarta International Container Terminal (Termohon) dan halaman 2 dari 2 Kontrak menyatakan bahwa hanya Pemohon dan Termohon adalah para pihak yang menandatangani Kontrak.

Dengan demikian, Majelis Arbitrase menyatakan bahwa:

Halaman 87 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



- (a) Turut Termohon bukan merupakan Pihak dalam perjanjian arbitrase berdasarkan Klausula 20.6 dari Ketentuan Khusus Perjanjian;
- (b) Majelis Arbitrase membenarkan keberatan yang diajukan oleh Turut Termohon sehubungan dengan yurisdiksi BANI dalam Arbitrase ini;
- (c) Majelis Arbitrase tidak memiliki yurisdiksi atas Turut Termohon dalam Perjanjian Arbitrase ini;
- (d) Turut Termohon bukan merupakan Pihak dalam proses arbitrase perkara ini;
- (e) Nama Turut Termohon akan hapus dari seluruh surat menyurat dan korespondensi selanjutnya sehubungan dengan Arbitrase Nomor: 992/XI/ ARBBANI/2017"

79. Dengan demikian terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Majelis Arbitrase telah diberikan wewenang penuh untuk menentukan Penetapan Prosedural pada sidang pertama Perkara 992/2017 dan oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Majelis Arbitrase telah bertindak melampaui wewenang telah salah dan keliru dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia secara keseluruhan.

Alasan ketiga Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan bertentangan dengan alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Arbitrase sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia menolak Permohonan Pembatalan secara keseluruhan

80. Bahwa alasan ketiga yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan Pembatalan kutipannya sebagai berikut:

"ALASAN KETIGA

MAJELIS ARBITRASE MELAMPAUI KEWENANGANNYA DENGAN MENGAJUKAN NIPPON KOEI, CO. LTD DARI PERMOHONAN ARBITRASE YANG DIAJUKAN PEMOHON, PADAHAL NIPPON KOEI, CO. LTD MERUPAKAN ENGINEER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*DARI PEKERJAAN YANG DILAKUKAN PEMOHON DAN
MEMPUNYAI KAITAN ERAT DENGAN POKOK SENGKETA"*

81. Bahwa alasan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase yang secara limitatif menyebutkan alasan-alasan pembatalan sebagai berikut:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa."*

82. Berdasarkan bunyi redaksional Pasal 70 UU Arbitrase dan penjelasannya sebagaimana dimaksud di atas maka jelas terbukti bahwa UU Arbitrase hanya menentukan 3 (tiga) hal yang menjadi alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase, sehingga tidak ada alasan lain, selain yang telah ditentukan dalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut yang dapat dijadikan sebagai alasan permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase (bersifat limitatif).

83. Adapun rasio/alasan mendasar secara hukum untuk menentukan bahwa alasan permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase adalah dibatasi hanya berdasarkan ke tiga alasan yang ditentukan dalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut yakni untuk menghindarkan pengadilan negeri membuka dan memeriksa kembali pokok perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh putusan arbitrase. Ketiga alasan dalam Pasal 70 UU Arbitrase adalah hal-hal yang akan diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri diluar pokok perkara.

84. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak angka 12 halaman 13 dan 14 Permohonan Pembatalan yang pada pokoknya secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa selain ketiga alasan permohonan pembatalan arbitrase yang ditentukan dalam Pasal 70 UU Arbitrase

Halaman 89 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



tersebut, masih dapat diajukan alasan-alasan lain, hanya berdasarkan anak kalimat “antara lain” dalam Penjelasan Umum UU Arbitrase.

85. Lebih lanjut, mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase yang bersifat limitatif sebagaimana dalam Pasal 70 UU Arbitrase juga didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“SEMA 7/2012”) yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

NO URUT.	PERMASALAHAN	SOLUSI
ARBITRASE		
2	Apakah ketentuan Pasal 70 (dengan Penjelasan) tentang alasan pembatalan putusan arbitrase domestik yang bersifat limitatif bisa disimpangi?	Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak dapat disimpangi.

86. Bahwa dalil-dalil Termohon II tentang alasan-alasan permohonan dalam Pasal 70 UU Arbitrase adalah alasan yang bersifat limitatif sebagaimana dimaksud di atas ternyata sejalan dan diperkuat dengan:

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 105/Pdt.Sus-Arbt/2019 tertanggal 25 Januari 2019 yang amar putusannya sebagai berikut:

“Bahwa dikabulkannya permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 922/III/ARB-BANI/2017 tertanggal 30 Mei 2018 oleh Judex Facti karena alasan ne bis in idem tidak dapat dibenarkan dikarenakan pembatalan tersebut didasarkan atas hal yang berada diluar ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa;



Bahwa dalam **Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah menentukan secara limitatif tentang hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Arbitrase, tidak dapat disimpangi karena bersifat imperatif,** ketentuan tersebut telah dilaksanakan sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 585 B/Put.SusArb/2016 tanggal 9 Agustus 2016, Putusan Mahkamah Agung Nomor 465 B/Put.Sus-Arb/2014, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 893 K/Put.Sus/2012 tanggal 16 April 2013 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 146 K/Put.Sus/2012;"

b. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 841 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 21 Januari 2009 yang dalam pertimbangan hukumnya menentukan sebagai berikut:

"Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie/Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan alasan :

"Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tuntutananya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 untuk membatalkan putusan arbitrase".

c. Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008 pada bagian Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Khusus Angka VI Arbitrase, yang menentukan sebagai berikut:

"C. Pembatalan Putusan Arbitrase

1. Yang dapat dimohonkan pembatalan adalah putusan arbitrase nasional, sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, sesuai ketentuan Pasal 70 sampai dengan 72 Undang-Undang No. 30 tahun 1999."

d. Pendapat atau Doktrin Hukum ahli hukum arbitrase Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. di dalam bukunya yang



berjudul: Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional indonesia dan Internasional, halaman 90 paragraf 1, yang menentukan sebagai berikut:

*"Sedangkan putusan arbitrase yang dibuat didalam negeri hanya dapat dibatalkan dengan melihat **PERSYARATAN LIMITATIF DALAM PASAL 70 UNDANG-UNDANG ARBITRASE**".*

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Termohon II

87. Oleh karena dalil Permohonan Pembatalan mengenai ketidakikutsertaan Nippon Koei dapat dipatahkan dengan sempurna oleh Termohon II, dengan demikian Alasan Ketiga Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

D. JAWABAN TERHADAP ALASAN KEEMPAT PEMOHON:
PUTUSAN BANI 992/2017 TELAH DIPERTIMBANGKAN DAN
DIJATUHKAN BERDASARKAN HUKUM

88. Majelis Hakim yang Mulia, Alasan Keempat Permohonan Pembatalan merupakan contoh konkrit dari upaya Pemohon untuk membuka kembali pokok permasalahan dalam Pemeriksaan Arbitrase.

89. Isi dari Alasan Keempat Permohonan Pembatalan (vide halaman 42 sampai dengan 54 Permohonan Arbitrase) merupakan dalil-dalil Tuntutan 1 dari Permohonan Arbitrase Pemohon yang telah diajukan Pemohon dalam Pemeriksaan Arbitrase. Sesuai dengan ketentuan hukum maupun yurisprudensi dan doktrin yang berlaku, sebagaimana telah kami sampaikan dalam paragraf 85 Jawaban ini, sudah sepatutnya permohonan ini ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

90. Perlu Termohon II jelaskan bahwa sekalipun Majelis Hakim berpandangan bahwa Alasan Keempat patut dipertimbangkan, Alasan Keempat Permohonan Pembatalan tidaklah beralasan dan berdasar, mengingat:

Halaman 92 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



- a. Majelis Arbitrase menyadari kewenangannya dan telah memutuskan sesuai dengan kewenangannya tersebut yaitu berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku; dan
- b. Hal-hal yang disampaikan Pemohon sebagai kesalahan Majelis Arbitrase telah diputus berdasarkan peraturan yang berlaku dan sejatinya berdasarkan Kontrak;

Majelis Arbitrase menyadari kewenangannya dan telah memutuskan sesuai dengan kewenangannya tersebut yaitu berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku

91. Perlu Termohon II paparkan kepada Majelis Hakim yang Mulia bagaimana pendirian Pemohon terkait putusan berdasar *ex aequo et bono* perlu menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim yang Mulia. Pemohon dalam dupliknya (dalam konvensi) tertanggal 8 Agustus 2018 serta dupliknya (dalam rekonvensi) tertanggal 18 September 2018 justru **Pemohonlah yang meminta agar Majelis Arbitrase memutuskan dengan *ex aequo et bono*.**

92. Permintaan tersebut sejatinya bertentangan dengan perjanjian arbitrase dalam pasal 20.6 dari Kontrak yang menyatakan:

"The arbitrator(s) shall be bound by strict rules of law in making his decision and shall not be entitled to render a decision ex aequo et bono."

Terjemahan bebasnya:

"Arbiter-arbiter terikat pada peraturan perundang-undangan dalam membuat keputusan dan tidak berhak membuat keputusan berdasarkan ex aequo et bono"

93. Majelis Arbitrase juga mencatat permintaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian dan peraturan yang berlaku ini dalam putusannya: (vide paragraf 77 Putusan BANI 992/2017)

"Menimbang bahwa, baik Pemohon, dalam Permohonan Dimulainya Proses Arbitrase dan Pernyataan Perkara maupun Termohon, dalam Pernyataan Pembelaan dan Gugatan Balik, tidak meminta Majelis untuk memutuskan secara seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Dalam tiap-tiap



penyampaian berikutnya **Pemohon**, dalam petitum, meminta Majelis untuk **"mengambil putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan ketentuan kontrak yang berlaku (*ex aequo et bono*)"**

94. Sebaliknya, **Termohon II secara konsisten meminta agar Majelis Arbitrase agar memutuskan sesuai dengan hukum, peraturan dan Kontrak yang berlaku.**

95. Menyadari kekeliruan Pemohon tersebut, Majelis Arbitrase tetap bertindak sesuai dengan kewenangannya yaitu sesuai dengan peraturan hukum dan Kontrak antara Pemohon dan Termohon II (*vide* paragraf 81 Putusan BANI) dan hal ini dinyatakan secara tegas dalam Putusan BANI 992/2017, yang menyatakan (*vide* paragraf 81 Putusan BANI 992/2017):

"Menimbang, bahwa tidak terdapat kesepakatan demikian [ex aequo et bono] di antara Para Pihak, Majelis tidak berhak untuk mengambil putusan secara ex aequo et bono namun Majelis akan terikat oleh peraturan hukum secara ketat dan ketentuan Kontrak dalam mengambil keputusannya"

Hal-hal yang disampaikan Pemohon sebagai kesalahan Majelis Arbitrase telah diputus berdasarkan peraturan yang berlaku dan sejatinya berdasarkan Kontrak

96. Majelis Hakim yang Mulia, Pemohon dalam Permohonan Arbitrasenya menyalin bagian "TEMUAN" dari Putusan BANI 992/2017 dan mengesampingkan proses yang telah ditempuh oleh Majelis Arbitrase dalam menyimpulkan temuan tersebut. Temuan yang Pemohon salin dalam Permohonan Pembatalannya merupakan kesimpulan terkait Tuntutan 1 dari Pemohon.

97. Dalam menyimpulkan hal tersebut, Majelis Arbitrase terlebih dahulu melakukan analisa terhadap pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan Tuntutan 1 dan kemudian mempertimbangkan ketentuan hukum dan Kontrak yang berlaku (*vide* paragraf 14, paragraf 25 sampai dengan paragraf 41 Putusan BANI 992/2017):



a. Apakah *Engineer* memiliki hak untuk mengubah Kontrak secara sepihak?

Dalam mempertimbangkan pertanyaan ini, Majelis Arbitrase merujuk dan mempertimbangkan Sub-Klausul 3.1 Kontrak, Ahli yang diajukan Pemohon – Bapak McIntosh serta saksi-saksi fakta yang diajukan Termohon II dalam pemeriksaan arbitrase.

b. Apakah *Engineer* memiliki hak untuk mengeluarkan Instruksi dan Variasi?

Dalam mempertimbangkan pertanyaan ini, Majelis Arbitrase merujuk dan mempertimbangkan Sub-Klausul 3.3 Kontrak, Sub-Klausul 13.1 Kontrak serta pendapat ahli Ibu Elijana Tansah baik secara tertulis maupun yang disampaikan beliau dalam pemeriksaan di sidang arbitrase.

c. Jika *Engineer* mengeluarkan Instruksi atau Variasi apakah ini merupakan amandemen Kontrak?

Dalam mempertimbangkan pertanyaan ini, Majelis Arbitrase merujuk dan mempertimbangkan Sub-Klausul 3.3 Kontrak, Sub-Klausul 13.1 Kontrak, Ahli yang diajukan Pemohon – Bapak McIntosh, serta pendapat ahli Ibu Elijana Tansah baik secara tertulis maupun yang disampaikan beliau dalam pemeriksaan di sidang arbitrase.

d. Apakah *Engineer* memiliki hak untuk mengeluarkan Instruksi atau Variasi yang menghilangkan LS Item?

Dalam mempertimbangkan pertanyaan ini, Majelis Arbitrase merujuk dan mempertimbangkan ketentuan Kontrak, termasuk yang menurut kedua pihak (Pemohon dan Termohon II) memberikan hak bagi *Engineer* untuk mengeluarkan instruksi dan variasi. Majelis Arbitrase juga mempertimbangkan kesaksian yang disampaikan oleh saksi fakta maupun ahli.

e. Jika *Engineer* mengeluarkan Instruksi atau Variasi untuk mengubah Pekeljaan dan sebagai akibatnya LS Item



dihilangkan, apakah Kontraktor berhak dibayar untuk LS Item tersebut seolah-olah telah dipasang? Jika tidak, bagaimana mekanisme evaluasinya?

Dalam mempertimbangkan pertanyaan ini, Majelis Arbitrase merujuk dan mempertimbangkan Klausul 12, Klausul 13, Klausul 12.1, Klausul 12.2 serta Klausul 12.3 A dari Kontrak. Majelis Arbitrase juga mempertimbangkan pendapat ahli Elijana Tansah yang diajukan oleh Termohon II serta ahli McIntosh yang diajukan oleh Pemohon mengenai klausul-klausul Kontrak tersebut.

f. Apakah *Engineer* memiliki hak untuk mengeluarkan Instruksi atau Variasi yang melibatkan tambahan kerja?

Dalam mempertimbangkan pertanyaan ini, Majelis Arbitrase merujuk dan mempertimbangkan Sub-Klausul 13.1 dari Kontrak.

g. Jika *Engineer* mengeluarkan Instruksi atau Variasi yang membutuhkan pekerjaan tambahan atau perubahan pada Pekerjaan, bagaimana pekerjaan tersebut akan dievaluasi?

Dalam mempertimbangkan pertanyaan ini, Majelis Arbitrase merujuk dan mempertimbangkan Sub-Klausul 13.1, Sub-Klausul 13.3, Sub-Klausul 12.3A serta Sub-Klausul 3.5 dari Kontrak.

h. Apakah Kontraktor diharuskan untuk mengajukan klaim sesuai dengan Sub-Klausul 20.1 (*Klaim Kontraktor*) dan jika demikian, apakah ia mematuhi?

Dalam mempertimbangkan pertanyaan ini, Majelis Arbitrase merujuk dan mempertimbangkan Sub-Klausul 20.1 dari Kontrak

98. Majelis Hakim yang Mulia, menyadari pentingnya suatu keputusan yang sesuai dengan Kontrak dan berdasar hukum yang berlaku, Termohon telah mengajukan ahli Ibu Elijana Tansah yang memiliki kualifikasi dan dapat memberikan pendapat dalam hukum Indonesia dan pendapat Ibu Elijana Tansah juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase dalam mempertimbangkan implementasi dari ketentuan-ketentuan dalam Kontrak. Sebaliknya, ahli yang diajukan oleh Pemohon,



dalam keterangan tertulisnya dengan tegas telah mengakui bahwa ia tidak memiliki kualifikasi hukum Indonesia (*vide Report of Mr. Iain C. McIntosh* tertanggal 12 September 2018, paragraf 2.9).

99. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya jelas bahwa Putusan BANI 992/2017 telah diberikan oleh Majelis Arbitrase semata-mata sesuai dengan dan berdasarkan hukum yang berlaku dan Kontrak di antara Pemohon dan Termohon II. Dengan demikian, sudah sepatutnya Permohonan Pembatalan ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia.

BAGIAN IV
PETITUM

Berdasarkan seluruh fakta dan butir hukum yang telah kami uraikan dengan rinci di atas, Termohon II dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon II untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan Permohonan Pembatalan atas Putusan Arbitrase BANI Nomor 992/XI/ARB-BANI/2017 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pembatalan atas Putusan Arbitrase BANI Nomor 992/XI/ARB-BANI/2017 untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 Mei 2019;

Halaman 97 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon I dan kuasa Termohon II telah mengajukan Dupliknya tertanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon untuk menguatkan daail-dalil nya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Asli dan fotocopy putusan dalam perkara Nomor : 992/XI/ARB-BANI/2017;
2. Bukti P-2 : Fotocopy dari fotocopy Akta Pendaftaran Nomor 01/WASIT/2019/PN. Jkt Ut, Putusan Arbitrase BANI Nomor 992/XI/ARB-BANI/2017, tanggal 30 Januari 2017;
3. Bukti P-3 : Fotocopy dari fotocopy Permohonan Arbitrase PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, tertanggal 6 November 2017, Ref. No. 088/WK-BANI/SPP/XI/17;
4. Bukti P-4 : Fotocopy dari Print Out Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
5. Bukti P-5 : Fotocopy dari Print Out Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIII/2014, tanggal 11 November 2014;
6. Bukti P-6A : Fotocopy dari Print Out Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 127/Pdt.Sus-Arbt/2018/PN. Plg, tanggal 17 September 2018;
- Bukti P-6B : Fotocopy dari Print Out Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 145/Pdt.Sus-Arb/2016/PN. Smr, tanggal 15 Maret 2018;
- Bukti P-6C : Fotocopy dari Print Out Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 163/Pdt.Sus-Arb/2016/PN. Jkt Pst, tanggal 31 Met 2016;
- Bukti P-6D : Fotocopy dari Print Out Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 807B/Pdt.Sus-Arbt/2016, tanggal 21 September 2016;
- Bukti P-6E : Fotocopy dari Print Out Putusan Mahkamah Agunp No. 586K/Pdt.Sus/2012, tanggal 24 Oktober2012;
- 7.
- Bukti P-7A : Fotocopy dari Print Out Putusan Malika Nomor 441 B/Pdt.Sus-Arbt/2018, tanggal 28 Juni 2018
- Bukti P-7B : Putusan Mahkamah Agung RI No. 03/Arb.Btl/2005, tanggal 17 Mei 2006.
8. Bukti P-8A : Fotocopy dari Print Out UNCITRAL Model Law On International Commercial Arbitration;
- Bukti P-8B : Asii dan fotocopy, terjemahan dari UNCITRAL Chapter VII, Article 34;

Halaman 98 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P- 9A : Asli dan fotocopy Contract Agreement, tertanggal 27 Agustus 2014;
- Bukti P- 9B : Asli dan fotocopy terjemahan perjanjian kontrak, tertanggal 27 Agustus 2014;
10. Bukti P-10.A: Asli dan fotocopy Conditions of Contract;
- Bukti P-10.B : Asli dan fotocopy Syarat-syarat kontrak;
11. Bukti P-11 .A : Fotocopy dari print out Conditions of Contract for Construction.
- Bukti P-11.B : Asli terjemahan dari P-11.A.
12. Bukti P-12.A: Asli dan fotocopy Particular Conditions.
- Bukti P-12.B : Asli dan fotocopy terjemahan P-12-A.
13. Bukti P-13.A : Asli dan fotocopy Surat PT. Jakarta International Container Terminal Ref. No. 733/ap-jictA/III/4, tanggal 6 Agustus 2014.
- Bukti P-13.B : Asli dan fotocopy terjemahan P-13.A;
14. Bukti P-14.A : Asli dan fotocopy Dokumen Schedules (penawaran harga barang).
- Bukti P-14.B : Asli dan fotocopy terjemahan dari P-14.A.
15. Bukti P-15.A : Print Out Site Instruction No. NKWK-SI-14-016, tanggal 23 Dec-14.
- Bukti P-15.B : Print Out Site Intruction No. NKWK-SI-16-019, tanggal 21-Jan-15. (dipending)
- Bukti P-15.C : Print Out Site Instruction, No. NKWK-Si-150-037, tanggal 20-Apr-15.
- Bukti P-15.D : Print Out Site instruction No. NKWK-SI-15-037, tanggal 20- Apr-18.
- Bukti P-15.E : Print Out Site instruction No. NKWK-SI-15-046, tanggal 29-May-15.
- Bukti P-15.F : Print Out Site Instruction No. NKWK-SI-15-047, tanggal 29-May-15.
- Bukti P-15.G : Print Out Site Instruction No. NKWK-SI-15-097, tanggal 29-Oct-15.
- Bukti P-15.H : Print Out Site Instruction No. NKWK- SI-15-108, tanggal 28-Nov-15.
- Bukti P-15.1 : Print Out Site Instruction No. NKWK-SI-15-111, tanggal 27-Nov-15.
- Bukti P-15.J : Print Out Variation Order No. 14, tanggal 25- Jan-16.
- Bukti P-15.K : Print Out Variation Order No. 17, tanggal 04- Feb-16.

Halaman 99 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-15.L: Fotocopy dari fotocopy Surat dari PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk kepada Nippon Koei, Co., Ltd NO.TP.02.03/B.JICT.086/II/2016, tanggal 12 Februari 2016, Subject: Replacement Items for Variatio Order (VO) No. 14.

Bukti P-15.M : Asli dan fotocopy Surat dari Wijaya Karya (Persero), Tbk kepada Nippon Koei, Co., Ltd No.TP.02.03/BJICT.190/IV/2016, Subject : Notice to Claim of Completed Item Concrete Pavement Regarding to Payment Certificate Period Marct 2016.

Bukti P-15.N : Asli dan fotocopy terjemahan dari P-15.A.

Bukti P-15.O : Asli dan fotocopy terjemahan dari P-15.B.

Bukti P-15.P : Asli dan fotocopy terjemahan dari P-15.C.

Bukti P-15.Q : Asli dan fotocopy terjemahan dari P- 15.D.

Bukti P-15.R : Asli dan fotocopy terjemahan dari P-15.E,

Bukti P-15.S : Asli dan fotocopy terjemahan dari P-15.F.

Bukti P-15.T : Asli dan fotocopy terjemahan dari P-15. G.

Bukti P-15.U : Asli dan fotocopy terjemahan dari P-15.H.

Bukti P-15.V: Asli dan fotocopy terjemahan dari P-15.K.

Bukti P-15.V: Asli dan fotocopy terjemahan dari P-15.L.

16.Bukti P-16 : Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Peneraan dari Unit Pengelola Metrologi Pemprov DKI Jakarta, Nomor : 1728/1.821.1.LK.02, tanggal 15 Juni 2016;

17.Bukti P-17.A : Fotocopy dari fotocopy Subject: interim Payment Certificate 25, No. KU.02.01/B/JICT.057/X1I/2016, tanggal 14 Desember 2016.

Bukti P-17.B : Asli dan fotocopy terjemahan dari Bukti P-17.A;

18.Bukti P-18.A : Fotocopy dari Print Out Notes of Meeting No. 95, Our Ref. NKWK-CS-1045-16-MET, tanggal 8 September 2016. Bukti P-18.B : Fotocopy dari Print Out Notes of Meeting No. 98, Our Ref: NKWK-CS-1089-16-MET, tanggal 30 September 2016.

Bukti P-18.C : Fotocopy dari Print Out Notes of Meeting No. 100, Our Ref: NKWK-CS-1126-16-MET, tanggal 17 Oktober 2016. Bukti P-18.D : Asli dan fotocopy terjemahan dari P-18.A.

Bukti P-18.E : Asli dan fotocopy terjemahan dari P-18.B.

Bukti P-18.F : Asli dan fotocopy terjemahan dari P-18.C.

Bukti P-18.G : Print Out dari Wibesite PT. Jakarta Internasional Container Terminal, tanggal 27 Mei 2016.

Bukti P-18.H : Asli dan fotocopy teijemahan dari P-18.G.

19.Bukti P-19.A: Fotocopy dari fotocopy Proposed Interim Payment



No. 27, Ref. TP.02.03/B.JICT.668A/I/2017, tanggal 7 Juli 2017. Bukti

P-19.B : Asli dan fotocopy tejemahan dari P-19-A.

20. Bukti P-20.A : Asli dan fotocopy Preambles And Method Of Measurement.

Bukti P-20.B : Asli dan fotocopy terjemahan dari P-20.A.

21. Bukti P-21 : Asli dan fotocopy Schedule-1 Lump Sum Items;

22. Bukti P-22 : Print Out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

23. Bukti P-23 : Asli dan fotocopy Schedule-2 Remeasured Items.

24. Bukti P-24.A : Fotocopy dari Print Out Surat dari PT. Wijaya Karya Nomor : KU.02.02/A.DIR.08784/2019, tanggal 9 April 2019 perihal : Pengembalian Pembayaran JICT atas Putusan Arbitrase BANI No.992/ARB-BANI/2017, tertanggal 30 Januari 2019.

Bukti P-24.B : Asli dan fotocopy transfer dari Bank Mandiri, tanggal 9 April 2019.

Menimbang, bahwa kuasa Termohon I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T1-1 : Fotocopy dari fotocopy Contract Agreement, tertanggal 27 Agustus 2014, antara Pemohon dan Termohon II;
2. Bukti T1-2 : Asli dan fotocopy Putusan BANI Nomor : 992/XI/ARB-BANI/2017, tanggal 30 Januari 2019;
3. Bukti T1-3.A : Asli dan fotocopy Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
Bukti T1-3.B : Asli dan fotocopy Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1918 KUHP;
Bukti T1-3.C : Asli dan fotocopy Peraturan dan Prosedur Arbitrase;
4. Bukti T1-4.A : Fotocopy dari fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 855 K/Pdt.Sus/2008, tanggal 21 Januari 2008;
Bukti T1-4.B : Fotocopy dari hasil print out putusan Mahkamah Agung RI Nomor 109 K/Fdt.Sus/2010;
Bukti T1-4.C : Fotocopy dari fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 PK/Pdt.Sus/2010;
Bukti T1-4.D : Fotocopy dari hasil print out Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 641 K/Pdt.Sus/2011;
Bukti T1-4.E : Fotocopy dari fotocopy putusan Mahkamah Agung RI Nomor 231 K/Pdt.Sus/2011;
5. Bukti T1-5.A : Fotocopy dari fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 101 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014, tanggal 23 Desember 2014;

Bukti T1-5.B : Fotocopy dari fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014, tanggal 18 November 2014;

Bukti T1-5.C : Fotocopy dari fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 13 B/Pdt.Sus-Arbt/2014, tanggal 8 Juli 2015;

Bukti T1-5.D : Fotocopy dari fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014, tanggal 25 Mei 2014;

Bukti T1-5.E : Fotocopy dari fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015, tanggal 11 Maret 2015;

6. Bukti T1-6.A : Asli dan fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perdata No 583/Pdt.G/ARB/2017/PN. Jkt Pst. Tanggal 18 Desember 2017;

Bukti T1-6.B : Asli dan fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perdata No. 352/Pdt.ARB/2017/PN. Jkt Pst, tanggal 18 Oktober 2014;

Bukti T1-6.C : Asli dan fotocopy Salinan Copy Resmi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No. 504/Pdt.G.Arb/2017/PN. Jkt Sel. Tanggal 28 September 2017;

Bukti T1-6.D : Asli dan fotocopy Salinan Copy Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No. 244/Pdt.G/ARB/2017/PN. Jkt. Sel. Tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa pihak Termohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TIM : Asli dan fotocopy Putusan Nomor 992/XI/ARB-BANI/2017;
2. Bukti TII-2 : Asli dan fotocopy Contract Agreement tanggal 27 Agustus 2014 dan Letter of Acceptance, tertanggal 6 Agustus 2014;
Bukti TII-2.A: Asli dan fotocopy terjemahan dari TII-2;
3. Bukti TII-3 : Fotocopy dari print out Conditions of Contract for Construction;
Bukti TII-3.A: Asli dan fotocopy Terjemahan dari TII-3;
4. Bukti TIM : Pending;
Bukti TII-4.A: Asli dan fotocopy Terjemahan dari T-4;
5. Bukti TII-5 : Asli dan fotocopy perihal: Pemindah bukuan, tanggal 27-02-2019;
6. Bukti TII-6 : Asli dan fotocopy buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan dari M. Yahya Harahap;
7. Bukti TII-7 : Asli dan fotocopy buku Hukum Acara Perdata, tentang

Halaman 102 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan dari M. Yahya Harahap;

8. Bukti TII-8 : Asli dan fotocopy buku Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan dari M. Yahya Harahap;

9. Bukti TII-9 : Asli dan fotocopy Contractor's Interim Payment Certificate No. 25, Our Ref : NKJICT-CS-525-16-IBV, Date : 15 December 2016; Bukti TH-9.A : Asli dan fotocopy terjemahan dari TII-9;

10. Bukti TII-10 : Asli dan fotocopy Statement of Defence And Counterclaim of The Respondent (The Defence);

Bukti TII-10.A: Asli dan fotocopy terjemahan dari Bukti TII-10;

11. Bukti TII-11 : Fotocopy dari fotocopy Notes of Meeting No. 100, tanggal 5 October 2016;

Bukti TII-11 .A: Asli dan fotocopy terjemahan dari TII-11;

12. Bukti TII-12 : Foto sesuai dengan foto aslinya;

13. Bukti TII-13 : Fotocopy dari fotocopy Subject: Application for Taking Over Certificate;

Bukti TII-13.A: Asli dan fotocopy terjemahan dari TII-13;

14. Bukti TII-14 : Fotocopy dari fotocopy Taking Over Certificate Expansion Project Civil Works Phases 6,7,8 &10;

Bukti TII-14.A: Asli dan fotocopy terjemahan dari bukti TII-14;

15. Bukti TII-15 : Fotocopy dari fotocopy Interim Payment Certificate, tertanggal 02 Mei 2017;

Bukti TII-15.A: Asli dan fotocopy terjemahan dari bukti TII-15;

16. Bukti TII-16 : Fotocopy dari fotocopy Subject: Proposed Interim Payment No. 27;

Bukti TII-16.A: Asli dan fotocopy terjemahan dari bukti TII-16;

17. Bukti TII-17 : Fotocopy dari fotocopy Affidavit Ibu Uzaimah, Deputy Project Manager dari Engineer (Nippon Koei Ltd) tertanggal 19 September 2018;

Bukti TII-17.A: Asli dan fotocopy terjemahan dari bukti TII-17;

18. Bukti TII-18 : Fotocopy dari hasil printout Rules & Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

19. Bukti TII-19 : Fotocopy dari fotocopy Affidavit Elijana Tansah (Ahli dari Termohon II pada proses Pemeriksaan Arbitrase) tertanggal 4 Oktober 2018 (Affidavit Elijana);

Bukti TII-19.A: Asli dan fotocopy terjemahan dari bukti TII-19;

20. Bukti TII-20 : Asli dan fotocopy Procedural Order For Direction No. 1;



Bukti TII-20.A: Asli dan fotocopy terjemahan dari bukti TII-20;

21. Bukti TII-21 : Fotocopy dari Print Out Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012, tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

22. Bukti TII-22 : Print Out Putusan Nomor 105/B/Pdt.Sus-Arbt/2019, tertanggal 25 Januari 2019;

23. Bukti TII-23 : Print Out Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 841.K/Pdt.Sus/2008, tertanggal 21 Januari 2009;

24. Bukti TII-24 : Asli dan fotocopy Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007;

25. Bukti TII-25 : Asli dan fotocopy Buku Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Dr. Frans Hendra Winarta, SH., MH.

26. Bukti TII-26 : Fotocopy dari hasil Print Out, Surat Pengiriman Taking Over Certificate;

Bukti TII-26.A: Asli dan fotocopy terjemahan dari bukti TII-26;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi GALIH GEMILANG, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi telah mengikuti persidangan di BANI antara Pemohon dan para Termohon II;
- Bahwa, saksi mengikuti persidangan di BANI dalam kapasitas sebagai karyawan pada PT Wijaya Karya;
- Bahwa, saksi telah membaca dan mengerti isi perjanjian yang mengikat antara Pemohon dan Termohon II;
- Bahwa, Termohon II dalam perkara Arbitrase BANI No. 992/XI/ARB-BANI/2017 telah memberikan pernyataan yang tidak benar terkait progress pekerjaan yang dilakukan Pemohon dimana Pemohon sampai dengan bulan Oktober 2016 didalilkan hanya mampu mengerjakan pekerjaan dengan progress sebesar 84,62 persen dengan mengacu kepada dokumen Interim Payment Certificate No. 25 dan bukan sebesar 99,57 persen;
- Bahwa, sesuai ketentuan perjanjian, dokumen Interim Payment Certificate, bukanlah merupakan instrument yang dapat mengukur progress fidik pekerjaan, melainkan adalah dokumen pembayaran sementara;
- Bahwa, Pemohon beserta Termohon II dan Nippon Co.,Ltd. secara

Halaman 104 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt. Utr



bersama-sama telah menandatangani dokumen Notes Of Meeting yang pada bulan Oktober 2016 menyatakan bahwa progress fisik pekerjaan yang dilakukan Pemohon telah mencapai 99,57 persen, melebihi dari apa yang didalilkan Termohon II pada dokumen Interim Payment Certificate No. 25 (84, 62 persen);

- Bahwa, menurut saksi tidak benar Pemohon mengakui adanya keterlambatan pekerjaan sehingga hal tersebut menjadi legitimasi untuk merevisi Interim Payment Certificate No. 27 yang semula diusulkan sebesar nilai Rp.29.320.285.673,- menjadi sebesar Rp.6.861.452.435,- belum termasuk PPN 10 persen;

- Bahwa, Nippon Koei Co.,Ltd. telah melakukan tindakan-tindakan yang secara krontratural dan secara hukum tidak diperbolehkan oleh dokumen Perjanjian;

- Bahwa, setiap keputusan yang diberikan Nippon Koei Co.,Ltd. terkait pekerjaan Pemohon selalu diakui dan disetujui oleh Termohon II;

- Bahwa, Nippon Koei Co., Ltd. secara sepihak telah merubah beberapa item pekerjaan Pemohon menjadi pekerjaan Remeasured Items dan sekaligus merubah metode perhitungan pembayaran pekerjaan Lum Sum Items dan menggantinya dengan pekerjaan lainnya namun menerapkan metode pembayaran Unit Price dengan cara perhitungan yang berbeda dengan ketentuan perjanjian;

- Bahwa, Nippon Koei Co.,Ltd. menahan pembayaran untuk beberapa item pekerjaan yang telah diselesaikan Pemohon;

- Bahwa, Nippon Koei Co.,Ltd. tidak mengakui adanya pekerjaan tambahan yang telah dilaksanakan Pemohon padahal tentang adanya penambahan pekerjaan tersebut telah diketahui oleh Nippon Koei., Ltd.

- Bahwa, Nippon Koei Co., Ltd. melakukan penentuan valuasi harga dan Volume secara sepihak untuk provisional Items dan Provisional Sums, tanpa sebelumnya mengupayakan persetujuan dari Pemohon dan Termohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Ahli yaitu sdr EDI USMAN, (Ahli Kontruksi) disumpah, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, kontrak lump sum adalah kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan persyaratan yang disepakati, dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti, tertentu dan tetap yang disetujui secara tertulis sebelum pekerjaan dimuali, Pemberi tugas setuju membayar harga atas penyelesaian pekerjaan berdasarkan cara pembayaran yang telah dinegosiasikan;

Halaman 105 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan lump sum sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa (resiko cukup besar) sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah;
- Bahwa, kontrak harga satuan adalah kontrak atas pekerjaan secara pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu dimana volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditanda tangani dan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume/kuantitas pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa serta dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan;
- Bahwa, konsultan pengawas dan konsultan perencana pada umumnya tidak dapat disatukan dalam satu pihak karena berpotensi terjadi conflict of interest, kecuali dalam kontrak pekerjaan terintegrasi;
- Bahwa, dalam pekerjaan kontruksi konsultan pengawas dan konsultas perencana tidak mempunyai kewenangan mengubah kontrak pekerjaan kontruksi karena menurut kaidah hukum kontrak yang berwenang untuk mengubah kontrak adalah para pihak yang berkontrak tersebut;
- Bahwa, evaluasi terhadap item pekerjaan Lum Sum berdasarkan Variaton Order ataupun Site Instruction dilakukan melalui musyawarah para pihak;
- Bahwa, dokumen interim payment certificate merupakan perhitungan prestasi sementara dan tiak dapat dijadikan dasar mengukur progress pekerjaan yang sesungguhnya;
- Bahwa, dokumen yang menjadi acuan dari pengukuran progress pekerjaan, adalah Berita Acara Rapat Kesepakatan Owner dan kontraktor bukan Iterim Payment Certificate;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah menghadirkan Ahli hukum, yaitu sdr. ATJA SONJAYA, SH. MH, yang memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa, Apabila terdapat bukti yang tidak sesuai dengan kenyataan, namun dipertimbangkan oleh Arbiter, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alas an pembatalan putusan Arbitrase;
- Bahwa, Apabila terlanggar azas hukum acara, termasuk didalamnya asas audit et alterm partem (tidak diberikan kesempatan yang sama untuk didengar dimuka persidangan) maka putusan Arbitrase dapat dibatalkan, yang misalnya dikeluarkannya salah satu pihak dalam perkara dengan hanya

Halaman 106 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar alasan salah satu pihak saja;

- Bahwa, dikeluarkannya salah satu pihak dalam perkara Arbitrase tidak dibenarkan, karena seharusnya dinyatakan dalam putusan akhir;
- Bahwa, pihak ketiga tidak boleh merubah kontrak, apabila terjadi maka batal demi hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon II telah mengajukan saksi yaitu : UZAIMAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dulunya bekerja di PT. Jakarta Internasional Container Terminal (PT. JICT) sebagai konsultan supervise dan sekarang bekerja di Koja;
- Bahwa, saksi pernah bekerja di Nippon Koei Co.,Ltd;
- Bahwa saksi bekerja sebagai konsultan supervisi di PT. JICT dari tahun 2014 sampai dengan 2016 selesai proyek pembangunan di PT. JICT sebagai deputy proyek manager;
- Bahwa, tugas saksi sehari-harinya dilapangan;
- Bahwa, saksi dalam proses pembangunan proyek tersebut sering briefing atau pertemuan dengan para pihak;
- Bahwa, saksi hadir dalam pertemuan dan juga hadir dari PT. WIKA yang diwakili oleh proyek manager dan bagian teknik yaitu sdr Sonny dan sdr Putu;
- Bahwa, dalam setiap pertemuan atau meeting dibuatkan Berita Acara Pertemuan dan daftar hadirnya dengan pihak PT. Wijaya Karya;
- Bahwa, dalam setiap meeting yang dibahas pekerjaan kontraktor dalam 1 minggu kedepan;
- Bahwa, dalam penyelesaian proyek tersebut selesai setelah diterbitkan employment;
- Bahwa, tugas saksi di Nippon Koei Co.,Ltd adalah hubungan antara kontraktor dan owner;
- Bahwa, ada beda rapat mingguan dengan progress report yang diawal-awal mendahulukan meeting berapa persen progress dan kedepan pekerjaan berapa yang akan dibayarkan;
- Bahwa, dalam kontrak kerja mereka yang jadi acuan;
- Bahwa, konsultan tidak boleh menambah isi kontrak;
- Bahwa, didalam kontrak ada item konsultan boleh ikut diluar pengawasan;
- Bahwa, pihak konsultan tidak boleh merubah isi kontrak ke dua belah pihak;



- Bahwa, pekerjaan variasi boleh merubah, mengurangi pekerjaan atas persetujuan owner;
- Bahwa, jangka waktu kontrak proyek belum selesai, ada didalam kontrak dan ada perpanjangan waktu selama 80 hari dan hanya 1 kali perpanjangan dan sudah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon II telah menghadirkan Ahli, yaitu : Dr. SUSANTI ADI NUGROHO, SH. MH. Yang berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa, pada prinsipnya sesuai ketentuan pasal 60 UU Arbitrase, putusan Arbitrase adalah final dan mengikat para pihak, dan Pengadilan Negeri dalam konteks permohonan pembatalan putusan arbitrase, bukan lembaga banding atas putusan arbitrase. Jadi Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase, tidak dapat menilai dan mengadili kembali pokok perkara atau permasalahan yang disengketakan dalam perkara arbitrase, termasuk menilai dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam pemeriksaan arbitrase. Adanya klausula arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan permasalahan yang disengketakan ke Pengadilan Negeri (pasal 3 Jo. Pasal 11 UU Arbitrase);
- Bahwa, Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase, bukan merupakan Pengadilan Banding, atau Pengadilan Tingkat kedua, tetapi Pengadilan akan memeriksa apa yang didalilkan pihak pemohon pembatalan apakah dalam forum pemeriksaan perkara pada lembaga arbitrase terdapat alasan-alasan atau mengandung unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam pasal 70 sub (a)(b) atau sub (c) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Bahwa, Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, menyatakan bahwa “ terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut;
- Bahwa, meskipun pada hakekatnya putusan final dan mengikat dan tidak dapat diajukan upaya banding, namun pasal 70 UU Arbitrase membuka upaya pembatalan putusan Arbitrase, maka para pihak baik pemohon maupun termohon dalam perkara arbitrase, jika dikehendaki dapat mengajukan upaya pembatalannya;
- Bahwa, namun para pihak dalam perjanjiannya telah menekankan kembali dalam kesepakatan/perjanjian yang ditanda tangani oleh para pihak bahwa putusan arbitrase sebagai final dan para pihak sepakat tidak akan mengajukan upaya hukum apapun juga atas putusan arbitrase tersebut kepada

Halaman 108 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt. Utr



Pengadilan manaoun yang berwenang, maka hal ini dapat diartikan bahwa para pihak dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase;

- Bahwa, status putusan arbitrase berdasarkan Pasal 60 UU Arbitrase, bersifat final dan mempunyai kekuatan hokum tetap dan mengikat para pihak;
- Bahwa, didalam prakteknya biasanya pihak yang mengajukan permohonan pembatalan adalah pihak yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atau dengan kata lain pihak yang dikalahkan;
- Bahwa, Undang-undang tidak menentukan pihak yang mana yang dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, sesuai ketentuan Undang-undang Arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, jika putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur atau alas an-alasan sebagaimana yang ditentukan dalam pasa 70 UU Arbitrase;
- Bahwa, dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah limitative atau terbatas sebagaimana ditentukan dalam pasal 70 UU Arbitrase Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu :

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- d. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- e. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan
- f. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
- Bahwa, dalam pemeriksaan perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase, kewenangan Majelis Hakim juga terbatas, hanya memeriksa dan memutuskan apakah dalam putusan arbitrase yang dimohonkan pembatalannya tersebut mengadung alas an-alasan pembatalan sebagaimana secara terbatas atau limitative diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase;
- Bahwa, suatu perjanjian yang telahdisepakati, mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan, namun bisa saja terjadi dalam pelaksanaan perjanjian, para pihak setuju untuk melakukan amandemen perjanjian, yaitu melakukan perubahan yang dapat berupa menghilangkan beberapa alinea atau penambahan, pengurangan atas isi kontrak/perjanjian pokok yang sebelumnya sudah berjalan dan disepakati;;
- Bahwa, asas atau prinsip Audi et alterm parterm dalam praktek



pengadilan atau arbitrase adalah asas kebersamaan para pihak dalam persidangan, maksudnya majelis hakim atau majelis arbitrase wajib memberi kesempatan yang seimbang atau yang sama kepada para pihak yang bersengketa secara adil, dalam arti memberikan keputusannya wajib dipertimbangkan dalil-dalil, bukti-bukti dan saksi;

- Bahwa jika pihak ketiga yang bukan pihak dalam perjanjian yang berkeberatan untuk di ikutkan atau ditarik sebagai pihak dalam sengketa dan atas keberatan pihak ketiga tersebut, Majelis Arbitrase telah memberikan kesempatan telah memberikan kesempatan kepada para pihak lain untuk menanggapi maupun mengajukan keberatan, maka Majelis Arbitrase dalam putusan sela, setelah membaca sengketa yang dipermasalahkan, mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perjanjian dari proses arbitrase;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Termohon II adalah sebagaimana dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi dari Termohon II pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Exceptio Plurium Litis in Consortium* – Permohonan Pembatalan cacat secara formil karena tidak menyertakan Majelis Arbitrase sebagai pihak dalam Permohonan Pembatalan;
2. *Exceptio Peremptoria* – Permohonan Pembatalan sudah sepatutnya ditolak karena Termohon II telah menjalankan Putusan BANI 992/2017 yang menjadi pokok dari Permohonan Pembatalan; dan
3. *Exceptio Doli Preasentis* – Permohonan Pembatalan diajukan dengan itikad buruk dan karenanya sudah sepatutnya ditolak.

Halaman 110 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa alasan eksepsi pada angka 1 tersebut, oleh Termohon II, oleh T-II menyatakan pada pokoknya yaitu terhadap Majelis Arbitrase perkara No. 992/2017 haruslah ditarik masuk sebagai pihak dalam sengketa karena untuk membuat jelasnya proses pemeriksaan pembuktian dalam perkara a quo serta Majelis Arbitrase perkara No. 992/2017 memiliki peran yang signifikan dan penting terhadap timbulnya permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon, tentunya sepatutnya ditarik juga oleh Pemohon demi terang dan jelasnya perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara No. 992/2017 adalah atas nama Lembaga Arbitrase yaitu BANI, maka telah cukup menarik BANI sebagai pihak dalam sengketa dan terhadap Majelis Arbitrase tidak perlu ditarik masuk sebagai pihak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi pada angka 2 tersebut, oleh Termohon II mendalilkan, bahwa eksepsi sebagai suatu sangkalan, yang dapat menyingkirkan (set Aside) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan, sebab Termohon II telah tuntas dan berhasil melaksanakan putusan BANI No. 992/2017 dengan dasar itikad baik dan sukarela;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Permohonan Pembatalan ini adalah masih memenuhi syarat seperti yang dikehendaki dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative penyelesaian sengketa, karena permohonannya tertanggal 22 Maret 2019 tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari dari saat pendaftaran putusan BANI tersebut yaitu didaftarkan pada tanggal 25 Februari 2019 (Bukti P-2), maka terhadap eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi pada angka 3 tersebut, oleh Termohon II mendalilkan, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan dengan dasar itikad buruk, karena untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan ganti rugi yang selama ini diharapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Permohonan ini didasarkan pada itikad buruk, tentunya haruslah mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon dalam menuntut pembatalan putusan BANI tersebut, hal ini telah memasuki pertimbangan dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi ini haruslah juga ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil eksepsi Termohon II haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon terhadap pembatalan putusan arbitrase No. 992/XI/ARB-BANI/2017 tanggal 30 Januari 2019 adalah sebagaimana telah nyata dalam permohonannya tertanggal 22 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan Arbitrase

Halaman 111 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



tersebut diajukan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian sengketa yang berbunyi :

Terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan pasal 70 UU RI Nomor 30 Tahun 1999, oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 15/PUU/XIII/2014, tanggal 11 Nopember 2014 telah menyatakan, bahwa penjelasan pasal 70 UU RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian sengketa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Bukti P-5), maka dapatlah Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan berdasarkan pada dasar hukum tersebut untuk menilai alasan-alasan untuk Pembatalan dimaksud tanpa adanya putusan Pengadilan terlebih dahulu dan secara administrative putusan BANI yang dimohonkan Pembatalan, untuk waktu permohonan Pembatalan tertanggal 22 Maret 2019 tidak melebihi 30 hari dari saat pendaftaran putusan BANI tersebut yang didaftarkan pada tanggal 25 Februari 2019, sebagaimana dikehendaki dalam pasal 71 UU RI Nomor 30 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI tersebut berdasarkan pada huruf c Pasal 70 UU RI Nomor 30 Tahun 1999 yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“ putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

Menimbang, bahwa oleh pihak Pemohon dalam memohon Pembatalan Putusan BANI No. 992/XI/ARB-BANI/2017, tanggal 30 Januari 2019 telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya ;

1. Alasan Kesatu

Putusan arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II pada pemeriksaan arbitrase dahulu mengenai progress pekerjaan yang dilakukan Pemohon.

2. Alasan kedua

Putusan arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II pada pemeriksaan arbitrase dahulu mengenai dokumen Interim Payment Certificate no. 27.



3. Alasan Ketiga

Majelis arbitrase melampaui kewenangannya dengan mengeluarkan Nippon Koei, Co., Ltd dari permohonan arbitrase yang diajukan Pemohon di BANI dahulu, padahal yang bersangkutan merupakan engineer dari pekerjaan yang dilakukan pemohon dan mempunyai kaitan erat dengan pokok sengketa.

4. Alasan Keempat

Putusan majelis arbitrase tidak sesuai amanat para pihak yang meminta putusan “berdasarkan hukum”, khususnya mengenai larangan engineer untuk mengubah ketentuan dalam Perjanjian.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan pemohon dalam memohon Pembatalan terhadap Putusan BANI No. 992/XI/ARB-BANI/2017, tanggal 30 Januari 2019, oleh pihak Termohon I, yaitu BANI secara tegas membantahnya dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Utara bukan merupakan Lembaga Banding atas putusan Arbitrase a quo.

- Bahwa Termohon I menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Putusan Arbitrase a quo diambil dari hasil tipu muslihat;
- Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut merupakan pokok sengketa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Arbitrase, sehingga upaya Pemohon untuk mengajukan hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Arbitrase karena memfungsikan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Lembaga Banding;
- Bahwa Putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh Termohon I, memiliki efek Res Judicate yang berimplikasi pada larangan bagi Pengadilan untuk memeriksa pertimbangan hukum Majelis Arbitrase sesuai pasal 62 ayat (4) UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, permintaan Pemohon secara tidak langsung memfungsikan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai banding bertentangan dengan pasal 60 ayat (2) UU Arbitrase sehingga dalil-dalil Pemohon patut ditolak seluruhnya;

2. Mengenai alasan Pemohon yang menyatakan terdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II pada persidangan Arbitrase dahulu;

- Bahwa, Termohon I menolak dengan tegas dalil Pemohon pada

Halaman 113 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



halaman 7 sampai dengan halaman 17 permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Arbitrase BANI No. 992/XI/ARB-BANI/2017 tanggal 30 Januari 2019 dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan pasal 70 UU Arbitrase dan alasan-alasan lain diluar pasal 70 UU Arbitrase;

- Bahwa berdasarkan SEMA RI No. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, halaman 16 bagian Arbitrase, Majelis dalam rapat kamar perdata khusus, berpendapat ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase tentang alasan pembatalan putusan Arbitrase domestic bersifat Limitatif dan tidak bisa di simpangi, Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya secara konsisten menyatakan alasan-alasan dalam pasal 70 UU Arbitrase bersifat limitative;
- Bahwa jika merujuk pada pasal 1328 KUHPerdara, adanya unsur tipu muslihat tidak dapat hanya dikira-kira namun harus dibuktikan, tidak hanya patut diduga saja, tapi suatu rangkaian pembohongan yang dalam hubungannya satu dengan lainnya merupakan suatu tipu muslihat (kuntsgrepen) maka kebenaran dari alasan-alasan adanya tipu muslihat dalam pasal 70 UU Arbitrase harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum pihak yang disengketakan telah melakukan delik penipuan (bedrog) atau kecurangan berdasarkan pasal 378 KUHPidana; "

3 Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus putusan Arbitrase BANI No. 992/XI/ARB-BANI/2017, tertanggal 30 Januari 2019 telah melakukan tugasnya secara mandiri, bebas, dan professional;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon tersebut oleh Termohon II telah membantahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa progress pekerjaan yang disebutkan dalam IPC 25 (Interim Payment Certificate) telah mencapai tingkat penyelesaian pekerjaan 84,6283 %, yang membuktikan bahwa pekerjaan masih jauh dari selesai, bahkan hingga taking over certificate dikeluarkan pertanggal 30 November 2018, namun menurut Pemohon terdapat Berita Acara Rapat yang menyebutkan progress pekerjaan telah mencapai 99,57 % per tanggal 5 Oktober 2016, sesungguhnya IPC 25 dilengkapi oleh dokumen pendukung, sementara Berita Acara Rapat tertanggal 5 Oktober 2016 tidak mengajukan dokumentasi yang mendukung pernyataan dalam Berita Acara;
2. Bahwa terdapat 2 (dua) jenis IPC 27 yaitu : IPC 27 akhir dengan



nilai sebesar Rp.6.861.452.435,-; IPC 27 awal dengan nilai sebesar Rp.29.320.285.673,-; yang kemudian oleh Termohon II mendasarkan kepada keterangan tertulis Ibu Uzaimah, Deputy Project Manager dari Engineer, tertanggal 19 September 2018 (Affidavit Uzaimah) hal-hal yang menjelaskan perbedaan antara IPC 27 awal dan IPC 27 akhir, kemudian Majelis Arbitrase tidak mempertimbangkan adanya selisih jumlah yang di sampaikan Pemohon dalam IPC 27 awal dan IPC 27 akhir; Namun oleh Pemohon menyatakan tidak diperolehnya selisih antara IPC 27 awal dengan IPC 27 akhir, karena mengurangi berbagai unsur pekerjaan dan memperoleh pengurangan sebesar Rp.22.458.833.238,- oleh Termohon II menyatakan Pemohon mengakui kewajiban selama 30 hari keterlambatan, akan tetapi Pemohon tidak pernah sekalipun menyatakan adanya keterlambatan pekerjaan yang mengakibatkan pengurangan didalam Interm Payment Certificate No. 27 (IPC 27);

3. Untuk alasan ketiga Pemohon, menurut Termohon II Putusan BANI No. 992/2017 telah sesuai dengan peraturan prosedur BANI dan Procedural Order For Direction No. 1 yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon II dalam sidang pertama perkara No. 992/2017 dan Majelis Arbitrase diberi kewenangan oleh peraturan PerUndang-undangan untuk tidak menyertakan pihak ketiga diluar perjanjian yakni Nippon Koei.Co.,Ltd sebagai pihak dalam pemeriksaan Arbitrase; Mengeluarkan Nippon Koei, Co, Ltd. Engineer dari perkara No. 992/2017 oleh Majelis Arbitrase adalah melalui suatu penetapan procedural dan didasarkan pada pasal 30 Undang-undang No. 30 Tahun 1999; Menurut Pemohon ditariknya Nippon Koei, Co, Ltd. Sebagai pihak karena telah melakukan tindakan-tindakan yang secara kontraktual dan secara hukum tidak diperbolehkan seperti Nippon Koei, Co, Ltd yang membatalkan dan atau merubah kesepakatan Perjanjian Pekerjaan Lump Sum Items melalui dokumen Variation to Contract (VO) dan atau Site Instruction (SI) berupa :

- Nippon Koei, Co, Ltd. Secara sepihak telah merubah beberapa item pekerjaan pemohon yang semula telah ditetapkan sebagai pekerjaan
- Nippon Koei, Co, Ltd. Secara sepihak telah menghilangkan item pekerjaan Lump Sum dan menggantinya dengan pekerjaan lainnya namun menerapkan metode pembayaran Unit Price dengan cara perhitungan yang berbeda dengan ketentuan perjanjian;



4. Bahwa putusan BANI No. 992/2017 telah dipertimbangkan dan dijatuhkan berdasarkan hukum; Majelis Arbitrase menyadari kewenangannya dan telah memutus sesuai dengan kewenangannya tersebut yaitu berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, kemudian Pemohon dalam Repliknya (dalam konvensi) tertanggal 8 Agustus 2018 serta dupliknya (dalam rekonvensi) tertanggal 18 September 2018 yaitu Pemohonlah yang meminta agar Majelis Arbitrase memutus dengan Ex Aquo et Bono, Pemohon mempertegas alasan tersebut dengan berdasarkan pada pasal 56 UU Arbitrase, yaitu para pihak memohon agar Abiter Majelis Arbitrase memutus perkara berdasarkan hukum atau perjanjian para pihak; Pemohon menilai bahwa Nippon Koei, Co, Ltd. Selaku engineer pekerjaan telah melakukan tindakan-tindakan yang secara kontraktual dan secara hukum tidak diperbolehkan dan lebih fatal lagi kemudian setiap dan seluruh tindakan dan atau keputusan Nippon Koei, Co, Ltd. Yang salah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung telah diakui dan disahkan oleh Termohon II; Nippon Koei, Co. Ltd. Selaku engineer pekerjaan telah secara sepihak mengubah perjanjian terkait pekerjaan Lump Sum Items melalui dokumen Variation to Contract (VO) dan atau Site Intruction (SI), Tuntutan Pemohon, oleh Pemohon menyatakan bahwa engineer telah secara sepihak mengubah kontrak dengan mengeluarkan intruksi atau variasi yang mengubah sebahagian dari Lump Sum Items menjadi RM Items dan pada saat bersamaan mengubah cara perhitungan pembayaran untuk LS Items dengan menggunakan metode harga satuan; Arbiter atau Majelis Arbitrase menyimpulkan bahwa hak engineer untuk mengeluarkan Intruksi dan Variasi sangatlah luas dan engineer berhak untuk mengeluarkan intruksi atau variasi yang menghapus LS Items, oleh Majelis Arbitrase menyimpulkan bahwa hubungan klausula 12.3A berlaku terhadap semua variasi termasuk variasi terhadap LS Items;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya oleh Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24-B dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi GALIH GEMILANG dan 2. Saksi YOYU TOTO ROMA, dan Pemohon telah menghadirkan Ahli yaitu : 1. Ahli EDI USMAN dan 2. Ahli ATJA SONJAYA, dan Kuasa Termohon I menghadirkan saksi yaitu : 1. UZAIMAH serta Kuasa Termohon II menghadirkan Ahli yaitu 1. Dr. SUSANTI ADI NUGROHO, SH. MH;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon mendasarkan Permohonan Pembatalan

Halaman 116 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan BANI No. 992/2017 pada pasal 70 huruf c UU RI Nomor 30 Tahun 1999, yang menyatakan : Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa tindakan tipu muslihat tentunya tertuju kepada serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Termohon II selama berlangsung hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon II dalam pelaksanaan perjanjian antara para pihak tersebut yaitu pelaksanaan perjanjian tertanggal 27 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa tentunya serangkaian perbuatan yang merupakan tipu muslihat itu sesungguhnya tertuju kepada suatu cara atau upaya dalam wujud tindakan nyata dari Termohon II yang dapat dipertanggung jawabkan karena bersifat melawan hukum yang merugikan Pemohon;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan alasan kesatu dari Pemohon yaitu sesungguhnya menurut Pemohon sesuai laporan progress pekerjaan fisik telah dilaksanakan sebesar 99,57 % sedangkan menurut Termohon II sampai bulan Oktober 2016 yang didasarkan pada Interim Payment Certificate No. 25 (IPC 25) progress pekerjaan sebesar 84,62 %;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-18.A sampai dengan Bukti P-18.F berupa Notes of Meeting (Berita Acara Rapat) No. 96, No. 98 dan No. 100, yaitu Berupa Berita Acara Rapat Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Pekerjaan Sipil Proyek Perluasan Tahap 6, 7, 8 dan 10, Jakarta International Container Terminal, yaitu Progress fisiknya sesuai Berita Acara Rapat terakhir tanggal 5 Oktober 2016 (Bukti P-18.C/ P-18.F) progress fisiknya sebesar 99,57 %, yang ditanda tangani oleh JICT (Termohon II), Nippon Koei,.Co.,Ltd. dan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap prosentase hasil akhir pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh pihak Termohon II telah membantahnya dengan Bukti T.II-9 / T.II-9.A mengenai Item Payment Certificate No. 25 (IPC 25) yang menyebutkan progress fisik pekerjaan sebesar 88,62 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9.A/ P-9.B atau Bukti T-II.2 /T-II.2.A berupa perjanjian kontrak, dalam pasal 2 huruf c menyebutkan yaitu : Dokumen syarat-syarat adalah bagian dari perjanjian kontrak, tentunya atas dasar pengaturan tersebut maka berlakulah dokumen syarat-syarat kontrak sesuai Nukti P-11.A dalam pasal 4.21 yang menyebutkan pada pokoknya yaitu suatu dokumen yang menandai progress pekerjaan haruslah dibuat dalam kontrak laporan berkala yang diajukan tiap bulan berjalan

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut pertimbangan diatas yaitu adanya keharusan untuk menjadi acuan dalam menilai progress pekerjaan adalah laporan berkala yang diajukan tiap bulan berjalan, maka dengan demikian penilaian

Halaman 117 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon adalah haruslah menggunakan laporan bulanan berupa Bukti P-18.C /P-18.F yang menyebut progress fisik pekerjaan tersebut sebesar 99, 57 %, maka alasan Pemohon ini dapatlah dibenarkan;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan alasan kedua dari Pemohon yaitu : Mengenai dokumen Iterim Payment Certificate No. 27 (IPC 27) yang semula diusulkan sebesar Rp.29.320.285.673,- kemudian menjadi sebesar Rp.6.861.452.435,- (belum termasuk PPN 10 %), hal ini ada pengurangan sebesar Rp.22.458.833.238,- yang oleh Termohon II menyatakan pengurangan tersebut disebabkan oleh Pemohon mengakui selama 30 hari keterlambatan;

Menimbang, bahwa pengurangan pembayaran sesuai IPC 27 akibat keterlambatan seperti pertimbangan diatas, oleh Pemohon secara tegas menyatakan, tidak pernah sekalipun menyatakan adanya keterlambatan pekerjaan yang mengakibatkan pengurangan di dalam IPC No. 27;

Menimbang, bahwa dalam Bukti P-19.A/ P-19.B berupa pengajuan pembayaran sementara No. 27 tertanggal 7 Juli 2017, tidak ada satu kalimat ataupun suatu keterangan yang menyatakan atau merinci mengenai pengurangan pembayaran karena keterlambatan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ataupun yang diajukan oleh Termohon II tidak ada satu buktipun yang menerangkan dan memperinci mengenai keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan alasan kedua dari Pemohon, maka haruslah dinyatakan bahwa tindakan Termohon II merevisi atau merubah IPC No. 27 adalah suatu yang keliru dan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan kedua dari Pemohon dapatlah dibenarkan;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan alasan ketiga dari Pemohon yaitu : Majelis Arbitrase melampaui kewenangannya dengan mengeluarkan Nippon Koe Co., Ltd dari Permohonan Arbitrase yang diajukan Pemohon, pada hal Nippon Koi Co.,Ltd merupakan Engineer dari pekerjaan yang dilakukan Pemohon dan mempunyai kaitan erat dengan sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan diatas yaitu dalam Pasal 2 huruf e dalam perjanjian kontrak Bukti P-9.A / P-9-B menyebutkan dokumen syarat kontrak adalah bagian dari Perjanjian Kontrak, tentunya atas dasar pengaturan tersebut berlakulah syarat-syarat kontrak yang diatur dalam dokumen berupa Bukti P-11.A;



Menimbang, bahwa dalam dokumen Bukti P-11.A, sub pasal 1.1.2.4 yang mengatur mengenai Engineer yang dalam hal ini oleh pemberi kerja menunjuk Nippon Koei.,Co.,Ltd. Maka tentunya Nippon Koei.,Co.,Ltd. Yang ditunjuk berdasarkan syarat-syarat kontrak sesuai Bukti P-11.A dan syarat-syarat kontrak ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kontrak tertanggal 27 Agustus 2014, maka dengan demikian Nippon Koei.,Co., Ltd sebagai satu kesatuan pihak dengan Termohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas yaitu Nippon Koei.,Co.,Ltd. Sebagai satu kesatuan pihak dengan termohon II, maka dengan demikian pada saat Pemohon menarik pihak Nippon Koei.,Co.,Ltd. Sebagai pihak dalam sengketa dengan kedudukan sebagai Termohon juga pada pemeriksaan BANI Cq Majelis Arbitrase dalam perkara tersebut adalah suatu tindakan yang tepat karena Nippon Koei.,Co.,Ltd. terikat juga pada perjanjian pokok tanggal 27 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Majelis Arbitrase dengan mengeluarkan Nippon Koei.,Co.,Ltd. dari Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh Pemohon adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan perjanjian pokok tersebut, yang berlaku sebagai landasan hukum bagi Pemohon dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas telah nyata tindakan Majelis Hakim Arbitrase yang mengeluarkan Nippon Koei.,Co.,Ltd. dari Permohonan Arbitrase sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan perjanjian pokok tersebut sebagai dasar hukum dalam hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon II dalam melakukan pekerjaan tersebut, maka alasan Pemohon yang menyatakan Majelis Arbitrase melampaui kewenangannya adalah dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan alasan keempat dari Pemohon yaitu : Majelis Arbitrase dalam memberikan putusan tidak sesuai amanat para pihak yang mengesampingkan petitum putusan berdasarkan hukum, khususnya mengenai larangan Engineer untuk mengubah ketentuan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara khusus tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Nippon Koei Co.,Ltd selama pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon, apakah telah sesuai dengan Perjanjian Pokok tertanggal 27 Agustus 2014 yang didalamnya termasuk bagian yang tidak terpisahkan yaitu syarat-syarat kontrak;

Menimbang, bahwa pasal 56 ayat. 1 UU RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan : Arbiter atau Majelis Arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan kepatutan, maka tentunya Arbiter atau Majelis Arbitrase harus memeriksa dan mengadili perkara sesuai yang dimintakan oleh Pemohon yaitu berdasarkan ketentuan hukum yang dalam hal ini berdasarkan perjanjian dari para pihak yang berlaku sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-14A / P-14.B yaitu antara Pemohon dengan Termohon II mengklasifikasikan jenis pekerjaan proyek tersebut dalam dua bagian sesuai sifat perhitungan atau cara pembayaran yaitu : 1. Pekerjaan yang bersifat Lump Sum dan 2. Pekerjaan yang bersifat Remeasured Items;

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan yang bersifat Lump Sum maka harga dari suatu pekerjaan bersifat tetap (Fixed Price) yang mengacu pada harga penawaran yang telah disepakati para pihak, sedangkan untuk pekerjaan yang bersifat Remeasured Items, maka harga dari suatu pekerjaan akan dibayarkan sesuai jumlah actual pekerjaan atau unit yang terpasang dengan metode Unit Price (harga satuan) kemudian terhadap pekerjaan yang bersifat Lump Sum tidak dapat dinilai secara unit price demikian juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-15.A sampai dengan Bukti P-15.J atau Bukti P-15.M sampai dengan Bukti P-15.T telah nyata oleh Nippon Koei.,Co.,Ltd. selaku Engineer telah menerbitkan Site Intructions dan variation order, yang pada pokoknya oleh Nippon Koei.,Co.,Ltd. telah secara sepihak merubah beberapa Item pekerjaan Pemohon yang semula telah ditetapkan sebagai pekerjaan Lump Sum Items sesuai perjanjian menjadi pekerjaan Remeasured Items, sekaligus juga merubah metode perhitungan pembayaran pekerjaan Lump Sum Items dengan m.enggunakan Metode Unit Price, kemudian Nippon Koei.,Co.,Ltd. secara sepihak telah menghilangkan item pekerjaan Lump Sum dan menggantinya dengan pekerjaan lainnya dan menerapkan metode pembayaran unit price yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 21 Peraturan Pemerintah RI No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi yang menyebutkan bahwa kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Lum Sum sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf a angka 1 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah ;

Menimbang, bahwa sesuai sub pasal 1.1.2.4 Jo sub pasal 3.1 (Bukti P- 11-A/P-11.B) yang pada pokonya telah menyatakan engineer tidak memlounyai wewenang untuk merubah kontrak, yang dalam hal ini merubah Perjanjian antara Pemohon dengan Termohon II tertanggal 27 Agustus 2014;

Halaman 120 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 21 PP No. 29 Tahun 2000 dan sub pasal 1.1.2.4 Jo sub pasal 3.1 seperti pada pertimbangan diatas, maka tindakan Nippon Koe Co Ltd. yang melakukan perubahan beberapa item pekerjaan Pemohon yang semula telah ditetapkan sebagai pekerjaan Lump Sum sesuai perjanjian menjadi pekerjaan Remasured Items, sekaligus juga merubah metode perhitungan pembayaran pekerjaan Lump Sum Items dengan menggunakan metode unit price (harga satuan) kemudian Nippon Koei Co.,Ltd secara sepihak telah menghilangkan item pekerjaan Lump Sum dan menggantinya dengan pekerjaan lainnya dan menerapkan metode pembayaran unit price yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan yang dalam hal ini adalah Pemohon dan dibenarkan oleh Majelis Arbitrase, merupakan suatu tindakan yang melanggar perjanjian dan dikwalifikasikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, maka dengan demikian alasan keempat dari pemohon dapatlah dibenarkan;

Menimbang, bahwa saat pekerjaan dilaksanakan oleh pemohon, pihak Termohon II melalui engineer yaitu Nippon Koei Co.,Ltd yang melakukan perubahan terhadap perjanjian yaitu merubah beberapa pekerjaan yang di klasifikasikan sebagai Lump Sum Items menjadi pekerjaan dengan klasifikasikan Remasured Items dan sekaligus merubah cara pembayaran dengan perhitungan Lump Sum berupa harga harga yang tetap menjadi harga satuan, kemudian Termohon II menilai progress pekerjaan dengan dasar yang keliru dan oleh Majelis Arbitrase telah melampaui kewenangan dengan mengeluarkan Nippon Koei Co.,Ltd dari permohonan Arbitrase Pemohon dan pemeriksaan oleh Majelis Arbitrase yang di kwalifikasikan sebagai tidak sesuai dengan yang dimintakan oleh para pihak yaitu berdasarkan hukum dalam hal ini perjanjian para pihak, karena Majelis Arbitrase membenarkan tindakan perubahan perjanjian/kontrak yang dilakukan oleh Engineer, maka segala rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Termohon II, sebagai suatu cara atau upaya dari Termohon II yang merugikan Pemohon adalah sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang merupakan tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II pada saat pemeriksaan sengketa di BANI;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan satu sama lain, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat Putusan Arbitrase BANI No. 992/XI/ARB-BANI/2017, tanggal 30 Januari 2019 haruslah dinyatakan dibatalkan

Menimbang, bahwa rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hingga pada kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan Putusan BANI No. 992/XI/ARB-BANI/2017 tanggal 30 Januari 2019 haruslah di Batalkan, merupakan rangkaian pertimbangan yang dijadikan sebagai landasan hukum untuk menolak



dalil-dalil para Termohon dalam upaya mempertahankan putusan BANI tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti baik surat, saksi maupun Ahli yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Arbitrase BANI No. 992/XI/ARB-BANI/2017 tanggal 30 Januari 2019 telah dibatalkan, maka untuk menjamin objektivitas dan keadilan, Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara tersebut itu, tidak dapat lagi memeriksa perkara tersebut, dengan demikian tuntutan Pemohon untuk menyatakan bahwa Arbiter yang sama tidak memeriksa dan memutus kembali perkara a quo dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan satu sama lain, Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan para Termohon sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 70 dan pasal 56 UU RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 21 PP Nomor 29 Tahun 2000, tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi serta Peraturan Hukum lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Termohon II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan ARBITRASE BANI Nomor 992/XI/ARB-BANI/2017, tanggal 30 Januari 2019;
3. Menyatakan bahwa Arbiter yang sama tidak dapat memeriksa dan memutus kembali perkara a quo;
4. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.832.000,-(delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 oleh kami, Jootje Sampaleng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahzal Hendri, S.H., M.H. dan Firman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr tanggal 15 Mei 2019, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Selasa , tanggal 03 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Trisnadi, Sm., Hk, Panitera Pengganti dan kuasa Pemohon, serta dihadiri oleh kuasa Termohon I dan Termohon II.

Hakim Anggota,

TTD

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

TTD

Firman, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Trisnadi, Sm., Hk

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp675.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan P	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan T.....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7. Materai	:	Rp12.000,00;
Jumlah	:	Rp832.000,00;
(delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)		